

**PENANGANAN HUKU M PETANI DALAM KONFLIK AGRARIA DI
DESA PAKEL KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
PERSEPEKTIF *DUE PROCES OF LAW***

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

**PENANGANAN HUKUM PETANI DALAM KONFLIK AGRARIA DI
DESA PAKEL KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
PERSEPEKTIF *DUE PROCES OF LAW***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh :
RUDIYANTO
J N I M B E R
NIM : 201102040007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PENANGANAN HUKUM PETANI DALAM KONFLIK AGRARIA DI
DESA PAKEL KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
PERSEPEKTIF DUE PROCES OF LAW**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

RUDIYANTO
NIM : 201102040007

Disetujui Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dwi Hastuti, MPA
NIP. 198705082019032008

**PENANGANAN HUKUM PETANI DALAM KONFLIK AGRARIA DI
DESA PAKEL KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
PERSEPEKTIF DUE PROCES OF LAW**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin

Tanggal : 27 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekertaris

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Mohamad Ikrom, M.S.I
NIP. 19850613 2023211018

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Dwi Hastuti, M.P.A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107218011004



MOTTO

وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۝ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Usman el-Qurtuby. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba InternasionalIndonesia, 2021), QS. Al-A'raf (7) ayat 56.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya yang tiada terputus, sehingga saya dapat menuntaskan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik dan penuh kelancaran. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan mulia sekaligus pembawa perubahan besar yang menuntun umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan terang penuh ilmu dan peradaban. Dengan ketulusan hati serta usaha yang maksimal, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Muhammad serta Ibu Juhami, yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran telah membesarkan serta mendidik saya hingga saat ini. Doa, dorongan, dan semangat dari beliau berdua menjadi sumber kekuatan utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan tidak akan pernah dapat saya balas sepenuhnya, namun semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud kecil dari upaya saya untuk membahagiakan dan membanggakan beliau.
2. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah Komisariat UIN KHAS Jember merupakan tempat saya ditempa, membangun karakter, serta memperoleh banyak pengalaman berharga. Melalui organisasi ini, saya berkembang dan belajar bersama individu-individu hebat yang memberikan banyak inspirasi. Menjadi bagian dari PMII adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya, karena saya percaya

- tanpa proses yang saya jalani di organisasi ini, saya tidak akan menjadi pribadi seperti sekarang.
3. Kepada rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, para senior, serta adik-adik tercinta yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan studi saya, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dukungan, kebersamaan, dan kerja sama yang terjalin sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian tugas akhir ini menjadi pengalaman yang sangat berarti dan saya syukuri sepenuh hati.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sosok mulia dan pembawa perubahan besar yang telah menuntun umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju cahaya peradaban Islam. Segala bentuk kemaslahatan yang Allah Subhanahu Wata'ala berikan menjadi nikmat yang tak ternilai, termasuk kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat kelulusan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember yang telah memberikan fasilitas pendidikan dan dukungan demi berjalannya sistem belajar kami selama ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, yang senantiasa memberikan arahan, kebijakan, dan motivasi dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah.

- 
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Yang sudah memberikan arahan dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta perhatian sejak awal perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum.
 6. Ibu Dwi Hastuti, MPA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi sampai penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, yang telah memberikan ilmu, nasihat, serta pembinaan sejak awal perkuliahan hingga akhir studi. Penulis menyadari tidak dapat menyebutkan satu per satu nama pihak yang telah membantu dalam proses ini. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas keterbatasan tersebut, dan berdoa semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah SWT.

Jember, 15 Oktober 2025

Rudiyanto
Nim: 20110204007

ABSTRAK

Rudiyanto, 2025: Penanganan Hukum Petani Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Persepektif Due Proces Of Law

Kata Kunci : Kriminalisasi Petani, Konflik Agraria, Due Proces of Law

kriminalisasi terhadap petani dalam konflik agraria merupakan fenomena yang mencerminkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, khususnya di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Konflik agraria yang panjang antara petani dengan perusahaan perkebunan dan pemerintah mengungkapkan praktik-praktik hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan prosedural (*Due Process of Law*). Oleh karena itu, riset ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji bagaimana kriminalisasi ini terjadi dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi petani di tengah konflik agraria yang berkepanjangan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi? 2) Faktor apa yang menyebabkan penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi ? 3) Pandangan *Due Proces of Law* dalam penanganan hukum kasus petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis bentuk penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel; 2)Untuk menganalisis Faktor yang mempengaruhi terjadi nya penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi; 3) Untuk mendeskripsikan pandangan *Due Proces of Law* dalam penanganan hukum kasus petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkombinasikan wawancara semi terstruktur dengan para pihak terkait, seperti petani, aparat penegak hukum, dan pejabat pengadilan, serta studi dokumen hukum dan data sekunder lainnya. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan praktik lapangan dengan prinsip-prinsip Due Process of Law untuk menilai keterpenuhan hak-hak tersangka dan proses hukum yang berlangsung.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi petani di Desa Pakel terwujud dalam bentuk penyidikan dan penahanan yang tidak prosedural, pelanggaran hak-hak tersangka seperti kurangnya pendampingan hukum, dan penggunaan pasal karet yang memberi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Faktor utama yang menjadi penyebab kriminalisasi adalah ketimpangan penguasaan lahan antara petani dan perusahaan, konflik kepentingan yang tajam, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap petani. Prinsip *Due Process of Law* dalam proses penegakan hukum belum berjalan secara optimal, sehingga keadilan prosedural dan substansial bagi petani belum terpenuhi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi proses hukum, penguatan mekanisme mediasi dan *restorative justice*, serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi petani agar hak mereka atas tanah dapat terlindungi secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Definisi Istilah.....	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
1. Teori kriminalisasi Petani	19

2. Teori Kriminalisasi.....	23
3. Teori Konflik Agraria	32
4. Teori Due Procces of Law.....	38
5. Teori Hukum Acara Pidana (Proses Peradilan)	41
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	51
BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	53
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
1. Profil Desa Pakel.....	53
2. Profil Pengadilan Negeri Banyuwangi.....	58
3. Struktur Pengadilan Negeri Banyuwangi.....	60
4. Visi & Misi Pengadilan Negeri Banyuwangi.....	60
5. Profil Polresta Banyuwangi.....	60
6. Struktur Polres Banyuwangi	61
7. Visi & Misi Pores Banyuwangi	62
B. Penyajian Data	63

1. Bentuk kriminalisasi petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi	61
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi .	78
3. Pandangan Due Proces of Law Dalam Penyelesaian Kasus Kriminalisasi Petani Dalam Konflik Agraria di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi	117
C. Pembahasan Temuan.....	122
1. Bentuk Kriminalisasi Petani Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi	122
2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kriminalisasi Petani Dalam Konflik Agraria di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.....	128
3. Pandangan Due Proces of Law Dalam Penyelesaian Kasus Kriminalisasi Petani Dalam Konflik Agraria di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi	141
BAB V : PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN.....	151



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.1	Wilayah Desa Sumberejo Pakel (1888).....	54
1.2	Struktur Organisasasi Pengadilan Negri Banyuwangi	60
1.3	Struktur Organisasi Polres Banyuwangi	61
1.4	Peta Penguasaan Lahan Desa Pakel Kec. Licin Kab. Banyuwangi.....	82
1.5	Perjuangan Petani Pakel Lewat Aksi Reclaimingi	87
1.6	Soerat Idin Memboeka Tanah (1929)	89
1.7	Tangkap Layar Sidang Online Tiga Petani Pakel Banyuwangi	118
1.8	Sidang Tiga Petani Pakel Banyuwangi	119



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Pakel berada di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini terletak di tengah, menghubungkan bagian hulu di sekitar Gunung Ijen dengan wilayah hilir seperti Kabat, Rogojampi, dan Kota Banyuwangi. Wilayah Desa Pakel sebagian besar terdiri dari bukit, area hutan yang dikelola oleh Perhutani, serta lahan perkebunan milik perusahaan swasta.¹

Desa Pakel mencerminkan sejarah panjang konflik perebutan tanah yang tidak terlepas dari masa kolonialisme Belanda, yang diwarnai oleh peperangan sehingga hampir menyebabkan wilayah ini kehilangan penduduk. Konflik agraria di Desa Pakel berlangsung hampir selama satu abad. Setelah berakhirnya peperangan, pertumbuhan penduduk mulai kembali, termasuk pemukiman di sekitar Alas Pakel. Namun, pada masa yang sama, kolonialisme Belanda berkuasa dengan tujuan mengeksplorasi tanah jajahan melalui perkebunan, yang secara langsung menuntut perampasan lahan lebih luas.²

Perampasan tanah di Desa Pakel bermula pada tahun 1925, berdasarkan data dari WALHI, ketika sekitar 2.956 warga yang diwakili oleh tujuh orang mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda untuk membuka lahan hutan yang dikenal sebagai Sengkan Kandang dan Keseran di Desa Pakel. Permohonan ini disetujui oleh R.A.A.M. Notohadisuryo, yang

¹ Setyawan, "Konflik, Ketimpangan Akut."

² Ghazali, *Hikayat Tanah Pakel*, 64.

saat itu menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, pada tanggal 11 Januari 1929. Hak diberikan kepada tujuh perwakilan warga untuk membuka lahan seluas 4.000 buah atau sekitar 3.000 hektar. Konflik ini tidak hanya merampas mata pencaharian warga, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Pakel.³ Hutan yang sedang diupayakan oleh perkumpulan petani Pakel untuk dijadikan lahan pertanian ternyata berada pada wilayah yang sama dengan area yang menjadi target perusahaan perkebunan kopi serta proyek permukiman-perkebunan milik orang-orang Indo-Belanda. Kondisi ini berlangsung di tengah krisis dan depresi ekonomi global yang merembet hingga ke desa-desa terpencil di dalam hutan, sehingga konflik agraria pun mencapai puncaknya.⁴

Konflik perebutan tanah di Desa Sumberejo Pakel melibatkan ribuan petani yang membutuhkan lahan garapan dengan perkebunan kolonial yang berupaya terus mengejar keuntungan di tanah jajahan. Karena tidak ada penyelesaian yang jelas terhadap masalah ini, para petani melakukan reclaiming terhadap hutan Sengkan Kandang dan Keseran, sehingga konflik agraria menjadi berkepanjangan. Meski demikian, semangat dan harapan warga Pakel tetap menyalah dalam perjuangan mempertahankan tanah mereka, yang merupakan upaya untuk memperoleh hak membuka hutan dan hak atas lahan garapan.

Perjalanan panjang yang dilalui warga Pakel tidak berjalan mulus. Meskipun telah memiliki izin berdasarkan Akta 1929, penduduk sering

³ Setyawan, "Konflik, Ketimpangan Akut."

⁴ Ghazali, *Hikayat Tanah Pakel*, 71.

mengalami intimidasi dan kekerasan dari aparat pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Selama lebih dari satu dekade setelah keputusan bupati, petani yang berusaha menggarap hutan Sengkan Kandang dan Keseran terus menghadapi berbagai bentuk perampasan tanah, termasuk penangkapan anggota kelompok petani, penyitaan alat pertanian, hukuman kerja paksa, serta pemenjaraan berulang kali.⁵ Tak patah arang warga Pakel terus berjuang untuk hak mereka untuk membuka lahan hutan sesuai dengan akta 1929.

Setelah Republik Indonesia berdiri, pada tahun 1960-an warga Pakel mencoba mengajukan izin untuk bercocok tanam di wilayah yang tercantum dalam akta 1929, yaitu hutan Sengkan Kandang dan Keseran. Namun, permohonan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Dalam kondisi itu, sebagian kecil penduduk mulai menanam di daerah Taman Glugoh, yang juga termasuk dalam akta 1929. Namun, setelah terjadinya tragedi 30 September 1965, warga Pakel enggan mengelola lahan tersebut karena takut dicap sebagai anggota PKI.⁶

Pada tahun 1970-an, kawasan yang tercantum dalam Akta 1929 di Desa Pakel yang selama ini diusahakan oleh petani diklaim sebagai milik perkebunan PT Bumi Sari. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri tertanggal 13 Desember 1985 nomor SK.35/HGU/DA/85, PT Bumi Sari hanya memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) seluas 11.898.100 meter persegi atau 1.189,81 hektar, yang terbagi dalam dua sertifikat: Sertifikat HGU Nomor 1 untuk Kluncing seluas 1.902.600 meter persegi dan

⁵ Ghazali, *Hikayat Tanah Pakel*, 80.

⁶ Utami, Widya Putri, *Analisis Konflik Tanah*, 193.

Sertifikat HGU Nomor 8 untuk Songgon seluas 9.995.500 meter persegi.

Dengan demikian, kedua SK tersebut secara tegas menyatakan bahwa wilayah Desa Pakel tidak termasuk dalam kawasan HGU PT Bumi Sari.⁷ Dari sini dapat di lihat Konflik agraria di Pakel semakin kompleks seiring waktu. Pada tahun 1993, sejumlah kecil warga Pakel berusaha merebut kembali lahan mereka. Namun, karena rezim Orde Baru yang bersifat otoriter pada masa itu, perjuangan tersebut tidak dapat berlanjut dalam jangka panjang.

Pada tahun 1999, setahun setelah lengsernya Soeharto, warga Pakel kembali melakukan pendudukan lahan. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1999, warga yang melakukan aksi tersebut ditangkap, dipenjara, dan mengalami kekerasan fisik. Selain itu, lahan hutan yang sebelumnya hanya diklaim oleh PT Bumi Sari kini juga diklaim oleh Perhutani. Dalam situasi yang semakin rumit ini, warga Pakel menilai bahwa Perhutani berupaya memecah belah kekuatan mereka dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).⁸

Pada tahun 2001 masyarakat desa Pakel kembali mengambil alih wilayah yang tercantum dalam Akta 1929. Akibatnya, seluruh pondok dan tanaman di atas lahan tersebut dibumihanguskan oleh aparat keamanan negara.

Kejadian ini membuat banyak pemuda Pakel putus sekolah, sementara beberapa pria dewasa juga terpaksa meninggalkan Desa Pakel untuk menghindari penangkapan dan kejaran aparat keamanan.⁹

⁷ Setyawan, "Konflik, Ketimpangan Akut."

⁸ WALHI Jawa Timur, "Kronologi Konflik Agraria."

⁹ Setyawan, "Konflik, Ketimpangan Akut."

Pada akhir tahun 2018, warga kembali menanam ribuan pohon pisang di lahan tersebut. Akibatnya, pada Januari 2019, warga Desa Pakel dilaporkan atas tuduhan menduduki lahan milik PT Bumi Sari. Mereka dianggap melanggar Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebanyak 26 warga dipanggil oleh kepolisian, dan pada Oktober 2019, sekitar 11 dari mereka dimintai keterangan oleh kepolisian Resort Banyuwangi terkait kasus ini.¹⁰ Padahal di tanggal 14 Februari 2018, ditegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari, sesuai surat dari BPN Banyuwangi, Nomor 280/600.1.35.10/II/2018.

Perjuangan warga Pakel tidak berhenti sampai di situ, meskipun menghadapi banyak kesulitan. Sejak masa kolonial Belanda dan Jepang, lalu berlanjut ke era Orde Baru hingga pemerintahan sekarang, mereka terus mengalami penderitaan dan penindasan. Puncak dari perjuangan ini terjadi pada 24 September 2020, saat warga bersatu melakukan operasi pengambilalihan tanah yang dicekal oleh perusahaan PT Bumi Sari. Aksi ini berlanjut karena masyarakat memahami bahwa hak guna usaha (HGU) perusahaan hanya berlaku untuk wilayah Desa Songgon dan Kluncing di Kabupaten Banyuwangi, bukan di Desa Pakel.¹¹ Kemudian tiga petani Pakel yang berusaha mengedukasi masyarakat mengenai bukti kepemilikan sah berupa Akta 1929 justru dilaporkan berdasarkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal

¹⁰ WALHI Jawa Timur, "Kronologi Konflik Agraria."

¹¹ Utami, Widyasputri, *Analisi Konflik Tanah*, 195.

tersebut mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun.

Berdasarkan laporan walhijatim.org, pada 3 Februari 2023 terjadi kriminalisasi terhadap tiga warga Desa Pakel, yakni Mulyadi, Suwarno, dan Untung, yang ditangkap secara paksa dengan tuduhan menyebarkan berita bohong yang dapat memicu keonaran di masyarakat. Puncaknya, pada 26 Oktober 2023, Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 5 tahun 5 bulan bagi ketiga petani tersebut. Menurut KBR, pada Minggu malam, 9 Juni, aparat kepolisian melakukan penjemputan paksa terhadap seorang petani dari Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jauhari Kurniawan, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bentuk kriminalisasi.¹² Tiga petani Desa Pakel ditangkap secara mendadak di jalan oleh pihak berwajib tanpa mengikuti prosedur yang benar. Alasan penangkapan adalah karena ketiganya dianggap tidak memenuhi pemanggilan, meskipun selama proses administrasi terdapat beberapa kejanggalan, salah satunya surat panggilan dikirim melalui jasa kurir hanya sehari sebelum pemeriksaan. Ketiga petani tersebut dituduh menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, tanpa memperhatikan konteks konflik agraria di mana mereka tengah berjuang memperjuangkan hak atas tanah. Desa mereka menghadapi ketimpangan penguasaan lahan dan izin yang tumpang tindih

¹² KBR.ID, "Polisi Jemput Paksa Petani."

akibat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan secara sepihak oleh ATR/BPN Banyuwangi.¹³

Kriminalisasi juga terjadi pada muhriyono seorang petani yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, pada 8 November 2024, Pengadilan Negeri Banyuwangi memvonisnya bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama sembilan bulan. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), kasus Muhriyono memperpanjang daftar panjang kriminalisasi terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka setelah puluhan tahun menghadapi konflik.

Konflik agraria muncul akibat ketimpangan penguasaan lahan, di mana pemerintah cenderung mendukung kepentingan perkebunan. Masalah ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah serta institusi yang seharusnya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan agraria. Padahal, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur penguasaan negara atas sumber daya alam. Pasal tersebut menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara memiliki hak menguasai sumber daya alam dengan tujuan utama memajukan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Konflik agraria yang terjadi berujung pada penanganan hukum terhadap warga pakel yang hanya ingin menyambung hidup dengan tanah yang mereka perjuangkan sesuai akta 1929. Penanganan hukum petani pakel

¹³ WALHI Jawa Timur, "Putusan Vonis Bersalah."

¹⁴ Hukumonline, "Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945."

sering kali mencerminkan ketidakadilan dalam sistem agraria. Penanganan hukum petani tanpa alasan yang sah dapat menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan, banyak petani yang berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah mereka, tetapi terjebak dalam masalah hukum akibat praktik yang tidak adil. Kasus ini menunjukkan perlunya perlindungan hak asasi manusia bagi petani. Penanganan hukum petani melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk bekerja dan menjalani kehidupan yang layak. Dalam konteks ini, prinsip *Due Procces of Law* menjadi sangat relevan. *Due Procces of Law* menekankan pentingnya keadilan dalam setiap proses hukum, memastikan bahwa setiap individu, termasuk petani, mendapatkan hak-hak mereka dalam menghadapi konflik hukum. Namun, sering kali, prosedur hukum yang seharusnya melindungi hak-hak petani justru disalahgunakan, sehingga memicu tindakan Penanganan hukum yang tidak adil.

Di desa Pakel, konflik agraria muncul akibat perebutan lahan antara petani lokal dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis. Keterlibatan aparat hukum dalam menyelesaikan konflik ini sering kali berpihak pada kepentingan yang lebih kuat, mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. hal ini menjadi menarik untuk di analisis mengenai **Penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa Pakel kecamatan Banyuwangi dalam persepektif Due Procces of Law.**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan Penanganan hukum petani dan bagaimana pandangan *Due Procces of Law* dalam kasus petani. Penelitian ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman teoritis dan praktis bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat tentang penerapan penanganan hukum agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan sosial.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi?
2. Faktor apa yang menyebabkan penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi ?
3. Pandangan *Due Process of Law* dalam penanganan hukum kasus petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel
2. Untuk menganalisis Faktor yang mempengaruhi terjadinya penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi
3. Untuk mendeskripsikan pandangan *Due Process of Law* dalam penanganan hukum kasus petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan penyelesaian sengketa pidana, menambah pengetahuan tentang konsep kriminalisasi, kriteria, dan asas-asas hukum pidana seperti legalitas, subsidiaritas, dan persamaan yang menjadi dasar pembentukan hukum pidana. Penelitian ini dapat membantu memahami dan menganalisis fenomena kriminalisasi serta kebijakan hukum pidana yang terkait, sehingga memperkaya literatur dan teori hukum pidana. Penelitian ini menyediakan pemahaman baru yang dapat digunakan dalam pengembangan teori hukum pidana dan praktik penegakan hukum, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan dalam menyusun dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan hukum supaya lebih berkeadilan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan perbuatan apa saja yang layak dikriminalisasi berdasarkan kriteria yang jelas. Penelitian ini mendorong sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan agar tidak tumpang tindih serta memastikan adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam penerapan pidana. Penelitian

ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan reformasi hukum pidana secara berkala, agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan tidak menimbulkan efek negatif seperti kriminalisasi berlebih atau beban berlebih pada sistem peradilan pidana.

b. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dari penelitian ini dapat membantu penulis meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pidana serta aplikasinya dalam konteks kriminalisasi. penelitian ini dapat membantu penulis mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan penulisan. penelitian ini dapat memberikan pengalaman penelitian yang berharga bagi penulis. penelitian ini dapat membantu penulis meningkatkan kemampuan akademik dan menjadi lebih kompeten dalam bidang penelitian.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan Dan Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian lain Khusus nya bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

d. Bagi masyarakat secara keseluruhan

Sebagai sarana ataupun referensi bagi semua pihak yang berkepentingan, masyarakat ataupun pemerintah.

E. Definisi Istilah

1. Kriminalisasi Petani

Kriminalisasi adalah proses di mana suatu tindakan atau perilaku yang sebelumnya dianggap tidak melanggar hukum, diubah menjadi pelanggaran hukum melalui legislasi atau kebijakan. proses ini sering kali melibatkan penetapan sanksi hukum, seperti denda atau penjara, terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Kriminalisasi petani merujuk pada proses di mana petani, terutama yang terlibat dalam gerakan sosial atau perjuangan untuk hak atas tanah, dihadapkan pada tindakan hukum atau penuntutan yang dianggap tidak adil. ini sering terjadi dalam konteks sengketa lahan, di mana petani yang memperjuangkan akses atau hak atas tanah mereka dapat dituduh melakukan pelanggaran hukum, meskipun tindakan mereka merupakan upaya untuk mempertahankan mata pencaharian dan hak asasi mereka.

Kriminalisasi ini dapat mencakup penangkapan, intimidasi, atau penganiayaan oleh pihak berwenang, yang sering kali didorong oleh kepentingan perusahaan atau pemilik tanah besar. fenomena ini mencerminkan ketegangan antara hak-hak petani dan kepentingan ekonomi yang lebih besar, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pertanian dan komunitas lokal.

2. Konflik Agraria

Konflik agraria adalah perselisihan yang terjadi antara individu, kelompok, atau institusi terkait penggunaan, kepemilikan, dan penguasaan

sumber daya agraria, seperti tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. konflik ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, komunitas lokal, pemerintah, dan perusahaan swasta.

Konflik agraria dapat berdampak negatif bagi masyarakat, seperti kehilangan akses terhadap tanah, peningkatan kemiskinan, dan kerusuhan sosial. Penyelesaian konflik ini sering memerlukan dialog antara pihak-pihak yang terlibat serta penegakan hukum yang adil.

3. *Due Procces of Law*

Due Procces of Law (proses hukum yang adil) adalah jaminan konstitusional bahwa hukum harus diterapkan secara adil, tidak sewenang-wenang, dan dengan prosedur yang benar. Ini memastikan bahwa individu memiliki hak untuk didengar dan diperlakukan secara adil dalam sistem peradilan.

Due Procces of Law bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks konflik agraria dan kriminalisasi petani, *Due Procces of Law* sangat penting untuk memastikan bahwa petani mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum, serta dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, antara lain :

1. Penelitian terdahulu dari Samsul Muarif, 2025, “**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUASA LAHAN DALAM KONFLIK AGRARIA DI DESA PAKEL BANYUWANGI MELALUI PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA**”¹⁶

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi, terutama melalui penerapan ketentuan tindak pidana. Tanah yang menjadi unsur penting untuk kesejahteraan seringkali menjadi objek perebutan akses yang menimbulkan konflik akibat pertarungan kepentingan yang tidak setara, dipengaruhi oleh perluasan kapital yang menyebabkan ekslusi dan bahkan pemidanaan bagi masyarakat tempatan. Meskipun kaum rentan seperti petani dilindungi oleh hukum UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), UUPA, dan aturan turunannya, posisi hukum dalam kasus konflik yang berakar sejak zaman kolonial ini tetap dipertanyakan. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana perlindungan hukum berjalan dan implikasi dari pendekatan pidana terhadap keadilan masyarakat.

¹⁶ Muarif, “*Perlindungan Hukum*”

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe sosiological jurisprudence, yang bertujuan mengamati efektivitas perlindungan hukum bagi warga penguasa lahan. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.

2. Penelitian terdahulu dari Simona Bustani, 2019, **“BUDAYA HUKUM MASYARAKAT BERDAMPAK TERJADINYA KRIMINALISASI PETANI YANG MEMANFAATKAN BENIH VARIETAS BARU (DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN)”¹⁷**

Penelitian ini menyoroti bagaimana budaya hukum di masyarakat dapat berkontribusi pada kriminalisasi petani yang memakai benih varietas baru, sehingga menghambat pencapaian ketahanan pangan. Konflik antara hak individu pemulia dengan nilai-nilai komunal yang dianut masyarakat Indonesia yang sering menjadi dasar praktik pertanian merupakan salah satu penyebab utama permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman budaya hukum masyarakat guna mencegah ketidakadilan terhadap petani kecil, melalui sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan pembinaan bagi petani mengenai perlindungan benih varietas tanaman. Selain itu, revisi terhadap pasal dengan ketentuan yang multitafsir dalam UU Sistem Budidaya Tanaman juga diperlukan agar penerapannya lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan.

¹⁷ Bustani, “*Budaya Hukum.*”

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Penelitian ini menggunakan data sekunder, Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan cara menganalisis secara mendalam dan menyeluruh.

3. Penelitian terdahulu dari Mahrus Ali 2018, “**Overcriminalization dalam perundang-undanan di indonesia**”.¹⁸

Penelitian ini membahas tentang praktik kriminalisasi yang berlebihan, yaitu ketika suatu tindakan yang seharusnya tidak atau tidak perlu dikriminalisasi, ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.

Perundang-undangan menunjukkan kecenderungan peningkatan kriminalisasi, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran administratif, yang pada akhirnya bisa memicu terjadinya overcriminalization. Studi ini mengkaji secara mendalam tentang konsep overcriminalization serta berbagai jenisnya yang muncul dalam hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dianalisis secara deskriptif kualitatif

4. Penelitian terdahulu dari Siti annisa lesmana, 2024, “**Analisi kriminalisasi tindak pidana penyerahan arkat martabat presiden dan wakil presidan pada KUHP Nasional**”¹⁹



¹⁸ Ali, *Overcriminalization*.

¹⁹ Lesmana, *Analisi Kriminalisasi*.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kriminalisasi penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus dilakukan bijaksana dan proporsional untuk menjaga integritas institusi kepemimpinan negara, tetapi tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat sah dalam demokrasi. Perlu terus menyelaraskan konsep demokrasi dan hukum dengan kepentingan negara dan hak berbicara warga dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Urgensi dari kriminalisasi penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini harus seimbang dengan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Perubahan hukum mencerminkan nilai-nilai demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional diatur ulang untuk memperjelas proses hukum yang berkaitan dengan tindakan penyerangan harkat dan martabat terhadap pemimpin negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif yang diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum, kemudian dikaji dan diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Simona bustani “Budaya hukum masyarakat berdampak terjadinya kriminalisasi petani yang memanfaatkan beni varietas baru (Dalam mewujudkan ketahanan pangan)	<p>a. Membahas tentang kriminalisasi.</p> 	<p>a. Menggunakan Penelitian Normatif.</p> <p>b. Sumber Hukum Sekunder.</p> <p>c. Fokus penelitian tentang bagaimana budaya hukum masyarakat untuk menghindari kriminalisasi petani yang memanfaatkan varietas tanaman baru dalam mewujudkan ketahanan pangan.</p>
2	Mahrus Ali “Overcriminalization dalam perundang-undangan di Indonesia”	<p>a. Membahas tentang kriminalisasi.</p> <p>b. Sumber hukum primer dan sekunder.</p> 	<p>a. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.</p> <p>b. Fokus penelitian tentang konsep overcriminalization dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.</p>
3	Siti annisa lesmana ”Analisis kriminalisasi tidak pidana penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden pada KUHP Nasional	<p>a. Membahas tentang kriminalisasi.</p> <p>b. Sumber hukum primer dan sekunder.</p>	<p>a. Menggunakan penelitian yuridis normatif.</p> <p>b. Fokus penelitian tentang bagaimana kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden Dan urgensi nya di dalam KUHP Nasional.</p>

B. Kajian Teori

1. Teori Penanganan Hukum Petani

Penanganan adalah proses untuk mengatasi suatu masalah secara bertahap. Proses ini dimulai dengan memahami masalah dan penyebabnya. Setelah itu, disusun rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rencana yang telah dibuat kemudian dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Setelah pelaksanaan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah tindakan tersebut berhasil atau perlu diperbaiki. Robert J. Sternberg, seorang psikolog terkenal, mendefinisikan penanganan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan masalah. Baginya, penanganan melibatkan serangkaian langkah kognitif dan emosional yang diarahkan untuk mencapai solusi yang efektif.²⁰

Dalam sosiologi, penanganan dipahami sebagai upaya bersama untuk mengatasi masalah sosial. Para ahli sosiologi menilai bahwa penanganan dilakukan melalui tindakan atau campur tangan yang melibatkan masyarakat atau kelompok guna menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bersama-sama.

Penanganan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti krisis, konflik, kesehatan mental, dan masalah lingkungan. Tujuannya adalah mencari solusi yang tepat agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, penanganan tidak hanya bertujuan menyelesaikan

²⁰ "Pengertian Penanganan Menurut Para Ahli."

masalah, tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik bagi individu dan masyarakat di masa depan.²¹

Penanganan hukum petani merupakan serangkaian upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi, membela, dan memenuhi hak-hak petani dalam menjalankan aktivitas pertanian, khususnya ketika petani menghadapi permasalahan hukum seperti konflik agraria, sengketa lahan, kriminalisasi, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Penanganan hukum ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kesejahteraan petani sebagai kelompok masyarakat yang secara struktural berada dalam posisi rentan.²²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada petani dalam menjalankan usaha taninya, termasuk perlindungan dari praktik perampasan tanah, ketidakadilan kebijakan, dan tindakan hukum yang merugikan hak-hak petani.²³

Penanganan hukum petani memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai

²¹ ‘Pengertian Penanganan Menurut Para Ahli.’

²² Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 57.

²³ Republik Indonesia, *UU No. 19 Tahun 2013*, Pasal 4.

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) UUPA menegaskan prinsip fungsi sosial tanah serta perlindungan terhadap hak penguasaan tanah oleh rakyat, termasuk petani, sebagai bagian dari keadilan agraria.²⁵
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai hak petani atas perlindungan hukum, kepastian usaha, dan pendampingan hukum.²⁶
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Undang-undang ini menjamin hak masyarakat miskin, termasuk petani kecil, untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam menghadapi permasalahan hukum.²⁷

Penanganan hukum petani dalam sistem hukum nasional diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan hukum yang bertujuan melindungi hak, kepastian usaha, dan keberlangsungan hidup petani.

Bentuk-bentuk penanganan hukum antara lain:

- a. Penanganan Hukum Preventif

Penanganan hukum preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum terhadap petani. Bentuk

²⁴ Republik Indonesia, *UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (3)*.

²⁵ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 40.

²⁶ Republik Indonesia, *UU No. 19 Tahun 2013*.

²⁷ Republik Indonesia, *UU No. 16 Tahun 2011*.

penanganan ini meliputi penyuluhan hukum, pendampingan dalam pengurusan hak atas tanah, serta mediasi antara petani dengan pihak lain yang berkepentingan. Upaya preventif ini penting untuk meminimalisasi konflik agraria dan memberikan pemahaman hukum kepada petani mengenai hak dan kewajibannya.²⁸

b. Penanganan Hukum Represif

Penanganan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum terhadap petani. Bentuknya meliputi pendampingan hukum dalam proses penyidikan dan persidangan, advokasi terhadap petani yang mengalami kriminalisasi, serta pengajuan gugatan hukum baik secara perdata maupun administrasi. Penanganan represif bertujuan untuk memulihkan hak petani dan menegakkan keadilan.²⁹

Penanganan hukum petani harus berlandaskan pada beberapa prinsip, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

- 1) Prinsip Keadilan, yakni perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap petani;
- 2) Prinsip Kepastian Hukum, yaitu jaminan kejelasan dan perlindungan hukum atas hak petani;
- 3) Prinsip Partisipasi, yang menempatkan petani sebagai subjek hukum yang dilibatkan dalam setiap proses penyelesaian masalah;

²⁸ Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, 120.

²⁹ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 95.

- 4) Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas tanah dan penghidupan yang layak.³⁰

2. Teori Kriminalisasi

Dalam konflik agraria, petani sering kali berada pada posisi yang lemah secara ekonomi dan politik sehingga rentan mengalami kriminalisasi. Oleh karena itu, penanganan hukum petani tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi, tetapi juga melalui advokasi struktural, pendampingan oleh lembaga bantuan hukum, serta kebijakan agraria yang berkeadilan. Penanganan hukum tersebut harus menjunjung tinggi asas *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.³¹

Istilah kriminalisasi merupakan disiplin Ilmu Kriminologi dan Hukum Pidana, yang berarti penetapan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan menjadi tindakan yang bisa dikenai sanksi pidana. Proses kriminalisasi ini biasanya dilakukan melalui legislasi, yaitu dengan mengatur perilaku atau tindakan tertentu sebagai tindak pidana dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kewenangan mengatur ketentuan pidana.³² Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat dan menetapkan sanksi bagi pelakunya.³³

³⁰ Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 42.

³¹ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, 150.

³² Kontras dkk, *Kriminalisasi*, 8.

³³ liannur, *Penanganan manusia silver*, 33.

Namun istilah kriminalisasi yang populer di masyarakat luas memiliki makna yang berbeda dengan istilah kriminalisasi yang ada dalam ilmu kriminologi maupun ilmu hukum pidana tersebut. Jika dalam kriminologi dan ilmu hukum pidana terminology kriminalisasi merupakan istilah biasa, maka kriminalisasi dalam pengertian popular memiliki makna yang negatif. Sayangnya, pengertian kriminalisasi dalam pengertian popular ini sendiri sepertinya belum terlalu konkret. Oleh karena itu pencarian definisi ini penting agar lebih jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kriminalisasi dalam pengertian popular. Selain itu bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana, kriminalisasi harus dilihat lebih mendalam, apakah ini merupakan permasalahan hukum atau bukan, dan apakah ada solusi terhadap permasalahan ini.

Meskipun pengertian istilah ini belum begitu jelas, istilah tersebut mulai digunakan sekitar awal tahun 2000-an. Istilah ini muncul ketika seorang aktivis buruh dilaporkan atas tuduhan tindak pidana dan menjalani proses hukum. Kasus yang dilaporkan terkesan aneh, yaitu pencurian sandal jepit. Pelaporan dan penyidikan pencurian sandal jepit ini diduga merupakan upaya untuk membatasi kegiatan serikat buruh yang dianggap mengganggu kepentingan pengusaha. Penanganan kasus pencurian sandal jepit yang memiliki nilai kecil tersebut kemudian disebut sebagai kriminalisasi kasus perburuhan. Sejak itu, istilah kriminalisasi mulai sering digunakan.³⁴

³⁴ Kontras dkk, *Kriminalisasi*, 8.

kriminalisasi petani secara umum merujuk pada pemahaman dan analisis tentang bagaimana tindakan atau praktik yang dilakukan oleh petani dapat dipandang sebagai tindakan kriminal dalam konteks hukum dan kebijakan. Kriminalisasi petani adalah fenomena di mana petani, khususnya petani kecil dan masyarakat adat, dipidana atau diintimidasi oleh aparat hukum dalam konteks konflik agraria dan sengketa lahan. Kriminalisasi ini merupakan proses di mana petani yang memperjuangkan hak atas tanah atau menggunakan sumber daya agraria tertentu justru diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Kriminalisasi petani sering terjadi akibat penerapan hukum yang tidak sesuai konteks sosial dan budaya petani.

Persak menyatakan bahwa kriminalisasi adalah *defining certain human conduct (acts or omissions) as criminal offences and usually assigning to them a certain range of criminal-law sanctions* (menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana dan memberlakukan ancaman sanksi pidana atas tindak pidana tersebut).³⁵ Kriminalisasi harus dibatasi secara ekstra ketat karena dampaknya yang merugikan kebebasan individu dan bersifat negatif terhadap kebebasan manusia. Persak menyatakan: *The enactment of the criminal legislation is from the individual's standpoint one of the most intrusive and repressive acts of state power, for it not only restricts his freedom of action but also punishes infringements (often with deprivation of the individual's liberty) ... As the criminal law is the most*

³⁵ Persak, Nina, *Criminalising*, 6.

*intrusive of the institutions of formal social control, with lasting and sweeping implications for the individual, it should be, therefore, kept to the minimum.*³⁶

Kriminalisasi petani kerap terjadi dalam konflik lahan antara petani dengan perusahaan atau negara yang mengklaim tanah melalui izin usaha seperti Hak Guna Usaha (HGU). Petani yang mempertahankan atau mengelola lahan sengketa sering menghadapi tindakan represif dari aparat penegak hukum dengan tuduhan pencurian hasil panen atau penguasaan lahan ilegal. Tindakan tersebut pada dasarnya bertujuan melemahkan perjuangan petani dan mengusir mereka dari lahan yang telah mereka garap secara turun-temurun.

Kriminalisasi ini dilakukan dengan menggunakan dasar hukum formal, namun hukum sering kali berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan perusahaan dan negara, bukan sebagai sarana keadilan sosial.

Rendahnya pemahaman hukum di kalangan petani dan aparat penegak hukum turut menyebabkan penerapan peraturan yang tidak adil. Undang-undang seperti Undang-Undang Perkebunan kerap digunakan untuk memperkuat posisi perusahaan, sementara perlindungan terhadap hak-hak petani kecil masih sangat lemah.

Kriminalisasi petani merupakan bagian dari konflik agraria yang lebih luas dan mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem agraria dan hukum yang berpihak pada pemilik modal besar. Kasus petani di

³⁶ Persak, Nina, *Criminalising*, 4.

Desa Pakel, Banyuwangi, menunjukkan adanya kesewenang-wenangan negara terhadap petani kecil, yang sering disertai intimidasi, kekerasan, dan perusakan tanaman. Praktik ini tidak hanya mempidakan petani, tetapi juga menimbulkan rasa takut di masyarakat, sehingga membuka ruang bagi penguasaan lahan oleh korporasi atau negara dan menunjukkan lemahnya perlindungan hak agraria di Indonesia.

Kriminalisasi terhadap petani merupakan persoalan yang sangat rumit, karena melibatkan hubungan antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan kepentingan korporasi besar. Dalam konteks ini, peranan aparat dan pemerintah berpengaruh besar terhadap kehidupan petani yang sedang berupaya mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan instansi terkait, sebenarnya bertugas untuk melindungi hak seluruh warga negara, termasuk petani yang tergolong kelompok rentan dalam konflik agraria. Namun, pada kenyataannya, aparat sering kali ikut terlibat dalam masalah tersebut dengan melakukan tindakan yang menyebabkan kriminalisasi petani. Salah satu bentuk keterlibatan ialah kerjasama antara aparat dan korporasi. Dalam berbagai kasus sengketa tanah, aparat cenderung berpihak pada perusahaan besar dengan alasan menjaga ketertiban umum, padahal tindakan tersebut lebih dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korporasi.³⁷

³⁷ Brahman, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan*, 188.

Kriminalisasi petani menimbulkan rasa takut yang menghambat petani dalam mengelola lahan dan bahkan menghilangkan akses mereka terhadap sumber daya agraria. Bagi petani, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga identitas dan sumber kehidupan, sehingga penguasaan tanah oleh perusahaan tanpa keadilan sosial memicu konflik agraria yang berujung pada kriminalisasi dan memperdalam kemiskinan petani. Pada dasarnya, kriminalisasi petani merupakan bentuk represi hukum untuk menekan perjuangan petani dalam konflik agraria, yang berakhir pada penangkapan, proses peradilan, dan pemidanaan terhadap petani kecil yang mempertahankan hak atas tanahnya.

Kriminalisasi merupakan masalah yang sangat kompleks dan terpisah-pisah. Kompleksitasnya muncul dari banyak faktor yang saling terkait dan perlu dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi, di mana faktor-faktor tersebut bisa menunjukkan perbedaan yang sangat tajam.

Selain itu, kompleksitas tersebut juga terkait dengan jenis perbuatan yang bisa dikriminalisasi, yang tidak hanya mencakup tindakan yang secara esensial mengandung unsur kejahatan, tetapi juga mencakup tindakan netral yang pada hakikatnya tidak mengandung unsur kejahatan.³⁸

Kompleksitas dalam kriminalisasi juga dipengaruhi oleh perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat. Faktor ini muncul dari perbedaan latar belakang agama, budaya, pendidikan, serta kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai

³⁸ Fatonah, Wulandari, *Kebijakan Kriminalisasi*, 4.

dan norma tersebut berdampak pada bagaimana tindakan dianggap layak untuk dikriminalisasi, sekaligus memengaruhi penilaian terhadap tingkat keseriusan perbuatan yang akan dijadikan objek kriminalisasi.³⁹

Kompleksitas kriminalisasi juga berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi dengan pesat dalam masyarakat. Perubahan sosial ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan hukum, karena ketika masyarakat mengalami perubahan, hukum pun akan menyesuaikan diri sebagai hasil dari perubahan tersebut. Perubahan sosial mencakup transformasi signifikan dalam struktur masyarakat yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan bersama, serta pergeseran nilai budaya yang memengaruhi cara berpikir, mentalitas, dan jiwa masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial tidak hanya melibatkan perubahan struktur dan fungsi sosial, tetapi juga membawa perubahan pada nilai, sikap, dan pola perilaku warga. Perubahan nilai ini pada dasarnya mencerminkan pergeseran pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Terdapat dua jenis perubahan nilai utama, yaitu perubahan dari nilai budaya primordial yang berkaitan dengan kelompok kekerabatan dan komunikasi desa menuju sistem budaya nasional, serta pergeseran dari sistem nilai tradisional ke sistem nilai budaya modern.⁴⁰

Akibat dari perubahan sosial tersebut, beberapa tindakan yang sebelumnya dianggap tercela atau merugikan masyarakat kini dipandang sebagai hal yang wajar dan tidak tercela. Sebaliknya, ada pula tindakan-

³⁹ Luthan, *Asas Dan Kriteria*, 3.

⁴⁰ Fatonah,Wulandari, *Kebijakan Kriminalisasi*,5.

tindakan yang dulu dianggap biasa dan dapat diterima, kini berubah menjadi perbuatan yang berbahaya, tercela, dan merugikan masyarakat.⁴¹

Ada tiga asas kriminalisasi yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang saat menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta ancaman sanksi pidananya, yaitu: (1) asas legalitas; (2) asas subsidiaritas, dan (3) asas persamaan/kesamaan.⁴²

Pertama, asas legalitas yang terkandung dalam prinsip *nullum delictu, nulla poena sine praevia lege poenali* yang diperkenalkan oleh von Feurbach, menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dijatuhi pidana jika telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan pidana. Asas ini menjadi fondasi utama dalam hukum pidana dan sangat krusial dalam proses kriminalisasi. Kedua, asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menghadapi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, bukan sebagai cara utama (*primum remedium*) untuk menyelesaikan masalah kriminalitas. Ketiga, asas persamaan atau kesamaan menekankan pentingnya kesederhanaan dan kejelasan dalam hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya ketertiban.

Selain tiga asas di atas perlu di perhatikan juga terkit kriteria untuk menentukan perbuatan melawan hukum mana yang layak di kriminalisasi. Moeljanto menyebutkan tiga kriteria kriminalisasi: 1) perbuatan bersifat merugikan masyarakat, 2) kriminalisasi adalah jalan utama untuk

⁴¹ Luthan, *Asas Dan Kriteria*, 4.

⁴² Luthan, *Asas Dan Kriteria*, 5.

mencegah dilakukannya perbuatan tersebut, dan 3) kemampuan pemerintah untuk melaksanakan ancaman pidana secara efektif.

Pertama, perbuatan yang dijadikan tindak pidana umumnya adalah yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perbuatan tersebut dikriminalisasi karena dianggap menghambat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sehingga berpotensi mengancam keselamatan umum. Namun, tidak semua perbuatan yang menyebabkan kerugian besar otomatis layak dikriminalisasi. Contohnya, pencurian kecil tetap dipidana karena tingkat kejadianya yang tinggi, meski kerugiannya ringan, sementara beberapa bentuk korupsi dengan kerugian besar belum selalu dikriminalisasi. Kedua, menurut Moeljatno, selain menyesuaikan delik dengan perasaan hukum masyarakat, penetapan kriminalisasi juga bergantung pada pertimbangan apakah hukum pidana merupakan cara utama untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang. Kriteria ini dikenal juga sebagai subsidiaritas, yaitu menilai apakah ada mekanisme hukum selain pidana yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Moeljatno menegaskan bahwa kriteria ini saling terkait dengan kriteria pertama. Ketiga, kemampuan pemerintah melalui institusi negara untuk menegakkan ancaman pidana terhadap pelaku adalah hal penting. Kriteria ini disebut efektivitas, yang berarti jika perbuatan yang dikriminalisasi tidak ditangani secara efektif dan pelaku tidak dijatuhi pidana sesuai kesalahannya, maka larangan dan sanksi tersebut hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata di masyarakat. Jika

terlalu banyak perbuatan dikriminalisasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial dan perasaan hukum masyarakat, maka akan terjadi inflasi pidana, yakni pengenaan hukum pidana yang berlebihan sehingga mengurangi penghargaan terhadap hukum pidana itu sendiri.⁴³

Kriminalisasi muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penangkapan hingga penahanan dengan tuduhan pidana. Petani yang berjuang mempertahankan hak atas lahan adat yang telah mereka kelola secara turun-temurun seringkali dikenai tuduhan seperti penghasutan atau perusakan, walaupun bukti yang mendukung tuduhan tersebut tidak selalu kuat. Tuduhan-tuduhan itu biasanya digunakan untuk menghentikan perjuangan petani dalam mempertahankan haknya. Selain penangkapan, rekayasa kasus juga merupakan bentuk kriminalisasi yang dialami petani di Banyuwangi. Sering kali, petani diberat dengan tuduhan pidana atas perbuatan yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan, disokong oleh kesaksian yang dipaksakan dari pihak-pihak tertentu, sehingga posisi hukum perusahaan menjadi lebih menguntungkan.⁴⁴

3. Teori Konflik Agraria

konflik agraria adalah perpecahan, perselisihan, pertentangan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih bisa kelompok berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun pemilikan tanah.⁴⁵ Konflik agraria merupakan perselisihan klaim yang berlangsung lama mengenai hak akses dan

⁴³Valerian, *Kriteria Kriminalisasi*, 420.

⁴⁴Brahman, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan*, 185.

⁴⁵Zuber, *Konflik Agraria*, 150.

penguasaan tanah serta sumber daya alam yang terkait, antara masyarakat pedesaan dengan pelaku pengelola atau penguasa tanah, seperti perusahaan atau negara. Konflik ini kerap terjadi karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam struktur kepemilikan serta penguasaan tanah.

Dari sudut pandang sosiologi, konflik agraria timbul karena adanya stratifikasi sosial yang membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda. Stratifikasi sosial menjadi akar terjadinya konflik karena membagi masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau kelompok yang memiliki karakteristik dan ideologi yang berbeda.⁴⁶ Dalam situasi ini, kelompok yang memegang kekuasaan berupaya mempertahankan haknya, sementara kelompok lainnya berusaha memperoleh akses terhadap sumber daya yang terbatas.

Karl Marx berpendapat bahwa konflik adalah kata kunci dalam sejarah manusia. Menurut pandangannya, sejarah merupakan sejarah perjuangan kelas di mana pihak berkuasa menggunakan sumber daya sosial untuk kepentingan mereka sendiri dan menindas pihak yang berada di bawahnya, sementara kelompok yang tertindas berupaya mengatasi dominasi tersebut.⁴⁷

Menurut teori konflik, konflik agraria merupakan manifestasi dari pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan yang dikuasai. Stratifikasi sosial dan ketimpangan kekuasaan menjadi sumber

⁴⁶ Zuber, *Konflik Agraria*, 150.

⁴⁷ Henslin, *Sosiologi*, 187.

utama konflik, di mana kelompok berkuasa menggunakan tekanan dan pemaksaan untuk mempertahankan haknya, sementara kelompok yang dikuasai berjuang untuk hak atas tanah.⁴⁸ Konflik tersebut kerap berakhir dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap para petani yang berjuang mempertahankan hak mereka.

Teori konflik menyatakan bahwa setiap komponen dalam masyarakat ikut berperan dalam terjadinya disintegrasi sosial. Menurut teori ini, keteraturan sosial yang ada bukanlah hasil persetujuan bersama, melainkan akibat dari tekanan atau pemaksaan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok yang menguasai dari atas.⁴⁹

Konflik agraria juga dipandang sebagai akibat dari perkembangan pasar kapitalis yang mendorong perluasan perkebunan dan eksloitasi sumber daya alam, sehingga menimbulkan klaim yang tumpang tindih dan perebutan tanah antara petani dan perusahaan. Penting untuk memahami bahwa ekonomi pasar kapitalis berjalan berbeda dengan ekonomi pasar sederhana, yang hanya melibatkan pertukaran barang melalui kegiatan jual beli menggunakan uang. Dalam ekonomi kapitalis, hubungan sosial tidak melekat pada ekonomi, melainkan justru hubungan sosial yang menyesuaikan diri dan tertanam dalam sistem ekonomi kapitalis itu sendiri.⁵⁰

Faktor pemicu konflik agraria meliputi ketimpangan kepemilikan lahan, kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, peralihan hak guna

⁴⁸ Neliti, "Konflik Agraria di Indonesia."

⁴⁹ Ritzer, George, *Sosiologi*,26.

⁵⁰ Rachman, *Rantai*,6.

lahan yang tidak jelas, serta penyalahgunaan sumber daya alam tanpa menghormati hak-hak masyarakat adat atau petani.⁵¹ Konflik agraria sering kali kompleks karena melibatkan banyak pihak dan regulasi yang saling bertentangan, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia

Dengan demikian, konflik agraria bukan hanya masalah teknis pengelolaan tanah, tetapi juga merupakan konflik sosial-politik yang mencerminkan ketidakadilan struktural dalam penguasaan sumber daya agraria di masyarakat.

Banyak studi agraria di Indonesia (misalnya Wiradi, 2009 dalam *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*) menunjukkan bahwa konflik agraria sering kali berakar dari ketimpangan struktural dalam kepemilikan tanah yang diperparah oleh keberpihakan negara pada pemilik modal. Konflik antara rakyat dan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari politik agraria kolonial yang masih diwariskan, di mana tanah diposisikan sebagai komoditas ekonomi.⁵²

Konsep hukum sebagai alat kekuasaan adalah pandangan kritis yang menyoroti peran hukum dalam masyarakat, terutama dalam hubungan antara negara, modal, dan warga. Dalam sudut pandang ini, hukum tidak dilihat sebagai lembaga yang netral dan objektif dalam menegakkan keadilan, melainkan sebagai instrumen dominasi yang digunakan oleh kelompok penguasa untuk memelihara ketimpangan sosial

⁵¹ SIAR, "Konflik Agraria dan Faktor-faktor Pemicunya."

⁵² Wiradi, *Reforma Agraria*.

dan ekonomi. Pada negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan ini sering dipakai untuk menganalisis berbagai ketidakadilan struktural, termasuk dalam persoalan konflik agraria yang melibatkan petani dan masyarakat adat. Contoh nyata dari fungsi hukum sebagai alat kekuasaan terlihat dalam kasus kriminalisasi petani di beberapa wilayah, seperti di Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam konflik tersebut, hukum pidana dipakai untuk menjerat petani yang berjuang mempertahankan tanahnya dari pengambilalihan oleh korporasi atau negara. Petani yang telah mengelola lahan secara turun-temurun justru dianggap melanggar hukum dengan tuduhan seperti penyerobotan, perusakan, hingga penghasutan.⁵³

Konflik agraria timbul akibat ketidaksesuaian kepentingan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah, yang diperparah oleh ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya tanah. Faktor penyebab konflik yang muncul ke permukaan selama ini merupakan perbedaan persepsi di antara keduanya. Di satu sisi masyarakat beranggapan bahwa tanah-tanah yang dikuasai pemerintah selama ini adalah miliknya. Mereka beranggapan secara historis yang membuka dan mengelola tanah tersebut pertama kalinya adalah nenek moyangnya. Di pihak lain pemerintah mempertanyakan bukti otentik tentang klaim masyarakat tersebut yang sulit dibuktikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah merasa paling berhak untuk mengelola tanah tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan

⁵³ Brahman, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan*, 189

kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat lokal serta Dketimpangan pengelolaan sumber daya tanah.

Dwi hastuti menyebutkan bahwa Konflik agraria dapat terjadi karena berbagai sebab : Pertama, kebutuhan. Konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat dipenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan ini bisa meliputi kebutuhan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial maupun psikologis. Sebagai petani, tanah merupakan sumber utama penghidupan mereka. Kebutuhan untuk bertani menjadi sangat penting dalam penggunaan tanah yang dirasakan oleh Masyarakat. Dengan adanya konflik, tanah yang disengketakan merupakan tanah yang secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Dengan kehilangan akses terhadap pengelolaan tanah tersebut menyebabkan hilangnya mata pencaharian utama mereka. Sehingga menciptakan frustrasi dan rasa ketidakadilan yang mendalam bagi kalangan petani ataupun Masyarakat itu sendiri. Akibat dari kehilangannya akses dalam pengelolaan tanah yang dimiliki oleh Masyarakat, maka hal tersebut berdampak pada kesejahteraan ekonomi Masyarakat. Dikarenakan kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan dasar. Kedua, Identitas. Terjadinya konflik ini juga dipicu oleh identitas mereka sebagai petani dan penggarap tanah secara turuntemurun pada tanah yang terdampak konflik. tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan kultural. Kehilangan tanah dianggap sebagai ancaman terhadap identitas mereka

sebagai komunitas yang berakar pada tanah tersebut. Ketika kebutuhan identitas ini terancam, maka masyarakat merasa adanya ketidakadilan, yang memperburuk konflik. Selain itu, Masyarakat juga menginginkan pengakuan atas hak mereka terhadap tanah tersebut. Pengakuan yang dimaksud ialah ketika masyarakat merasa diabaikan oleh pemerintah dan perusahaan negara, serta kebutuhan untuk diakui dan dihargai sebagai penggarap lahan tidak terpenuhi, yang menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik. Ketiga, posisi yang tidak selaras. Berdasarkan teori negosiasi menjelaskan konflik dapat terjadi karena posisi para pihak yang berkonflik tidak selaras. Konflik yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan negara menggambarkan bahwa posisi kedudukan dan kepentingan kedua belah pihak yang berbeda. Masyarakat dalam posisi yang lemah dimana masyarakat tidak memiliki bukti legal formal kepemilikan hak atas tanah dan masyarakat juga tidak memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan. Di satu sisi pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda. Sehingga untuk dapat menyelesaikan konflik ini maka para pelaku harus dapat memisahkan kepentingan pribadi.⁵⁴

4. Teori *Due Procces of Law*

Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah proses hukum yang adil (*Due Procces of Law*). Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

⁵⁴ Hastuti, *ANalisis Resolusi Konflik*, 15.

hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁵⁵

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia, istilah *Due Process of Law* berarti proses hukum yang adil. Selain itu, makna dari proses hukum yang adil tersebut tidak hanya terbatas pada penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara formal sudah dirancang adil, tetapi juga mencakup jaminan atas hak kemerdekaan warga negara.⁵⁶

Tobias dan Petersen menyebutkan bahwa konsep *Due Process of Law* berakar dari dokumen Magna Charta tahun 1215, yang mengandung makna jaminan konstitusional bahwa tidak ada individu yang boleh kehilangan nyawa, kebebasan, ataupun hartanya secara sewenang-wenang. (*constitutional guaranty... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary*).⁵⁷ Untuk itu beberapa unsur minimal dari proses hukum yang adil meliputi:⁵⁸

- a. Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya mengenai peristiwa yang dituduhkan kepadanya (hak untuk didengar atau *hearing*).
- b. Sejak pemeriksaan awal di kepolisian, tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum (*legal counsel*).

⁵⁵ Latif, *Jaminan UUD*,50.

⁵⁶ Tahir, *Proses Hukum*,27.

⁵⁷ Latif, *Jaminan UUD*,59

⁵⁸ Latif, *Jaminan UUD*,59

- c. Terdakwa berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya (hak membela diri atau *defense*).
- d. Penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa dengan menggunakan bukti-bukti yang sah secara hukum (*legal evidence*).
- e. Pengadilan yang menangani kasus harus bebas dari segala bentuk tekanan dan dijalankan oleh hakim yang adil serta tidak memihak (*a fair and impartial court*).

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, prinsip *Due Process of Law* diadopsi dan tercermin melalui asas-asas KUHAP, antara lain:⁵⁹

- a. Perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.
- b. Praduga tak bersalah.
- c. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi serta rehabilitasi.
- d. Hak memperoleh bantuan hukum atau pendampingan hukum.
- e. Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan.
- f. Proses peradilan harus bebas dari intervensi, serta berjalan cepat dan sederhana.
- g. Peradilan dilaksanakan secara terbuka untuk publik.
- h. Setiap pelanggaran hak individu seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan undang-undang dan didukung surat perintah tertulis.

⁵⁹Hukumonline, "Arti Due Process of Law."

- i. Hak tersangka untuk diberitahu secara jelas mengenai tuduhan dan dakwaan yang dihadapinya.
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusannya.

Menurut Friedman, *Due Proces of Law* tidak hanya berlaku dalam peradilan pidana, tetapi juga telah melembaga dalam bidang sosial lain seperti kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hak individu dari tindakan sewenang-wenang.⁶⁰

Dengan demikian, kajian teori *Due Proces of Law* menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil dan perlindungan hak individu dalam setiap tahap penegakan hukum, sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

5. Teori Hukum Acara Pidana (Proses Peradilan)

Menurut Soesilo (1988), hukum acara pidana adalah aturan yang mengatur proses pelaksanaan hukum pidana materiil, mulai dari cara mempertahankan hingga memperoleh keputusan hakim, serta bagaimana putusan tersebut dilaksanakan. Soesilo juga menyatakan bahwa tujuan utama hukum acara pidana adalah menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, semua aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara harus selalu berlandaskan pada kebenaran dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.⁶¹

⁶⁰ Repository UMY, "Bab II."

⁶¹ Hukumonline, *Prinsip Hukum*. Hukumonline, "Prinsip Hukum Acara Pidana."

Selain memiliki tujuan, hukum acara pidana juga memiliki fungsi yaitu:⁶²

- a. Menjamin keadilan dalam proses peradilan pidana, sehingga hak-hak tersangka, terdakwa, dan pihak terkait terlindungi sesuai prinsip keadilan.
- b. Menjamin perlindungan hak asasi manusia di setiap tahapan peradilan, termasuk hak atas pendengaran yang adil, pembelaan, praduga tak bersalah, dan perlakuan manusiawi.
- c. Mengatur prosedur penegakan hukum pidana dengan menetapkan aturan dan prinsip yang jelas agar semua pihak memahami dan menghormati hak serta kewajiban dalam proses peradilan.
- d. Mewujudkan keamanan hukum dengan memberikan kepastian aturan dan prinsip yang harus diikuti selama proses peradilan.
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan, termasuk pengaturan waktu persidangan, pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan tindakan lain yang memperlancar jalannya proses hukum.
- f. Melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan pelaku tindak pidana.
- g. Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum melalui pengaturan prosedur yang adil dan prinsip yang mengendalikan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana.

⁶² Fahum UMSU, "Hukum Acara Pidana Fungsi, Asas, dan Prinsip."

Dasar hukum acara pidana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

H. KMS Herman dalam karya tulisnya berjudul Hukum Acara Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa KUHAP tidak memuat prinsip-prinsip hukum acara pidana dalam satu pasal tersendiri. Sebaliknya, prinsip-prinsip tersebut terdapat tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah ringkasan dari delapan prinsip umum dalam hukum acara pidana.⁶³

- a. Prinsip legalitas: Tidak ada tindak pidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan pidana harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak berlaku surut.
- b. Prinsip praduga tak bersalah: Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya secara sah oleh pengadilan yang berwenang. Terdakwa berhak diperlakukan sebagai tidak bersalah sebelum ada putusan hakim.
- c. Prinsip pemeriksaan bebas dan tidak memihak: Pemeriksaan perkara harus dilakukan secara obyektif, independen, dan tanpa memihak. Penegak hukum harus bersikap netral dan tidak terpengaruh tekanan.
- d. Prinsip kontradiktif dan persamaan peluang: Terdakwa berhak menghadapi dan memeriksa saksi serta memiliki hak yang setara dengan penuntut umum untuk memperoleh bukti dan menyiapkan pembelaan.

⁶³ Hukumonline, "Prinsip Hukum Acara Pidana."

- e. Prinsip cepat dan efisien: Penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cepat dan efisien untuk melindungi hak terdakwa serta menunjang efektivitas penegakan hukum.
- f. Prinsip keterbukaan: Proses persidangan harus transparan dan dapat diakses publik, kecuali ada pengecualian yang diatur oleh undang-undang.
- g. Prinsip keadilan materiil dan prosesual: Putusan pengadilan harus didasarkan pada hukum yang adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, sehingga menghasilkan keputusan dan proses yang adil.
- h. Prinsip akuntabilitas: Aparat penegak hukum wajib bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam proses peradilan.

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut

KUHAP terdiri dari empat tahapan utama, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁴

- a. Penyelidikan: Merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi dan meneliti kebenaran suatu peristiwa pidana. Penyelidikan dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan untuk memastikan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak.
- b. Penyidikan: Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan oleh penyidik sesuai ketentuan undang-undang

⁶⁴ Fakultas Hukum Unpatti, "Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana."

untuk mencari dan mengumpulkan bukti secara hukum. Tujuannya adalah mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya.

- c. Penuntutan: Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Penuntut umum mengajukan permohonan agar perkara diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Pemeriksaan di sidang pengadilan: Tahap persidangan yang melibatkan majelis hakim, jaksa, terdakwa, dan kuasa hukum atau pengacara. Proses ini bertujuan menegakkan hukum serta mencari dan mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang proses hukum, pengalaman petani, dan dinamika konflik agraria, penelitian ini menunjukkan pendekatan kualitatif yaitu memperoleh data dari keterangan-keterangan para pihak yang berupa bahan tertulis dengan metode wawancara.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan meneliti langsung kepada para pihak yang terkait dalam kasus kriminalisasi petani tersebut. yang mana juga akan dikaitkan dengan Prinsip *Due Procces of Law*, bagaimana proses hukum yang adil dan tidak imparsial.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang secara sengaja ditetapkan oleh peneliti guna memperoleh sumber data primer yang relevan dan otentik. Dalam penelitian hukum kualitatif, penentuan lokasi penelitian memiliki peranan yang sangat krusial karena menjadi ruang empirik untuk mengeksplorasi fakta hukum, praktik penegakan hukum, serta pengalaman subjek hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Penetapan lokasi yang tepat secara langsung mendukung pencapaian tujuan penelitian, terutama dalam mengungkap secara mendalam proses penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, serta penerapan dan pandangan terhadap prinsip due process of law dalam praktik penegakan hukum pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan Desa Pakel sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang mengalami konflik agraria berkepanjangan antara masyarakat petani dengan pihak perusahaan dan/atau negara. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga berimplikasi langsung pada proses penegakan hukum pidana terhadap petani yang terlibat dalam perjuangan agraria.

Selain itu, Desa Pakel menjadi relevan sebagai lokasi penelitian karena adanya praktik penegakan hukum pidana yang menyertai konflik agraria, di mana petani kerap ditempatkan sebagai subjek yang berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah bagaimana hukum pidana digunakan dalam konteks konflik agraria, sejauh mana prinsip keadilan prosedural (due process of law) diterapkan, serta bagaimana relasi kuasa antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat petani tercermin dalam proses penanganan perkara. Dengan demikian, Desa Pakel dipandang representatif dan strategis untuk menggambarkan secara komprehensif dinamika konflik agraria dan praktik penegakan hukum pidana yang menjadi fokus utama penelitian ini.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi utama oleh peneliti untuk memperoleh data primer yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan

kualitatif, subjek penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan subjek terhadap permasalahan yang diteliti.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja dengan pertimbangan bahwa subjek tersebut memahami dan terlibat langsung dalam proses penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Adapun subjek penelitian meliputi:

1. Petani Desa Pakel

Petani yang terlibat secara langsung dalam konflik agraria di Desa Pakel dan mengalami atau pernah mengalami proses penanganan hukum pidana. Subjek ini dipilih untuk menggali pengalaman empiris petani sebagai subjek hukum yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, termasuk perlindungan hak-hak hukum yang diterima selama proses penanganan perkara.

2. Aparat Penegak Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara konflik agraria di Desa Pakel, meliputi unsur kepolisian, kejaksaan, dan/atau pengadilan. Subjek ini dipilih untuk memperoleh keterangan mengenai prosedur, pertimbangan hukum, serta dasar penegakan hukum pidana terhadap petani dalam konflik agraria.

3. Ketua Rukun Tetangga (RT)

Ketua RT di Desa Pakel yang mengetahui kondisi sosial masyarakat dan dinamika konflik agraria di wilayahnya. Subjek ini dipilih

karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat petani serta memahami sejarah penguasaan lahan, eskalasi konflik, dan dampak konflik agraria terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk keterkaitannya dengan proses penanganan hukum terhadap petani.

4. Pihak Pendamping atau Praktisi Hukum

Pihak pendamping hukum, seperti advokat atau lembaga bantuan hukum, yang pernah atau sedang mendampingi petani dalam menghadapi proses hukum. Subjek ini dipilih untuk memberikan pandangan kritis terkait penerapan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi petani dalam konflik agrarian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan akurat guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data difokuskan pada penggalian data primer dan sekunder secara mendalam. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dan semi-terstruktur terhadap subjek penelitian yang telah ditentukan, yaitu petani Desa Pakel, aparat penegak hukum, Ketua Rukun Tetangga (RT), serta pihak pendamping atau praktisi hukum. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai proses penanganan hukum terhadap

petani dalam konflik agraria, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penanganan hukum tersebut, serta pandangan para subjek penelitian terhadap penerapan prinsip due process of law. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik agraria dan proses penanganan hukum terhadap petani di Desa Pakel. Dokumen tersebut meliputi berkas perkara, surat keputusan, putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan, serta dokumen administrasi lainnya yang relevan. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara serta memberikan dasar faktual dan yuridis dalam menganalisis penerapan prinsip due process of law.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan hukum pidana, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel dan dokumen ilmiah lainnya. Studi kepustakaan berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis data lapangan

serta sebagai alat pembanding antara norma hukum dan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

E. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menafsirkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun lapangan untuk menilai penerapan *Due Procces of Law* dalam penanganann hukum petani di Desa Pakel

Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dan prinsip-prinsip *Due Procces of Law*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses hukum yang berjalan.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh temuan yang abash maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan mengumpulkan informasi dan membandinkan hasil informasi yang di dapat dari berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.

G. Tahap-tahap Penelitian

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Dalam suatu penelitian, adapun serangkaian tahap-tahap yang wajib ada dalam melakukan penelitian diantaranya yaitu :

1. Prariset

Ini merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi mencari permasalahan hukum, mengajukan judul, membuat proposal mini yang mencakup latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian sampai pada tahapan penelitian yang


kemudian diajukan kepada dosen pembimbing dan melakukan seminar proposal sampai pada tahap revisi.

2. Riset

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan wawancara untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis sampai pada penarikan kesimpulan.

3. Pascariset

Pada tahap ini yang merupakan tahap terakhir, peneliti melakukan bimbingan, konsultasi terkait pembahasan sampai pada langkah melakukan sidang skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV


PENYEJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil desa pakel

Desa Pakel berada di kecamatan Licin, kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan. Desa ini termasuk wilayah dataran tinggi dan terbagi menjadi empat dusun, yaitu Taman Glugo, Sadang, Krajan, dan Durenan. Penduduknya sekitar 2.731 jiwa, terdiri dari 979 laki-laki dan 1.752 perempuan. Potensi desa ini, baik dari segi sumber daya alam maupun manusianya, harus terus dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi utama Desa Pakel adalah sektor perkebunan, khususnya kebun kopi yang menjadi sumber utama penghidupan warga. Awalnya, Desa Sumberejo Pakel dikenal dengan nama Soemberredja dan terletak di Alas Pakel. Dari sisi geohistoris, wilayah yang kini menjadi desa ini pernah menjadi bagian penting dari kerajaan Macan Putih pada abad ke-17 dan penduduknya terlibat dalam perang Puputan Bayu pada abad ke-18. Pada masa lalu, daerah sekitar Alas Pakel mengalami penurunan populasi akibat peperangan panjang dan mulai dihuni kembali pada paruh akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Hutan Bayu di Desa Songgon dan hutan Sudyomoro di Desa Macan Putih, sebagai bekas peradaban rakyat Blambangan, berada dekat Alas Pakel hutan Bayu di barat daya dan

Macan Putih di tenggara yang kemudian membentuk wilayah Desa Sumberejo Pakel.



Gambar 4.1
Wilayah Desa Sumberejo Pakel (1888)

Permukiman desa tua ini, mirip dengan kisah keterasingan Banyuwangi, dulunya menjadi wilayah terra incognita atau tanah yang belum dikenal. Lokasinya tidak tercatat secara resmi hingga akhir abad ke-19. Namun, saat kolonialisme mulai membuka wilayah timur Jawa, permukiman ini pun mulai terbentuk kembali. Walaupun pada awal abad ke-20 nama desa sudah tercantum dalam dokumen pemerintah, pencatatan administrasi resmi di tingkat desa baru dilakukan pada tahun 1930. Pada sensus tersebut, Desa Soemberredjopakel tercatat sebagai bagian dari Onderdistrict (Kecamatan) Kabat, District (Kawedanan) Rogojampi, dan Regentschap (Kabupaten) Banyuwangi. Oleh karena itu, meskipun hutan ini sudah lama dihuni, nama Desa Sumberejo Pakel baru muncul resmi di awal abad ke-20.

Perkembangan permukiman di Desa Sumberejo Pakel berjalan bersamaan dengan kondisi ekonomi dan politik global. Pada masa krisis dunia tahun 1920-an hingga depresi ekonomi yang dikenal dengan sebutan krisis malaise sejak 1929, banyak pekerja perkebunan kehilangan pekerjaan, sehingga muncul pengangguran dan ketidakpastian hidup. Pada periode itu, jumlah penduduk di sekitar hutan Pakel bertambah dan mereka saling membantu dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.

Melacak asal-usul Desa Pakel bukan hal mudah karena tidak ada bukti autentik yang menjelaskan sejarah desa tersebut. Namun, dari keterangan para sesepuh desa, ditemukan titik terang. Sekitar tahun 1918, di kaki Gunung Kukusan terdapat hutan subur yang menarik banyak perantau untuk berkebun. Ada delapan orang, sebagian besar dari suku Madura, yang menebang hutan dan mulai bercocok tanam. Mereka menemukan mata air jernih dan pohon mangga dengan buah yang sangat asam di sekitar lokasi. Berdasarkan penemuan itu, mereka sepakat menamai daerah tersebut Sumber Rejo Pakel. Kata Pakel berasal dari bahasa Madura Pekkel, yang berarti sangat asam. Nama Sumber Rejo Pakel sempat diakui sebagai wilayah Kecamatan Glagah.

Namun, karena konflik berkepanjangan dengan wilayah Kluncing dan ketidakpastian dari Pemerintah Kecamatan Glagah, Desa Sumber Rejo Pakel memilih memisahkan diri dan bergabung ke wilayah Kecamatan Kabat. Hal ini dibuktikan dengan data surat nikah para sesepuh desa yang masuk wilayah Kabat. Baru pada tahun 1960, Desa

Sumber Rejo Pakel kembali masuk Kecamatan Glagah, namun namanya berubah menjadi Desa Pakel tanpa diketahui alasan pastinya. Awalnya, Desa Pakel termasuk wilayah paling ujung barat daya Kecamatan Glagah, berbatasan timur dengan Kecamatan Kabat dan selatan dengan Desa Songgon. Desa Pakel terbagi ke dalam empat dusun: Durenan, Krajan, Sadang, dan Taman Glugo.

Pada tahun 2004, Kecamatan Glagah dimekarkan menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Glagah dan Kecamatan Licin. Desa Pakel termasuk bersama tujuh desa lain yang berada di bagian barat Kecamatan Glagah menjadi wilayah Kecamatan Licin. Jarak dari Desa Pakel ke ibu kota kecamatan adalah sekitar 15 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit, sementara ke ibu kota kabupaten Banyuwangi sekitar 35 km dengan waktu tempuh 1,5 jam.

Secara administratif, Desa Pakel masuk dalam wilayah

Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, yang berbatasan dengan Desa:

- a. Sebelah utara : Kluncing : kecamatan Licin
- b. Sebelah selatan : Songgon : Kecamatan Songgon
- c. Sebelah timur : Macan Putih : Kecamatan Kabat
- d. Sebelah barat : Perkebunan Bumisari : Kecamatan Songgon

Desa Pakel merupakan wilayah agraris di mana sebagian besar tanahnya digunakan untuk pertanian, terdiri dari persawahan, tegalan, serta kebun kopi. Dari beberapa wilayah hanya sebagian wilayah kecil yang di pergunakan untuk pemukiman warga. seperti data berikut:

- a. Luas tanah sawah: 159,20 Ha
- b. Luas tanah kering : 141,90 Ha
- c. Luas tanah perkebunan : 139,30 Ha
- d. Luas fasilitas umum: 10,03 Ha
- e. Luas tanah hutan: 24,00 Ha
- f. Sawah irigasi teknis : 159,20 Ha
- g. Tegal/ladang : 139,30 Ha
- h. Pemukiman : 2,10 Ha
- i. Pekarangan : 0,50 Ha
- j. Tanah perkebunan perorangan : 139,30 Ha

Masyarakat desa Pakel sebagian besar mempunyai lahan kopi yang telah menjadi roda perekonomian dalam menumpang kehidupan masyarakat. Berdasarkan administrasi Desa yang terakhir, jumlah penduduk Desa Pakel adalah:

- a. Jumlah laki-laki : 1374 orang
- b. Jumlah perempuan : 1381 orang
- c. Jumlah kepala keluarga : 979 KK
- d. Kepadatan Penduduk: 8.273,27 per KM

Kondisi masyarakat pakel baik pendidikan, kesehatan, Budaya Keagamaan, dan lain lain dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kondisi Pendidikan
 - 1) Paud/Tk: 2 Buah
 - 2) SD: 3 Buah

b. Kondisi Kesehatan

1) Puskesmas pembantu : 1 Buah

2) Posyandu : 5 Buah

c. Kondisi Budaya Keagamaan

1) Jumlah Masjid: 4 buah

2) Jumlah Langgar/Surau/Mushola :16 buah

d. Kondisi Etnis

1) Laki-laki : Jawa 350 orang : Madura 999 orang : Using 25 orang

2) Perempuan: Jawa 325 orang : Madura 1021 orang : Using 35

orang

e. Pembagian Wilayah Desa

Desa Pakel terbagi menjadi 4 dusun, dan terdiri dari 10 RW

dan 26 RT, dengan perincian:

1) Dusun Durenan terdiri dari 3 RW dan 8 RT

2) Dusun Krajan terdiri dari 4 RW dan 10 RT

3) Dusun Sadang terdiri dari 2 RW dan 4 RT

4) Dusun Taman Glugo terdiri dari 2 RW dan 4 RT

2. Profil Pengadilan Negeri Banyuwangi

Pada masa penjajahan, Pengadilan Negeri Banyuwangi dikenal dengan nama Landraad. Sebutan tersebut kemudian berubah menjadi Kantor Polisi Kehakiman pada masa pendudukan Jepang. Baru pada tahun 1959, lembaga ini secara resmi berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan Soewarno Ronowiredjo, S.H. menjabat

sebagai Ketua Pengadilan pertama dan Soemardjo sebagai Panitera Kepala.

Pada awal berdirinya, kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 52, Banyuwangi. Namun, sejak 22 Desember 1981, kantor tersebut dipindahkan ke Jalan Adi Sucipto No. 26, Banyuwangi, menempati lahan seluas kurang lebih 4.200 m². Gedung baru ini diresmikan oleh Soeroto, S.H., selaku Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman.

Pengadilan Negeri Banyuwangi ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas IB yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Peresmian status ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL, pada tanggal 26 Mei 2004.

Selanjutnya, pada 27 Juli 2009, diajukan usulan peningkatan status Pengadilan Negeri Banyuwangi menjadi Kelas IA. Menindaklanjuti usulan tersebut, pada 28 Oktober 2009, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meninjau kelayakan peningkatan kelas tersebut.

Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Pengadilan Negeri Banyuwangi resmi ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas IA, bersamaan dengan peningkatan kelas pada

46 Pengadilan Negeri dari Kelas II ke Kelas IB dan 17 Pengadilan Negeri dari Kelas IB ke Kelas IA.

3. Struktur Pengadilan Negeri Banyuwangi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banyuwangi

4. Visi & Misi Pengadilan Negeri Banyuwangi

VISI “Terwujudnya Pengadilan Negeri Banyuwangi yang Agung”

MISI :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banyuwangi.
 - b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Banyuwangi.
 - c. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Banyuwangi.


5. Profil Polresta Banyuwangi

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi merupakan unit pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Polda Jawa Timur. Kantor Polresta Banyuwangi berlokasi di Jalan Brawijaya No. 21, Banyuwangi, dan memiliki

tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Banyuwangi dilengkapi dengan struktur organisasi yang cukup lengkap, serupa dengan satuan kepolisian tingkat provinsi. Struktur tersebut mencakup Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Binmas, serta Satuan Program. Selain itu, Polresta Banyuwangi juga menyediakan berbagai layanan publik seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), serta layanan pengawalan jalan dan izin kegiatan masyarakat atau keramaian.

6. Struktur Polres Banyuwangi



Gambar 4.3
Struktur Organisasi Polres Banyuwangi

7. Visi & Misi Pores Banyuwangi

Visi “Terwujudnya Polri yang makin professional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung pemerintahan yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong di Wilayah Banyuwangi”.

Misi :

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- g. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka

membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking)

B. Penyajian Data

Dalam setiap kegiatan penelitian, penyajian data merupakan aspek penting sebagai penguat dan penunjang analisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan berbobot. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti secara berkesinambungan menggali data yang berkaitan dengan penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip *due process of law* dalam ketentuan hukum pidana. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti petani yang mengalami proses hukum, aparat penegak hukum, serta lembaga bantuan hukum, guna memperoleh gambaran mengenai pemenuhan hak-hak petani dalam setiap tahapan proses hukum. Untuk menunjang dan memperkuat hasil wawancara, peneliti menggunakan metode dokumentasi berupa dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dijangkau. Kedua metode tersebut dilaksanakan hingga data yang diperoleh dinyatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penanganan hukum petani dalam konflik agraria di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari perspektif *due process of law*.

Berikut peneliti paparkan data penelitian yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Proses penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi

Penanganan hukum merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam merespons suatu peristiwa yang dianggap memiliki implikasi hukum. Dalam negara hukum, setiap bentuk penanganan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. *Prinsip due process of law* menjadi kerangka utama untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum, mulai dari penerimaan laporan hingga penjatuhan putusan, dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak melanggar hak-hak warga negara, termasuk petani sebagai subjek hukum.

Dalam konteks konflik agraria, proses penanganan hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penegakan hukum pidana semata. Konflik agraria pada dasarnya berkaitan dengan persoalan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang memiliki dimensi administratif dan keperdataan yang kuat. Oleh karena itu, penanganan hukum seharusnya dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan penyelesaian non-penal, seperti mediasi, dialog, dan mekanisme administratif, sebagaimana sejalan dengan semangat keadilan agraria dan perlindungan terhadap hak-hak petani.

Namun dalam praktiknya, penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen hukum pidana. Proses penanganan hukum yang dilakukan tidak hanya mencakup penerimaan laporan dan proses penyelidikan, tetapi juga berlanjut pada penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, hingga proses peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana menjadi instrumen utama dalam merespons konflik agraria, meskipun konflik tersebut memiliki akar struktural yang kompleks.

Berdasarkan perspektif *due process of law*, proses penanganan hukum tidak hanya dinilai dari kelengkapan prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut menjamin perlindungan hak-hak petani, termasuk hak atas pendampingan hukum, hak untuk didengar secara adil, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, subbab ini menyajikan data mengenai proses penanganan hukum yang dialami oleh petani dalam konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, sebagai dasar untuk menilai kesesuaian praktik penanganan hukum tersebut dengan prinsip *due process of law*. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO S.H., M.H. Selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi:

”Ya kami pernah menangani beberapa tindak pidana yang terjadi di Desa Pakel, termasuk permasalahan lahan, umumnya berkaitan dengan penguasaan lahan tanpa hak, perusakan, atau pelanggaran

hukum lainnya. Namun setiap kasus kami tangani sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan pidana yang berlaku”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Prasetya Wicaksono, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi, diperoleh keterangan bahwa aparat kepolisian telah menangani sejumlah tindak pidana yang terjadi di Desa Pakel, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan lahan. Menurutnya, bentuk tindak pidana yang ditangani umumnya berkaitan dengan penguasaan lahan tanpa hak, perusakan, serta perbuatan lain yang dinilai melanggar ketentuan hukum pidana. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap perkara tersebut diproses berdasarkan hasil penyelidikan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif kepolisian, konflik yang terjadi di Desa Pakel diposisikan sebagai persoalan hukum pidana yang berdiri sendiri, terlepas dari konteks konflik agraria yang lebih luas. Penanganan perkara difokuskan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif, tanpa secara eksplisit mempertimbangkan latar belakang struktural berupa sengketa penguasaan dan pengelolaan tanah yang telah berlangsung lama. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan pendekatan represif legalistik dalam menangani konflik agraria, di mana aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada penegakan hukum

⁶⁵ Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi, di wawancara oleh penulis, pada 27 Agustus 2025

pidana dibandingkan upaya penyelesaian konflik secara komprehensif dan berkeadilan.

Dalam *perspektif due process of law*, pendekatan tersebut secara normatif dapat dibenarkan sepanjang seluruh tahapan penanganan perkara dilaksanakan sesuai prosedur hukum. Namun demikian, apabila proses penegakan hukum pidana dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks konflik agraria yang mendasarinya, maka berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat, khususnya petani. Situasi ini membuka ruang terjadinya kriminalisasi terhadap petani yang sejatinya sedang memperjuangkan hak atas tanah, sehingga penegakan hukum yang seharusnya berfungsi sebagai sarana perlindungan justru dipandang sebagai instrumen penekan dalam konflik agraria.

Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Suwarno selaku kepala dusun durenan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI MA'ARIF MELAKA BERBAGI

“pada suatu saat 2023 kalok gak salah bulan tiga saya di ajak pertemuan bersama pak lurah ke askab kata pak lurah askab itu akan membahas persoalan yang mendapat panggilan saya pak lurah pak untung nah ternyata setelah saya mendatangi ke askab, askab itu asosiasi kepala desa, di perjalanan saya di tangkap terus di bawa ke polres sebentar lalu di bawa ke Polda saya di tangkap itu saya kenak pasal berita bohong pasal 14 15 yang di anggap saya membuat berita bohong yang menyebabkan pengrusakan, menurut saya secara logika yang bikin gaduh bukan saya justru pertanahan karna pertanahan sudah mengeluarkan surat bahwa pakel tidak ada HGU cuma menurut saya saya di korbankan ya kan tidak mungkin orang pakel itu bukan orang gila Moro Moro masuk lahan nah karna jawaban pertanahan tahun 2018 bahwa pakel tidak ada HGU yang ada hanya di Bayu dan keluncing

sehingga masyarakat masuk melakukan rekliming saya di kenakan acman 10 tahun dan di putus lima tahun setengah”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno selaku Kepala Dusun Durenan sekaligus warga Desa Pakel yang mengalami proses hukum, diketahui bahwa penanganan perkara pidana terhadap dirinya berawal dari rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari dinamika konflik agraria yang berlangsung di Desa Pakel. Bapak Suwarno menjelaskan bahwa pada sekitar bulan Maret 2023, dirinya menerima ajakan pertemuan dari Kepala Desa Pakel yang disampaikan akan berlangsung di Askab (Asosiasi Kepala Desa) untuk membahas persoalan tertentu. Namun, dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan tersebut, Bapak Suwarno justru diamankan oleh aparat penegak hukum dan selanjutnya dibawa ke Polres, kemudian dipindahkan ke Polda untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses hukum tersebut, Bapak Suwarno dikenakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan tuduhan menyebarkan berita bohong yang dinilai menimbulkan keonaran dan berujung pada terjadinya perusakan. Ia menilai bahwa tuduhan tersebut tidak berdiri secara objektif, karena menurut pemahamannya, kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat justru dipicu oleh adanya informasi resmi dari instansi pertanahan yang menyatakan bahwa wilayah Desa Pakel tidak memiliki Hak Guna Usaha

⁶⁶ Bapak Suwarno, kepala dusun durenan dan warga yang di kriminalisas, di wawancara oleh penulis, pada 05 September 2025

(HGU), sebagaimana tertuang dalam keterangan pertanahan pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa HGU hanya berada di wilayah Bayu dan Keluncing.

Lebih lanjut, Bapak Suwarno menyampaikan bahwa informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan lahan (*reclaiming*) yang mereka yakini sebagai tanah yang tidak dibebani hak atas tanah tertentu. Dalam konteks ini, tindakan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keyakinan kolektif atas legitimasi klaim tanah yang bersumber dari informasi resmi negara. Namun demikian, alih-alih dilakukan penelusuran secara komprehensif terhadap akar konflik agraria tersebut, proses hukum justru diarahkan pada individu tertentu, termasuk Bapak Suwarno, yang kemudian dijatuhi ancaman pidana hingga sepuluh tahun penjara dan berujung pada putusan pidana selama lima tahun enam bulan.

Narasi ini menunjukkan bahwa secara formal, proses hukum terhadap Bapak Suwarno memang berjalan sesuai mekanisme hukum pidana yang berlaku, mulai dari penangkapan, penyidikan, hingga putusan pengadilan. Namun secara substantif, terdapat persoalan serius terkait pemenuhan prinsip due process of law, khususnya dalam aspek keadilan dan proporsionalitas penegakan hukum. Penanganan hukum yang menitikberatkan pada pasal-pasal penyebaran berita bohong tanpa terlebih dahulu mengurai akar konflik agraria berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai instrumen untuk meredam konflik sosial, bukan

sebagai sarana penyelesaian konflik yang berkeadilan. Kondisi inilah yang memperkuat dugaan adanya praktik kriminalisasi terhadap warga dan tokoh lokal yang terlibat dalam perjuangan hak atas tanah di Desa Pakel.

Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi:

“Ya, prosedur kami selalu sesuai dengan SOP, KUHAP, dan prinsip *Due Procces of Law*. Hak-hak masyarakat yang diproses hukum tetap kami jamin, termasuk hak didampingi penasehat hukum dan hak atas pembelaan diri”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak IPTU Prasetya Wicaksono, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi, diperoleh keterangan bahwa dalam setiap penanganan perkara, khususnya yang berkaitan dengan konflik di Desa Pakel, aparat kepolisian menegaskan telah menjalankan prosedur penegakan hukum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta prinsip Due Process of Law. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum tetap dijamin, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum serta hak untuk menyampaikan pembelaan diri dalam setiap tahapan proses hukum.

⁶⁷ Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi, di wawancarai oleh penulis, pada 27 Agustus 2025

Secara normatif, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian memposisikan diri sebagai institusi penegak hukum yang berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum acara dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa. Prinsip *Due Process of Law* dipahami sebagai jaminan bahwa setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum dan tidak dikenakan tindakan sewenang-wenang oleh aparat.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut dalam konteks konflik agraria di Desa Pakel, pendekatan yang menitikberatkan pada aspek prosedural tersebut masih menyisakan ruang kritik. Penekanan pada pemenuhan SOP dan KUHAP belum tentu secara otomatis menjamin terpenuhinya keadilan substantif, terutama ketika penegakan hukum pidana diterapkan dalam situasi konflik agraria yang memiliki akar struktural dan historis. Dalam kondisi demikian, penggunaan instrumen hukum pidana berpotensi menggeser persoalan utama konflik agraria menjadi persoalan tindak pidana semata, yang pada akhirnya dapat memunculkan persepsi kriminalisasi terhadap petani.

Dengan demikian, meskipun secara prosedural aparat kepolisian telah berupaya menjalankan prinsip *Due Process of Law*, tantangan utama terletak pada bagaimana prinsip tersebut diterapkan secara lebih substantif, yakni tidak hanya menjamin hak-hak formal dalam proses hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ketimpangan

relasi kuasa, serta perlindungan hak petani sebagai kelompok yang rentan dalam konflik agraria.

Namun demikian, keterangan tersebut dikaitkan dengan pengalaman langsung warga yang menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno selaku kepala dusun durenan:

“Menurut saya memang ada kejanggalan saya pertama tapi tanggal nya lupa karna gak ada surat nya cuma mau menceritakan kalok tanggal lupa 2013 saya pernah dapat panggilan ke kapolda panggilan pertama tidak di hadiri panggilan ke dua tidak di hadiri dengan alasan di pakel waktu itu karna saya orang pemerintahan ada musrenbangdes ada bangdes sehingga saya tidak bisa hadir itu yang pertama, yang kedua memang ada panggilan yang sangat mendadak jadi panggilan baru datang artinya seandainya di hadiri gak nutut kan pendamping kita sendiri jauh di dalam panggilan tersebut yang berapa kali saya lupa kan saya tidak pernah di sidik tapi di situ saya sudah jadi tersangka padahal saya belum pernah di sidik”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suwarno, selaku Kepala Dusun Durenan sekaligus warga yang mengalami proses kriminalisasi dalam konflik agraria di Desa Pakel, diperoleh keterangan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penegakan hukum yang dialaminya. Bapak Suwarno menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima beberapa kali panggilan dari aparat kepolisian, namun pemanggilan tersebut tidak disertai dengan surat resmi, sehingga waktu dan tanggal pemanggilan tidak dapat diingat secara pasti. Ia memperkirakan peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2013.

⁶⁸ Bapak Suwarno, kepala dusun durenan dan warga yang di kriminalisas, di wawancara oleh penulis, pada 05 September 2025

Lebih lanjut, Bapak Suwarno menyatakan bahwa panggilan pertama dan kedua tidak dapat dihadiri karena pada saat yang bersamaan ia memiliki kewajiban pemerintahan di tingkat desa, seperti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Selain itu, ia juga menilai bahwa sebagian panggilan disampaikan secara sangat mendadak, sehingga secara faktual menyulitkan dirinya untuk mempersiapkan pendampingan hukum, mengingat lokasi penasihat hukum yang berada cukup jauh.

Hal yang paling krusial, menurut Bapak Suwarno, adalah kenyataan bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka, padahal ia mengaku belum pernah menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan secara resmi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait pemenuhan prosedur hukum acara pidana, khususnya mengenai tahapan penyelidikan dan penyidikan sebelum penetapan status tersangka.

Secara analitis, keterangan tersebut menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dari prinsip *Due Process of Law*, yang menekankan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan proses hukum yang adil, transparan, dan berjenjang sesuai ketentuan KUHAP. Penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa didahului pemeriksaan yang layak berpotensi melanggar hak atas pembelaan diri serta asas kepastian hukum. Dalam konteks konflik agraria di Desa Pakel, situasi ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum yang

dilakukan cenderung lebih menitikberatkan pada pendekatan represif, daripada upaya penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh.

Dengan demikian, pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Suwarno memperlihatkan adanya jarak antara penerapan hukum secara normatif dengan realitas praktik penegakan hukum di lapangan. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga atau petani yang terlibat dalam konflik agraria, di mana hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk merespons konflik struktural, tanpa disertai jaminan penuh terhadap prinsip *Due Process of Law*.

Dalam konteks ini, keterangan warga yang mengalami proses hukum diperkuat oleh pandangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, sebagaimana disampaikan oleh Ramli selaku Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya:

“Pandangan YLBHI LBH Surabaya terhadap penegakan hukum terkaita 3 pejuang agraria (Suwarno, Mulyadi dan Untung) adalah sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat, sebab dalam prakteknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak memiliki sense of human rights dan menafikan hak-hak petani untuk mengelola/mengusahakan lahan secara kolektif yang mana hak itu dijamin oleh UUD NRI 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil”⁶⁹.

Menurut LBH Surabaya, penegakan hukum terhadap tiga pejuang agraria, yakni Suwarno, Mulyadi, dan Untung, dinilai telah mencederai rasa keadilan di masyarakat. Penilaian tersebut didasarkan pada praktik

⁶⁹ Mas Ramli, kepala Divisi Advokasi dan KampanyeLBH Surabaya, di wawancara oleh penulis, pada 11 Desember 2025

peradilan yang dianggap mengabaikan perspektif hak asasi manusia serta menafikan hak-hak petani untuk mengelola dan mengusahakan lahan secara kolektif.

LBH Surabaya menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam memutus perkara tersebut tidak menunjukkan sense of human rights, karena tidak mempertimbangkan secara memadai jaminan konstitusional dan normatif yang melekat pada hak petani. Hak untuk mengelola tanah secara kolektif merupakan hak yang secara eksplisit maupun implisit dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dengan diabaikannya kerangka hukum tersebut, penegakan hukum dinilai tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga berpotensi mengabaikan keadilan substantif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara analitis, pandangan LBH Surabaya ini memperkuat argumentasi warga bahwa proses penegakan hukum dalam konflik agraria di Desa Pakel tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur pidana semata tanpa mempertimbangkan konteks agraria dan hak kolektif petani, maka hukum pidana berpotensi digunakan sebagai instrumen represif. Kondisi tersebut semakin menguatkan dugaan adanya

kriminalisasi terhadap pejuang agraria, di mana perjuangan mempertahankan dan mengelola tanah justru diposisikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan keseluruhan data hasil wawancara dengan aparat kepolisian, warga yang mengalami proses hukum, serta pandangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, dapat disimpulkan bahwa penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel menunjukkan adanya ketegangan serius antara penegakan hukum pidana secara prosedural dan pemenuhan keadilan substantif.

Dari perspektif aparat kepolisian, konflik yang terjadi di Desa Pakel dipahami dan diposisikan sebagai serangkaian tindak pidana individual, seperti penguasaan lahan tanpa hak, perusakan, dan penyebaran berita bohong. Penanganan perkara dilakukan dengan pendekatan legalistik-formal, yakni berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan hukum positif, SOP kepolisian, KUHAP, serta prinsip Due Process of Law dalam arti prosedural. Secara normatif, pendekatan ini mencerminkan kepatuhan institusional terhadap hukum acara dan jaminan hak formal tersangka, seperti hak atas pendampingan hukum dan hak pembelaan diri.

Namun demikian, hasil wawancara dengan warga, khususnya Bapak Suwarno, memperlihatkan adanya pengalaman empiris yang berbeda dari narasi normatif tersebut. Terdapat indikasi kejanggalan dalam proses hukum, antara lain pemanggilan yang tidak jelas secara

administratif, keterbatasan waktu untuk memperoleh pendampingan hukum, serta penetapan status tersangka yang diduga dilakukan tanpa didahului pemeriksaan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pemenuhan asas kepastian hukum, transparansi, dan hak atas pembelaan diri, yang merupakan elemen fundamental dalam prinsip *Due Process of Law*.

Lebih jauh, proses hukum terhadap warga tidak dapat dilepaskan dari konteks konflik agraria struktural yang telah berlangsung lama di Desa Pakel, khususnya terkait ketidakjelasan status HGU dan adanya informasi resmi dari instansi pertanahan yang menyatakan bahwa wilayah tersebut tidak dibebani hak guna usaha. Informasi ini menjadi dasar legitimasi sosial bagi masyarakat untuk mengelola lahan secara kolektif. Namun, alih-alih menjadikan konteks tersebut sebagai pijakan dalam penyelesaian konflik secara komprehensif, aparat penegak hukum justru memisahkan perkara pidana dari akar konflik agraria, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai alat respons cepat terhadap gejolak sosial.

J E M B E R

Pandangan LBH Surabaya semakin menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tiga pejuang agrarian Suwarno, Mulyadi, dan Untung tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga mengabaikan dimensi hak asasi manusia dan hak konstitusional petani. Pengadilan dinilai gagal mempertimbangkan hak petani untuk mengelola tanah secara kolektif sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945,

Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang HAM, serta instrumen hukum internasional. Pengabaian terhadap kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum cenderung bersifat formalistik dan minim sensitivitas terhadap relasi kuasa serta kerentanan petani dalam konflik agraria.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penanganan hukum dalam konflik agraria di Desa Pakel secara formal diklaim telah memenuhi prinsip *Due Process of Law*, penerapannya masih terbatas pada aspek prosedural dan belum menyentuh keadilan substantif. Penegakan hukum pidana yang tidak disertai pemahaman menyeluruh terhadap konteks agraria justru berpotensi melahirkan praktik kriminalisasi terhadap petani, di mana perjuangan mempertahankan hak atas tanah dipersepsikan dan diperlakukan sebagai tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan perlunya reorientasi penanganan konflik agraria, dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih holistik, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi

Hukum dalam negara hukum berfungsi tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk melindungi hak-hak warga negara secara adil dan proporsional. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip *due process of law* menjadi jaminan agar setiap tindakan hukum

dilaksanakan melalui prosedur yang sah, rasional, serta menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini menjadi sangat relevan ketika penanganan hukum menyentuh kelompok masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya agraria, seperti petani, yang secara struktural berada pada posisi rentan.

Dalam konflik agraria, negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk menjamin keadilan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Kewajiban tersebut tidak hanya bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UUPA menempatkan tanah sebagai alat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial, serta mengakui adanya hubungan yang erat antara rakyat, khususnya petani, dengan tanah sebagai sumber penghidupan.

Namun dalam praktik, penanganan hukum petani dalam konflik agraria kerap tidak sepenuhnya mencerminkan semangat UUPA tersebut. Konflik yang pada dasarnya berkaitan dengan penguasaan dan administrasi pertanahan sering kali ditarik ke ranah hukum pidana, sehingga menempatkan petani sebagai subjek penindakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi penanganan konflik agraria dari penyelesaian substantif berbasis keadilan agraria menuju pendekatan represif yang menekankan penegakan hukum formal.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa penanganan hukum terhadap petani tidak muncul secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor normatif, kelembagaan, maupun struktural. Oleh karena itu, subbab ini menyajikan data dan analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, guna menilai sejauh mana praktik tersebut telah selaras dengan prinsip due process of law dan tujuan keadilan agraria sebagaimana diamanatkan dalam UUPA.

a. Ketidakjelasan Setatus Tanah

Ketidakjelasan status hukum tanah merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel. Ketidakpastian ini menciptakan ruang tafsir yang berbeda antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang mengklaim penguasaan lahan, baik perusahaan maupun institusi negara. Dalam situasi di mana sebagian besar lahan belum memiliki kepastian hak melalui sertifikasi yang sah, sementara klaim penguasaan masih bertumpu pada dokumen historis yang legitimasi hukumnya diperdebatkan, posisi petani berada dalam kondisi yang sangat rentan dan tidak terlindungi secara hukum.

Pada bagian akhir, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan nyata masyarakat Desa Pakel terhadap tanah sebagai sumber utama penghidupan. Pertumbuhan jumlah penduduk,

keterbatasan akses lahan, serta ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian mendorong petani untuk tetap mengelola tanah yang secara turun-temurun mereka garap, meskipun status hukumnya tidak jelas. Namun, kebutuhan mendasar ini justru berhadapan dengan pendekatan hukum yang formalistik, sehingga perjuangan petani untuk mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupan kerap berujung pada proses kriminalisasi. Dengan demikian, ketidakjelasan status tanah tidak hanya menjadi persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga berimplikasi langsung pada ketidakadilan struktural dalam penanganan hukum terhadap petani. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suwarno selaku kepala dusun durenan:

“Ya gak seimbang kan tanah pakel ini luas nya kurang lebih 1750 di sebagian yang menjadi hak milik itu di duduki masyarakat sekitar 325 hektar sebagian di kuasai perkebunan sebagian di kuasai perhutani jadi masyarakat penduduk nya kurang lebih sudah tiga ribu sedangkan Tanah yang di kelola yang sudah jadi hak milik hanya 325 h ya gak seimbang jadi masyarakat butuh lahan karna lahan tak mencukupi karna penduduk nya kurang lebih sudah tiga ribu sedangkan Tanah yang di duduki hanya 325 h jauh dari kata seimbang. Kalok legal formal dalam maksud resmi masih belum akte 1929 tidak bisa di katakan resmi karna masih belum sertifikat cuman tanah itu pernah di berikan kepada warga untuk di garap cuma masih belum bersertifikat, ya kalok yang sudah di duduki sebagian sudah ada yang SHM ya kalok yang masih konflik dengan perhutani dan perkebunan masih belum. Cuma pada tahun 2018 badan pertanahan pernah mengeluarkan surat bahwa tanah pakel tidak terdapat HGU berarti perusahaan tidak punya HGU di desa pakel jadi HGU perusahaan hanya di Bayu dan keluncing itu salah satu penguat bahwa masyarakat itu masih punya Hak. Dan pemerintah tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan persoalan di pakel kenapa saya berbicara begitu karna sudah dari dulu

masyarakat bolak blik melakukan aksi menanyakan ke instansi- instansi terkait ya cuma di janjikan apa lagi bupati tidak pernah menemui”.⁷⁰



Gambar 4.4
Peta Penguasaan Lahan Desa Pakel Kec. Licin Kab. Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno selaku Kepala Dusun Durenan, diketahui bahwa luas wilayah Desa Pakel kurang lebih mencapai 1.750 hektare. Namun, lahan yang telah berstatus hak milik dan dikelola oleh masyarakat hanya sekitar 325 hektare, sedangkan sebagian besar lahan lainnya berada dalam penguasaan perkebunan dan Perhutani. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduk Desa Pakel yang mencapai kurang lebih tiga ribu jiwa, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap lahan pertanian tidak dapat terpenuhi secara memadai.

⁷⁰ Bapak Suwarno, kepala dusun durenan dan warga yang di kriminalisas, di wawancara oleh penulis, pada 05 September 2025

Lebih lanjut disampaikan bahwa secara legal formal, status tanah di Desa Pakel masih belum memiliki kepastian hukum. Dokumen Akta Tahun 1929 tidak dapat dikategorikan sebagai dasar hukum yang resmi karena tidak disertai sertifikat hak atas tanah. Meskipun demikian, tanah tersebut pernah diberikan kepada masyarakat untuk digarap secara turun-temurun. Sebagian lahan yang telah diduduki masyarakat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan lahan yang masih bersinggungan dengan klaim Perhutani dan perkebunan hingga saat ini belum memiliki kejelasan status hukum.

Selain itu, pada tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah di Desa Pakel tidak terdapat Hak Guna Usaha (HGU). Dengan demikian, HGU perusahaan hanya berada di wilayah Bayu dan Keluncing. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat penyelesaian konkret dari pemerintah daerah meskipun masyarakat telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada instansi terkait.

Dalam kondisi ketidakpastian tersebut, aktivitas masyarakat dalam mengelola dan mempertahankan lahan yang diyakini sebagai haknya kemudian berhadapan dengan pendekatan hukum pidana. Aparat kepolisian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwang:

“Status tanah merupakan kewenangan lembaga pertanahan dan pengadilan. Kepolisian tidak menentukan sah atau tidaknya kepemilikan tanah, namun kami berpegang pada dokumen resmi serta putusan hukum yang sah sebagai dasar tindakan”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Prasetya Wicaksono, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi, diketahui bahwa kepolisian memposisikan diri sebagai aparat penegak hukum yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya status kepemilikan tanah. Penentuan status hukum tanah sepenuhnya berada dalam kewenangan lembaga pertanahan dan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian menyatakan hanya berpedoman pada dokumen resmi serta putusan hukum yang sah sebagai dasar dalam melakukan tindakan penegakan hukum.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kepolisian dalam menangani perkara yang berkaitan dengan konflik agraria bersifat formal-prosedural, dengan menempatkan aspek administratif dan yuridis sebagai dasar utama. Namun, dalam konteks konflik agraria seperti yang terjadi di Desa Pakel, pendekatan ini berimplikasi pada kerentanan masyarakat ketika status tanah belum memperoleh kepastian hukum. Ketika belum terdapat penetapan yang jelas dari lembaga pertanahan atau pengadilan, tindakan masyarakat dalam mengelola atau

⁷¹ Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi, di wawancarai oleh penulis, pada 27 Agustus 2025

mempertahankan lahan berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun dilatarbelakangi oleh klaim historis dan kebutuhan hidup.

Dengan demikian, sikap kepolisian yang menunggu kepastian hukum dari institusi lain secara tidak langsung memperlihatkan adanya kekosongan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konflik agraria yang belum terselesaikan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa konflik agraria kerap berujung pada proses pidana terhadap petani, sementara akar persoalan berupa ketidakjelasan status tanah belum diselesaikan secara substantif.

“Akta 1929 tidak pernah diperlihatkan aslinya didepan persidangan, Akta 1929 tidak memiliki gambar tanah. Akta 1929 tidak memiliki kekuatan hukum”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengadilan, diperoleh keterangan bahwa Akta tahun 1929 yang selama ini dijadikan rujukan dalam sengketa tanah di Desa Pakel tidak pernah diperlihatkan dalam bentuk asli di hadapan persidangan. Selain itu, akta tersebut tidak dilengkapi dengan gambar atau peta bidang tanah yang jelas, sehingga tidak dapat menunjukkan batas-batas objek tanah secara pasti. Oleh karena itu, akta tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang memadai.

⁷² Bapak Yuga Perdana, S.H, Humas Pengadilan Negri Banyuwangi, di wawancarai oleh penulis, pada 6 Agustus 2025

Keterangan ini menunjukkan adanya persoalan serius terkait dasar legalitas penguasaan tanah yang dijadikan pijakan dalam proses hukum. Dalam konteks negara hukum, pembuktian kepemilikan atau penguasaan tanah seharusnya didasarkan pada alat bukti yang sah, jelas, dan dapat diuji kebenarannya di persidangan. Ketika suatu dokumen tidak dapat dibuktikan keasliannya serta tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka dokumen tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan klaim penguasaan tanah maupun untuk menilai perbuatan pihak lain sebagai tindak pidana.

Lebih lanjut, kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa proses pemidanaan terhadap petani dalam konflik agraria Desa Pakel berpotensi dilakukan tanpa landasan kepastian hukum atas objek sengketa. Pemidanaan yang dijalankan di tengah ketidakjelasan status hukum tanah berisiko menempatkan petani sebagai pihak yang dikriminalisasi, karena mereka diproses secara pidana sebelum terdapat kejelasan dan penyelesaian atas konflik agraria secara keperdataan atau administratif. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip due process of law dan asas kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam negara hukum. Hal ini di klarifikasi oleh argumen Bapak Junawan selaku RT dusun Taman Glugo :

“Akta 1929 ada cuma itu bukti penting dan tidak sembarang di keluarkan nanti kalok di tukar kan posisi warga akan lemah, di bawa ke pengadilan terus bilang mau di pelajari dulu terus di tukar, siapa tau soalnya perusahaan itu mau

warga tidak punya bukti itu soalnya kalok warga sudah tidak punya bukti ya warga akan lemah”.⁷³



Gambar 4.6
Soerat Idin Memboeka Tanah (1929)

Warga menegaskan bahwa Akta 1929 memang ada dan merupakan bukti penting yang mereka miliki untuk membuktikan hak atas tanah. Akta ini tidak dapat dikeluarkan atau dipindahkan secara sembarangan, karena setiap pertukaran atau pengalihan dokumen berpotensi melemahkan posisi warga dalam memperjuangkan haknya. Warga juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap praktik pengadilan, di mana akta dibawa untuk dipelajari terlebih dahulu dan kemudian dikembalikan atau diganti, karena hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Jika warga

⁷³ Bapak Junawan, ketua RT Dusun Taman Glugoh , di wawancara oleh penulis, pada 06 Desember 2025

kehilangan akta, mereka akan berada pada posisi yang sangat lemah dan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan bukti kepemilikan tanah.

Argumentasi warga ini menekankan pentingnya Akta 1929 tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat strategis dan historis yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan hak atas tanahnya. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan kekuatan antara warga dan pihak yang lebih berkuasa, serta risiko bahwa prosedur hukum formal dapat dimanfaatkan untuk melemahkan posisi pihak yang lebih lemah secara faktual.

b. Konflik Kepentingan Antara Petani Pakel Dan Perusahaan dan Pemerintah

Konflik agraria merupakan perselisihan berkepanjangan mengenai hak akses, penguasaan, dan pemilikan tanah antara masyarakat pedesaan dengan perusahaan atau negara, yang berakar pada ketidakadilan struktural dan stratifikasi sosial. Konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, berakar pada sengketa lahan seluas 321,6 ha antara petani lokal dengan PT Bumi Sari Maju Sukses dan Perhutani sejak 1985, dengan klaim petani berdasarkan Akta 1929 versus HGU perusahaan. Penelitian menemukan bahwa konflik ini sering berujung pada penanganan hukum terhadap petani, seperti penangkapan paksa Mulyadi, Suwarno, dan Untung pada Februari 2023 atas tuduhan penyebaran

berita bohong, serta vonis 9 bulan terhadap Muhriyono pada November 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno selaku kepala dusun durenan dan warga yang di kriminalisasi:

“Ada, Konflik yang berkaitan dengan konflik agraria karna apa karna dari dulu itu memang sudah di mohon mulai era Belanda tanah itu pernah di ajukan tahun 1925 pernah di berikan kepada warga tahun 1929 nah Sampek sekarang masih berkonflik masih saling berebut dengan masyarakat, tahun 2018 badan pertanahan pernah mengeluarkan surat bahwa tanah pakel tidak terdapat HGU berarti perusahaan tidak punya HGU di desa pakel jadi HGU perusahaan hanya di Bayu dan keluncing itu salah satu penguat bahwa masyarakat itu masih punya Hak”⁷⁴



J E M B E R Gambar 4.5
Perjuangan Petani Pakel Lewat Aksi Reclaiming

Konflik agraria di Desa Pakel bukanlah persoalan baru, melainkan konflik yang berakar panjang sejak masa kolonial Belanda. Berdasarkan keterangan narasumber, tanah yang saat ini dipersengketakan telah diajukan permohonannya oleh masyarakat

⁷⁴ Bapak Suwarno, kepala dusun durenan dan warga yang di kriminalisas, di wawancara oleh penulis, pada 05 September 2025

sejak tahun 1925 dan pada tahun 1929 tanah tersebut pernah diberikan kepada warga. Fakta historis ini menunjukkan adanya hubungan penguasaan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat Desa Pakel yang telah berlangsung jauh sebelum hadirnya perusahaan maupun rezim hukum pertanahan modern. Namun, hingga saat ini konflik atas tanah tersebut terus berlanjut dan memicu perebutan klaim antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Lebih lanjut, konflik ini diperkuat oleh fakta administratif yang muncul pada tahun 2018, ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah di Desa Pakel tidak tercatat sebagai bagian dari Hak Guna Usaha (HGU). Dengan demikian, secara yuridis perusahaan tidak memiliki HGU di wilayah Desa Pakel, melainkan hanya di wilayah Bayu dan Keluncing. Keterangan ini menjadi salah satu bukti penting yang menguatkan posisi masyarakat bahwa klaim mereka atas tanah tersebut masih memiliki dasar hukum dan historis yang kuat. Oleh karena itu, konflik agraria di Desa Pakel tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengabaian sejarah penguasaan tanah masyarakat serta tumpang tindih klaim hak yang hingga kini belum diselesaikan secara adil dan komprehensif.

Pernyataan tersebut di perkuat oleh argumen Bapak Junawan selaku RT dusun Taman Glugo :

“Ya kalok konflik udah dari dulu sudah satu abad, cuma warga kadang berani kadang takut baru di tahun 2018

pertanahan itu mengeluarkan surat yang menjelaskan bahwa tanah pakel itu tidak masuk HGU PT Bumisari, itu kenapa warga berani, kalok bahasanya reclaiming, jadi warga kompak karna warga butuh lahan dan dulu udah pernah di berikan ke warga dan warga punya bukti akte 1929⁷⁵

Konflik agraria di Desa Pakel telah berlangsung sangat lama, bahkan dapat dikatakan telah berjalan lebih dari satu abad. Namun demikian, keberanian masyarakat dalam menghadapi konflik tersebut mengalami pasang surut. Narasumber menjelaskan bahwa sebelum tahun 2018, masyarakat cenderung berada dalam posisi takut dan tidak berdaya untuk memperjuangkan hak atas tanahnya. Perubahan sikap ini terjadi ketika pada tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat keterangan yang menegaskan bahwa tanah di Desa Pakel tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumisari. Kepastian administratif tersebut menjadi titik balik yang mendorong keberanian masyarakat untuk kembali memperjuangkan haknya.

Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat kemudian melakukan tindakan yang oleh narasumber disebut sebagai reclaiming, yakni upaya pengambilalihan kembali lahan yang diyakini sebagai hak mereka. Tindakan ini dilakukan secara kolektif dan kompak karena didorong oleh kebutuhan riil akan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Selain itu, klaim masyarakat

⁷⁵ Bapak Junawan, ketua RT Dusun Taman Glugoh , di wawancara oleh penulis, pada 06 Desember 2025

tidak hanya bersandar pada kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga didukung oleh bukti historis berupa akta tahun 1929 yang menunjukkan bahwa tanah tersebut pernah diberikan kepada warga. Dengan demikian, keberanian masyarakat dalam konflik agraria Desa Pakel tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun atas dasar penguatan bukti hukum, legitimasi historis, serta solidaritas kolektif warga dalam mempertahankan hak atas tanahnya.

Adanya konflik Agraria di desa pakel juga di perkuat oleh data yang di peroleh dari YLBHI LBH Surabaya. Saat wawancara dengan Ramli via wathsapp, sebagai berikut:

Kronologi Konflik Agraria Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi:

1) Era Kolonial Belanda dan Jepang

- a) Pada tahun 1925, 2956 orang warga yang diwakili oleh tujuh orang, yakni: Doelgani, Karso, Senen (Desa Sumber Rejo Pakel), Ngalimun (Desa Gombolirang), Martosengari, Radjie Samsi, dan Etek (Desa Jajag) mengajukan permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran, yang terletak di Desa Pakel, ke pemerintah kolonial Belanda.
- b) Empat tahun kemudian, tanggal 11 Januari 1929, permohonan mereka dikabulkan. Doelgani cs diberikan hak membuka lahan hutan seluas 4000 Bahu oleh Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo. Setelahnya, Doelgani cs mulai membabat hutan

tersebut, kurang lebih 300 Bahu selama 3 bulan pasca terbitnya ijin.

- c) Dalam perjalanannya, akta ijin pembukaan lahan tersebut ternyata tidak pernah sampai ke tangan Doelgani cs, karena dirampas oleh Asisten Wedono Kabat.
- d) Atas perampasan tersebut, Doelgani cs melapor dan menghadap Wedono di Rogojampi. Dalam keterangannya, Wedono mengatakan bahwa untuk mendapatkan surat tersebut harus sejauh kantor kehutanan.
- e) Menghadapi situasi itu, Doelgani cs menghadap Asisten Wedono, dan kemudian Doelgani cs mendapatkan kembali surat tersebut. Pasca pemberian surat tersebut, Doelgani cs disuruh Asisten Wedono untuk membabat kembali lahan yang dimaksud.
- f) Saat pembabatan, Doelgani cs didatangi oleh Asisten Wedono Kabat yang baru dan petinggi Desa Sumberejo Pakel. Kedatangan mereka untuk menghalang-halangi pembabatan. Peristiwa tersebut sempat berujung pada kasus pengikatan tangan warga.
- g) Tak lama setelahnya, Doelgani cs ditangkap dengan tuduhan telah melakukan aksi berbau komunis. Jumlah warga yang mendapatkan tuduhan tersebut kira-kira 170 orang. Mereka selanjutnya dikirim ke Banyuwangi untuk diperiksa.

- h) Dalam pemeriksaannya pihak penyidik menganggap Doelgani cs tidak bersalah dan berhak membuka hutan. Mereka selanjutnya dibebaskan. Namun, tiga hari pasca pembebasan tersebut, Doelgani cs ditangkap kembali oleh Asisten Wedono Kabat dan petinggi Sumber Rejo Pakel. Surat ijin pembukaan hutan milik warga juga dirampas.
- i) Tanggal 3 Januari 1930, berkas perkara Doelgani cs diperiksa oleh pihak Kontrolir dan Wakil Asisten Residen. Dalam pemeriksaan tersebut, Wedono dan Asisten Wedono telah dipersalahkan. Dalam pemeriksaan tersebut juga ditegaskan oleh Kontrolir dan Asisten Residen, bahwa hutan Sengkan Kandang dan Keseran adalah memang benar merupakan hak Doelgani cs, sesuai surat ijin 1929. Kontrolir memerintahkan Wedono untuk memberikan surat ijin pembukaan hutan (yang bercap singa) kepada Doelgani cs, namun dalam praktiknya surat tersebut tidak juga diberikan.
- j) Empat belas hari kemudian, Wakil Wedono (mentri hutan), datang menemui warga tanpa membawa surat, dan hanya mengatakan bahwa warga (Doelgani cs), boleh menggarap hutan.
- k) Karena tidak menerima surat ijin pembukaan hutan, Doelgani cs menghadap kembali ke Wedono untuk meminta surat tersebut. Dalam pertemuan itu, Wedono justru menyatakan bahwa Doelgani cs dilarang menggarap dan membabat hutan.

- l) Karena merasa keberatan dengan tindakan Wedono, Doelgani cs mengajukan permohonan kepada Asisten Residen. Namun, hasilnya juga nihil.
- m) Karena jenuh dengan tindakan para pejabat diatas, Doelgani cs memutuskan untuk terus membabat hutan. Namun, Doelgani cs harus menghadapi hukuman kembali dalam beberapa waktu (misalnya, denda 2.5 Gulden dan hukuman 14 hari penjara atau 7 hari penjara, hingga 3.5 hari penjara, dst).
- n) Tahun 1933, Doelgani cs menyampaikan kasus mereka ke Gubernur Jenderal di Jakarta. Selanjutnya, Gubernur Jenderal, memutuskan bahwa Doelgani cs berhak untuk membuka hutan. Namun surat dari Gubernur Jenderal ditahan oleh Asisten Wedono, dan tidak pernah diberikan kepada Doelgani cs.
- o) Tahun 1936, Doelgani cs menghadap Residen Bondowoso untuk menyampaikan kasus mereka, sembari memohon pemberian surat ijin pembabatan hutan.
- p) Tahun 1941, Doelgani cs menghadap mantan Bupati Banyuwangi (RAAM Notohadi Suryo) di Kalibaru. Selanjutnya, eks Bupati itu membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa benar dirinya telah menerbitkan surat ijin pembukaan hutan 1929. Surat itu ditujukan kepada Gubernur di Surabaya.
- q) Tahun 1941, Doelgani cs kembali membabat hutan, namun berujung pada penangkapan 40 orang rekannya. Sementara

Dulgani dan Senen sendiri, dihukum 2 bulan penjara. Di tahun 1942, Doelgani dan Senen dihukum penjara lagi selama 3 bulan karena pendudukan lahan yang terus mereka lakukan.

2) Era Periode1965 – ORDE BARU

- a) Keturunan dan penerus Doelgani cs, pada tahun 1965, mengajukan permohonan untuk bercocok tanam di hutan Sengkan Kandang dan Keseran kepada Bupati Banyuwangi. Surat tersebut tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah.
- b) Untuk sekedar menyambung hidup, sebagian kecil warga Pakel bercocok tanam di wilayah yang dikenal dengan nama Taman Glugoh (bekas perkebunan Belanda yang tidak aktif).
- c) Tak lama kemudian, meletus tragedi kemanusiaan ‘30 September 1965’. Pasca peristiwa tersebut warga tidak berani menduduki kawasan hutan, karena akan dituduh sebagai anggota PKI.
- d) Di pihak lain, lahan yang mereka kelola tiba-tiba diklaim milik perusahaan perkebunan Bumi Sari. Di awal klaimnya, Bumi Sari tidak menunjukkan tindakan pengusiran, namun mendorong warga untuk menanam tanaman kopi, kelapa, dll. Akan tetapi, tahun 1970an, saat tanaman warga tersebut tumbuh besar, Bumi Sari melakukan pengusiran terhadap warga.
- e) Pada tanggal 13 Desember 1985, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan HGU PT Bumi Sari di atas tanah tersebut. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri,

Nomor SK.35/HGU/DA/85, dengan penjelasan bahwa PT Bumi Sari berhak memiliki luas 11.898.100 meter persegi atau 1189,81 hektar. SK tersebut terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni Sertifikat HGU Nomor 1 Kluncing, seluas 1.902.600 meter persegi dan Sertifikat HGU Nomor 8 Songgon, seluas 9.995.500 meter persegi. Kedua HGU tersebut berakhir pada 31 Desember 2009.

- f) Di luar dugaan, dalam praktiknya, PT Bumi Sari juga mengklaim mengantongi ijin pengelolaan kawasan hingga Desa Pakel. Dari sinilah konflik agraria di Pakel terus semakin kompleks.
- g) Dalam penelusuran WALHI Jatim, ditemukan bahwa HGU PT Bumi Sari hanya terletak di desa Bayu, Kecamatan Songgon, dengan luas 1189,81 Ha.
- h) Tahun 1993, segelintir warga Pakel berusaha untuk menduduki lahan kembali. Namun otoritarianisme Orde Baru membuat mereka tidak berjuang dalam nafas panjang.

3) Era Pasca Tumbangnya Rejim Suharto

- 1) Tahun 1999, pasca 1 tahun Soeharto lengser, warga Pakel kembali menduduki lahan. Namun pada tanggal 17 Agustus 1999, buntut dari tindakan tersebut warga ditangkap, dipenjara, dan mengalami tindak kekerasan fisik.
- 2) Fakta lainnya adalah, lahan hutan yang semula hanya diklaim milik Bumi Sari, kini juga diklaim milik Perhutani.

- 3) Di tengah situasi tersebut, warga mengaku Perhutani melakukan pecah belah kekuatan warga, dengan membentuk LMDH.
- 4) Tahun 2001, seluruh rumah dan tanaman warga di atas lahan tersebut dibakar dan dibabat oleh Perhutani. Peristiwa ini selain mengakibatkan kerugian material, juga telah menyebabkan sebagian besar pemuda baik laki-laki maupun perempuan putus sekolah.
- 5) Situasi tersebut semakin diperparah dengan hadirnya sekelompok orang yang mengaku akan membantu kasus warga, atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang selanjutnya disebut sebagai Tim 10. Dalam faktanya, menurut pengakuan warga Pakel, Tim 10 tersebut malah meminta uang yang tak sedikit (menurut warga: jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah), sebagai amunisi untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi warga.
- 6) Kini dalam perjalannya, sesuai surat dari BPN Banyuwangi, Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, ditegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari.
- 7) Mendapatkan pernyataan tersebut, warga menganggap peluang kemenangan untuk mendapatkan tanah mereka kembali telah di depan mata.
- 8) Di akhir 2018, warga melakukan penanaman kembali di lahan tersebut dengan ribuan batang pohon pisang.

- 9) Januari 2019, warga Pakel dilaporkan oleh Djohan Sugondo, pemilik PT Bumi Sari, dengan tuduhan telah menduduki lahan PT Bumi Sari. Akibatnya warga Pakel dianggap melanggar Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 26 Warga Pakel dipanggil oleh pihak kepolisian.
- 10) Atas tuduhan tersebut, sedikitnya 11 orang warga Pakel dipanggil oleh pihak kepolisian Resort Banyuwangi pada Oktober 2019 untuk dimintai keterangan.⁷⁶

Secara historis, konflik agraria di Desa Pakel merupakan konflik struktural yang berlangsung lintas rezim, sejak era kolonial hingga pasca-reformasi, yang ditandai oleh pengingkaran berulang atas hak rakyat atas tanah yang secara historis telah diakui negara. Pengalaman panjang warga Pakel menunjukkan pola konsisten berupa perampasan administrasi, kriminalisasi, kekerasan, serta ketidakpastian hukum, meskipun terdapat pengakuan resmi atas hak mereka sejak 1929. Perubahan kekuasaan dari kolonial, Orde Baru, hingga era demokrasi tidak serta-merta mengakhiri konflik, melainkan mereproduksi ketidakadilan melalui instrumen hukum dan kebijakan negara, sehingga tanah yang menjadi sumber penghidupan petani terus dipertentangkan dan penanganan hukumnya lebih sering bersifat represif daripada berorientasi pada

⁷⁶ Mas Ramli, kepala Divisi Advokasi dan KampanyeLBH Surabaya, di wawancarai oleh penulis, pada 11 Desember 2025

keadilan agraria. Dalam hal ini menjadi menarik untuk di kaji bagaimana pandangan dari polres terkait konflik yang sudah berlangsung lama. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi :

“Kepolisian memandang dinamika tersebut sebagai persoalan agraria yang cukup kompleks, karena melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Tugas kami adalah menjaga situasi tetap kondusif sehingga penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum dan mekanisme resmi. Netralitas adalah prinsip utama kami. Kepolisian tidak memihak perusahaan maupun masyarakat. Semua tindakan selalu didasarkan pada hukum, prosedur, dan profesionalitas. Kami melakukan pengamanan kegiatan masyarakat, mencegah potensi gesekan, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Fokus kami adalah menjaga ketertiban umum agar suasana tetap aman. Kami melakukan patroli, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta dialog terbuka. Tujuannya untuk meredam potensi gesekan dan menjaga suasana tetap kondusif”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Prasetya

Wicaksono, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi, diketahui bahwa kepolisian memandang konflik agraria di Desa Pakel sebagai persoalan yang kompleks karena melibatkan kepentingan berbagai pihak, yakni masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Dalam konteks tersebut, kepolisian menempatkan diri sebagai institusi yang bertugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum agar proses penyelesaian konflik dapat berlangsung melalui jalur hukum dan mekanisme resmi.

⁷⁷ Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwang, di wawancarai oleh penulis, pada 27 Agustus 2025

Prinsip netralitas ditekankan sebagai landasan utama, di mana kepolisian menyatakan tidak memihak kepada salah satu pihak, baik perusahaan maupun masyarakat, serta melaksanakan setiap tindakan berdasarkan hukum, prosedur, dan standar profesionalitas.

Lebih lanjut, peran kepolisian difokuskan pada upaya pencegahan konflik terbuka melalui pengamanan aktivitas masyarakat, patroli rutin, komunikasi dengan tokoh-tokoh lokal, serta dialog terbuka sebagai sarana meredam potensi gesekan di lapangan. Pendekatan ini dipahami sebagai bagian dari strategi menjaga kondusivitas wilayah agar konflik agraria tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas. Dengan demikian, kepolisian memposisikan dirinya sebagai penjaga ketertiban yang memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Namun, penekanan pada aspek ketertiban dan kondusivitas tersebut memunculkan ruang penilaian kritis dari perspektif masyarakat dan lembaga bantuan hukum. Di titik inilah muncul perbedaan sudut pandang mengenai sejauh mana peran aparat penegak hukum tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak petani dan penerapan prinsip due process of law dalam penanganan konflik agraria. Oleh karena itu, pandangan warga Desa Pakel dan LBH Surabaya menjadi penting untuk dianalisis guna menilai apakah praktik penegakan hukum di

lapangan telah benar-benar netral dan berkeadilan, atau justru berpotensi mengabaikan dimensi keadilan agraria yang menjadi substansi utama konflik tersebut. Berikut penulis melakukan wawancara dengan bapak suwarno:

“Aparat dalam menangani konflik di pakel masih berat sebelah artinya kalok saya memahami aparat maupun pemerintah masih berpihak ke pada perusahaan satu contoh timdu kan di pakel sesungguhnya adalah konflik agraria tapi di alihkan oleh timdu bahwa konflik sosial nah kenapa saya bilang masih berat sebelah karna sudah jelas bahwa pakel itu tidak ada HGU tapi pertanahan itu memberikan informasi kepada polres bahwa tanah pakel itu pemekaran padahal pakel tidak pernah pemekaran itu salah satu tanda bahwa parat dan pemerintah itu masih berat sebelah”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno, terungkap bahwa persepsi masyarakat terhadap penanganan konflik agraria di Desa Pakel masih sarat dengan ketidakpuasan. Suwarno menilai aparat penegak hukum dan pemerintah cenderung berpihak kepada kepentingan perusahaan, sehingga proses penyelesaian konflik tidak berlangsung secara netral. Ia mencontohkan keberadaan Tim Terpadu (Timdu) yang seharusnya menangani konflik agraria, namun justru mengalihfokuskan konflik tersebut menjadi masalah sosial. Menurut Suwarno, hal ini menunjukkan distorsi dalam pemahaman dan penanganan konflik, karena substansi konflik agrarian yang berakar pada klaim dan penguasaan tanah diabaikan. Ia menegaskan bahwa meskipun jelas secara administrasi

⁷⁸ Bapak Suwarno, kepala dusun durenan dan warga yang di kriminalisas, di wawancara oleh penulis, pada 05 September 2025

bahwa Desa Pakel tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU), informasi yang diterima kepolisian justru menyatakan adanya pemekaran lahan, padahal klaim tersebut tidak pernah terjadi. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa penanganan konflik oleh aparat dan pemerintah masih berat sebelah dan belum sepenuhnya menghormati hak-hak petani. Hal ini sejalan dengan argumentasi dari Ramli selaku kepala Divisi Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya:

“Peran aparat penegak hukum dan pemerintah lokal dalam konflik agraria di Pakel berdasarkan pengalaman praktek bahwa justru memperkeruh konflik yang sudah ada, dengan dibentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial oleh Bupati Banyuwangi yang mana terdapat keterlibatan pimpinan institusi negara didalamnya antara lain Kepala Kepolisian Resor Banyuwangi Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi yang jelas syarat akan kepentingan. Sebagaimana yang telah diadukan oleh Tim Hukum Tekad Garuda terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terhadap Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., yang telah diputus oleh Komisi Yudisial RI tanggal 17 Februari 2025 dengan amar putusan bahwa Ketua PN Banyuwangi terbukti melanggar kode etik atas keterlibatannya membubuhkan tanda tangan dalam Surat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial”⁷⁹.

LBH Surabaya menilai bahwa peran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, justru tidak berfungsi sebagai pihak yang netral dan imparsial, melainkan cenderung memperkeruh konflik yang telah ada. Alih-alih mengedepankan

⁷⁹ Mas Ramli, kepala Divisi Advokasi dan KampanyeLBH Surabaya, di wawancara oleh penulis, pada 11 Desember 2025

penyelesaian konflik agraria secara substantif dan berkeadilan, kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah daerah justru menunjukkan kecenderungan pendekatan keamanan dan hukum formal yang berpotensi merugikan posisi petani.

Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial oleh Bupati Banyuwangi menjadi contoh konkret dari problem tersebut. Tim ini melibatkan pimpinan berbagai institusi negara, antara lain Kepala Kepolisian Resor Banyuwangi, Kejaksaan Negeri Banyuwangi, serta Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi. Menurut LBH Surabaya, susunan tim semacam ini mengandung konflik kepentingan (conflict of interest) yang serius, karena lembaga-lembaga tersebut pada saat yang sama memiliki kewenangan langsung dalam proses penegakan hukum, penuntutan, dan pengadilan terhadap perkara yang berkaitan dengan konflik agraria

di Pakel. LBH Surabaya menegaskan bahwa keterlibatan pimpinan lembaga peradilan dalam Tim Terpadu tersebut bertentangan dengan prinsip independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman. Aparat penegak hukum yang seharusnya berdiri netral dan menjadi penjamin due process of law justru ditempatkan dalam struktur kebijakan eksekutif yang berorientasi pada pengendalian konflik. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi objektivitas aparat dalam

menangani perkara yang melibatkan petani, serta menciptakan persepsi bahwa proses hukum telah diarahkan sejak awal.

Argumentasi LBH Surabaya tersebut diperkuat dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh Tim Hukum Tekad Garuda kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi. Komisi Yudisial dalam putusannya tanggal 17 Februari 2025 menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi terbukti melanggar kode etik hakim karena keterlibatannya membubuhkan tanda tangan dalam Surat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Putusan ini menjadi bukti normatif bahwa keterlibatan aparat peradilan dalam tim tersebut tidak hanya problematis secara etis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAL HAJI LACHMAD SIDDIQ JEMBEK
Berdasarkan pengalaman praktik pendampingan hukum, LBH Surabaya menilai bahwa keberadaan Tim Terpadu tidak menyelesaikan akar konflik agraria di Pakel, melainkan mempersempit ruang dialog dan memperkuat pendekatan represif. Konflik agraria yang sejatinya bersumber dari persoalan ketidakjelasan status lahan dan ketimpangan penguasaan tanah justru diposisikan sebagai konflik sosial dan keamanan, sehingga membuka ruang lebih besar bagi kriminalisasi dan penanganan hukum terhadap petani.

Dengan demikian, peran aparat penegak hukum dan pemerintah lokal dalam konflik agraria di Desa Pakel menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip due process of law dan keadilan agraria. Alih-alih menjadi penengah yang adil, keterlibatan institusi negara dalam Tim Terpadu justru menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan independensi penegakan hukum, dan berkontribusi pada semakin tajamnya konflik serta pemidanaan terhadap petani.

c. Penggunaan pasal karet

Dalam penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel, penggunaan pasal-pasal yang bersifat multitafsir atau sering disebut sebagai pasal karet menjadi salah satu faktor yang memperparah ketidakadilan hukum. Pasal-pasal ini umumnya digunakan untuk menjerat tindakan petani yang pada dasarnya merupakan upaya mempertahankan dan mengelola tanah garapan, namun dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan pidana seperti penguasaan lahan tanpa hak, perusakan, atau perbuatan tidak menyenangkan kerap diterapkan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan akar konflik berupa ketidakjelasan status hak atas tanah.

Penggunaan pasal karet tersebut menunjukkan kecenderungan aparat penegak hukum dalam memprioritaskan pendekatan represif dibandingkan penyelesaian struktural konflik agraria. Ketika unsur-unsur pidana ditafsirkan secara luas tanpa

mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat, hukum pidana berubah fungsi dari sarana perlindungan menjadi alat legitimasi penguasaan pihak yang lebih kuat. Akibatnya, petani yang berada dalam posisi lemah secara hukum dan ekonomi tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah sebagai sumber penghidupan, tetapi juga mengalami kriminalisasi yang menghambat perjuangan mereka untuk memperoleh keadilan agraria. Dalam hal ini peneliti ,melakukan wawancara dengan Bapak Suwarno selaku kepala dusun durenan:

“saya di tangkap itu saya kenak pasal berita bohong pasal 14 15 yang di anggap saya membuat berita bohong yang menyebabkan pengrusakan saya di kenakan acman 10 tahun dan di putus lima tahun setengah karna gak puas melakukan banding dengan hasil menguatkan putusan Banyuwangi terus juga kasasi, di samping kasasi temen temen pengacara termasuk arisfatia menggugat pasal 14 15 karna pasal tersebut tak layak di gunakan karna pasal tersebut pasal darurat zaman nya 46 setelah merdeka nah ternyata setelah uji materi di mk arisfatia di kabulkan yang saksi nya pendemping hukum sam dari walhi dari tekad Garuda akhir nya pasal tersebut di hapus dan kita di pulang kan bukan karna bersyarat bukan karna putusan”⁸⁰

Berdasarkan kasus yang dialami Bapak Suwarno menunjukkan penggunaan hukum pidana dalam konflik agraria tanpa penyelesaian akar persoalan struktural. Penerapan Pasal 14 dan Pasal 15 yang bersifat multitafsir (pasal karet) memperlihatkan bagaimana tindakan penyampaian informasi dan perjuangan hak atas tanah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penggunaan pasal

⁸⁰ Bapak Suwarno, kepala dusun durenan dan warga yang di kriminalisas, di wawancara oleh penulis, pada 05 September 2025

darurat yang berasal dari masa awal pascakemerdekaan ini menempatkan tokoh masyarakat dan petani pada posisi rentan, serta membuka ruang kriminalisasi dalam konflik agraria di Desa Pakel.

Dikabulkannya uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dan penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 menegaskan bahwa dasar pemidanaan terhadap Bapak Suwarno tidak memiliki legitimasi konstitusional. Fakta bahwa pembebasan terjadi bukan melalui mekanisme peradilan, melainkan akibat dihapuskannya pasal tersebut, menunjukkan adanya ketidakadilan substantif dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat represi terhadap perjuangan petani, sementara negara gagal memberikan kepastian hukum atas tanah yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat Desa Pakel.

Dengan demikian, rangkaian peristiwa yang dialami narasumber menimbulkan keraguan apakah penanganan hukum yang dilakukan benar-benar ditujukan untuk menegakkan keadilan substantif, atau justru cenderung memanfaatkan instrumen hukum pidana yang bersifat lentur untuk merespons dinamika konflik agraria. Keraguan inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk mengetahui bagaimana pandangan aparat hukum tentang penggunaan pasal 14 dan 15 dalam penanganan kasus petani. Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yuga Perdana, S.H selaku Humas Pengadilan Negri Banyuwangi:

“Tidak ada pasal karet karna hakim memutus sesuai dengan dakwaan. Bawa Unsur pokok dalam tindak pidana adalah adanya perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Tidak ada tindak pidana tanpa adanya perbuatan pidana, serta perbuatan pidana hanya dapat dipidana kalau ada kesalahan , baik berupa kesengajaan maupun kealpaan , dan berdasarkan kesalahan itulah suatu tindak pidana bisa dituntut pertanggungjawaban pidana, karena tidak bisa dipidana seseorang tanpa kesalahan”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuga selaku Humas Pengadilan Negeri, diperoleh keterangan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan konflik agraria di Desa Pakel, tidak terdapat penggunaan pasal karet. Menurut Bapak Yuga, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara semata-mata berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, hakim tidak menilai atau menerapkan pasal secara sewenang-wenang, melainkan memutus perkara sesuai dengan konstruksi hukum yang diajukan dalam dakwaan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif lembaga peradilan, penerapan hukum pidana dipahami sebagai bagian dari mekanisme formal peradilan yang tunduk pada asas legalitas dan pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Hakim diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam arti terikat pada ruang lingkup dakwaan, sehingga tidak dapat memperluas atau mengubah dasar hukum di luar apa yang diajukan oleh jaksa

⁸¹ Bapak Yuga Perdana, S.H, Humas Pengadilan Negri Banyuwangi, di wawancarai oleh penulis, pada 6 Agustus 2025

penuntut umum. Dalam kerangka ini, *due process of law* dipahami telah terpenuhi sepanjang proses persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara pidana dan putusan dijatuhkan berdasarkan dakwaan yang sah.

Namun demikian, pandangan tersebut sekaligus membuka ruang diskusi kritis mengenai batasan penerapan *due process of law*. Secara prosedural, memang benar bahwa hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan. Akan tetapi, dalam perspektif *due process of law* yang lebih substantif, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya terletak pada kesesuaian putusan dengan dakwaan, melainkan juga pada kelayakan dan konstitusionalitas pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan itu sendiri. Ketika dakwaan disusun dengan menggunakan norma pidana yang memiliki rumusan luas dan elastis, maka potensi problematika pasal karet tetap relevan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dengan demikian, pernyataan dari pihak Pengadilan Negeri tersebut memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang antara pendekatan formal prosedural dan pendekatan substantif dalam memahami *due process of law*. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi titik temu sekaligus titik ketegangan dalam menilai apakah penanganan hukum konflik agraria di Desa Pakel benar-benar telah mencerminkan keadilan prosedural dan substantif, dan selanjutnya

juga di paparkan oleh Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi:

“Kami menyadari ada pasal-pasal yang bisa ditafsirkan berbeda. Karena itu, kami selalu berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dan berpedoman pada putusan pengadilan agar penerapannya tepat dan tidak menimbulkan salah tafsir”.⁸²

Selanjutnya, pandangan mengenai penggunaan pasal pidana dalam penanganan konflik agraria di Desa Pakel juga disampaikan oleh Bapak IPTU Prasetya Wicaksono, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa aparat kepolisian menyadari adanya pasal-pasal pidana yang memiliki potensi penafsiran berbeda. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, kepolisian selalu melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum serta berpedoman pada putusan pengadilan guna memastikan penerapan pasal dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan salah tafsir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif kepolisian, kesadaran akan adanya norma pidana yang bersifat multitafsir telah menjadi pertimbangan dalam proses penanganan perkara. Koordinasi dengan jaksa penuntut umum dipandang sebagai mekanisme pengendalian agar konstruksi hukum yang digunakan tidak menyimpang dari koridor hukum yang berlaku. Selain itu,

⁸² Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwang, di wawancarai oleh penulis, pada 27 Agustus 2025

putusan pengadilan dijadikan rujukan sebagai standar normatif dalam menilai apakah penerapan pasal pidana telah sesuai dengan praktik peradilan.

Dalam kerangka *due process of law*, pandangan ini mencerminkan upaya aparat penegak hukum untuk menjaga kesesuaian antara kewenangan penyidikan dan prinsip legalitas. Namun demikian, pengakuan bahwa terdapat pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara berbeda sekaligus menguatkan adanya persoalan normatif dalam hukum pidana, khususnya terkait asas kepastian hukum (*legal certainty*). Ketika suatu norma pidana membuka ruang tafsir yang luas, maka jaminan *due process of law* tidak hanya bergantung pada koordinasi antar aparat, tetapi juga pada kejelasan dan ketegasan norma hukum itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan pernyataan pihak Pengadilan Negeri KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ yang menegaskan bahwa hakim memutus perkara sesuai dengan dakwaan, maka terlihat adanya kesinambungan logika formal dalam sistem peradilan pidana. Aparat kepolisian menyusun perkara dengan berkoordinasi bersama jaksa, jaksa menuangkannya dalam dakwaan, dan hakim memutus berdasarkan dakwaan tersebut. Namun, dari sudut pandang *due process of law* yang bersifat substantif, rantai prosedural ini tetap dapat dipertanyakan apabila dakwaan sejak awal disusun berdasarkan pasal-pasal yang memiliki karakter multitafsir dan berpotensi digunakan secara lentur.

Dengan demikian, pernyataan dari pihak kepolisian ini memperlihatkan bahwa persoalan pasal karet tidak sepenuhnya dipahami sebagai tindakan sewenang-wenang aparat, melainkan sebagai problem struktural dalam norma hukum pidana itu sendiri. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan perbedaan penilaian antara aparat penegak hukum dan pihak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan tersebut menjadi konteks penting untuk memahami argumentasi Ramli selaku kepala Divisi Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya:

“Pandangan YLBHI LBH Surabaya terhadap penggunaan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah tidak tepat karena pada pokoknya substansi yang disampaikan oleh Suwarno, Mulyadi dan Untung bukanlah merupakan kebohongan sebagaimana yang dituduhkan. Mereka hanya menyampaikan fakta sejarah penguasaan lahan berdasarkan Akta 1929 (Acta Van Verwijzing) yang menjadi pegangan masyarakat desa setempat dalam mengusahakan dan mengelola lahan di areal sebagaimana tercantum dalam akta tersebut”.⁸³

Pandangan kritis terhadap penggunaan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disampaikan oleh Ramli selaku Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya. Menurutnya, penerapan pasal-pasal tersebut dalam perkara yang menjerat Suwarno, Mulyadi, dan Untung merupakan tindakan yang tidak tepat secara hukum. Hal ini disebabkan substansi pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh

⁸³ Mas Ramli, kepala Divisi Advokasi dan KampanyeLBH Surabaya, di wawancara oleh penulis, pada 11 Desember 2025

para petani tersebut tidak memenuhi unsur kebohongan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Ramli menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Suwarno, Mulyadi, dan Untung bukanlah informasi palsu atau berita bohong, melainkan penyampaian fakta sejarah terkait penguasaan dan pengelolaan lahan. Fakta tersebut didasarkan pada Akta Tahun 1929 (*Acta Van Verwizing*), yang selama ini dijadikan pegangan oleh masyarakat Desa Pakel dalam mengusahakan dan mengelola lahan di wilayah yang tercantum dalam akta tersebut. Dengan demikian, pernyataan para petani lebih tepat dipahami sebagai ekspresi atas pengetahuan historis dan klaim sosial masyarakat terhadap tanah, bukan sebagai tindakan menyebarluaskan kebohongan.

Dalam perspektif due *process of law*, argumentasi LBH Surabaya menekankan pentingnya pemenuhan unsur pidana secara ketat (*strict interpretation*). Hukum pidana tidak boleh diterapkan secara longgar terhadap pernyataan atau tindakan yang masih berada dalam ranah perbedaan tafsir sejarah, administrasi pertanahan, atau ekspresi klaim hak masyarakat. Ketika unsur kebohongan tidak dapat dibuktikan secara objektif dan meyakinkan, maka penggunaan instrumen hukum pidana justru bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum.

Lebih lanjut, Ramli memandang bahwa penerapan Pasal 14 dan Pasal 15 dalam konteks konflik agraria berpotensi menggeser

persoalan struktural mengenai status dan penguasaan tanah menjadi persoalan pidana individual. Pergeseran ini tidak hanya mengaburkan akar konflik agraria, tetapi juga berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai alat represif terhadap masyarakat yang menyampaikan klaim dan sejarah penguasaan tanahnya. Dalam konteks tersebut, hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum, melainkan sebagai instrumen pembungkaman.

Oleh karena itu, LBH Surabaya menilai bahwa penggunaan Pasal 14 dan Pasal 15 terhadap para petani Desa Pakel tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*, baik dari sisi prosedural maupun substantif. Penegakan hukum yang adil seharusnya menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, serta memastikan bahwa setiap penerapan pasal pidana didasarkan pada pemenuhan unsur secara ketat, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks konflik agraria.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang yang mencerminkan ketegangan antara penegakan hukum formal dan tuntutan keadilan substantif. Dari perspektif aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun pengadilan, proses penanganan perkara dinyatakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan berpedoman pada dakwaan jaksa

serta putusan pengadilan. Aparat menegaskan bahwa penerapan pasal dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan pertimbangan yuridis, sehingga secara prosedural dinilai tidak menyimpang dari prinsip *due process of law*.

Namun demikian, pengalaman langsung yang disampaikan oleh narasumber dari kalangan petani menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan dalam praktik penanganan hukum. Penetapan status tersangka tanpa didahului proses penyidikan yang memadai, pemanggilan yang tidak disertai surat resmi atau dilakukan secara mendadak, serta penangkapan yang dilakukan dalam situasi yang dinilai tidak transparan menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya jaminan hak-hak tersangka. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *due process of law* belum sepenuhnya dirasakan secara nyata oleh pihak yang berhadapan langsung dengan proses hukum.

Sementara itu, pandangan dari lembaga bantuan hukum menegaskan bahwa penggunaan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam perkara konflik agraria Desa Pakel merupakan penerapan yang tidak tepat. Substansi yang disampaikan oleh para petani dinilai bukan merupakan kebohongan, melainkan penyampaian fakta sejarah dan klaim penguasaan lahan yang memiliki dasar historis. Dalam konteks ini, hukum pidana dipandang telah digunakan untuk merespons persoalan agraria yang

seharusnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme keperdataan, administratif, atau kebijakan agraria yang komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan hukum konflik agraria di Desa Pakel secara formal telah memenuhi aspek prosedural *due process of law*, namun secara substantif masih menyisakan persoalan keadilan. Dominasi pendekatan hukum pidana berpotensi menggeser konflik struktural agraria menjadi persoalan pidana individual dan memunculkan persepsi kriminalisasi terhadap petani. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penanganan hukum yang lebih berimbang, dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan penyelesaian konflik agraria yang adil, proporsional, dan berkelanjutan.

3. Pandangan *Due Proces of Law* Dalam Penyelesaian Kasus

Kriminalisasi Petani Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

Due Proces of Law adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa setiap individu berhak mendapat proses hukum yang adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang dalam setiap penegakan hukum. Dalam konteks kriminalisasi petani, prinsip ini menuntut agar aparat penegak hukum melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi hak asasi petani, melindungi mereka dari tindakan kriminalisasi yang tidak berdasarkan

fakta dan bukti kuat, serta memberikan kesempatan yang sama untuk didengar dalam proses peradilan .

a. Hak atas Proses Hukum yang Adil dan Wajar

Hak atas proses hukum yang adil dan wajar adalah hak fundamental setiap individu yang dijamin untuk memperoleh perlakuan hukum yang sama dan tidak memihak dalam suatu proses pengadilan atau pemeriksaan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuga Perdana, S.H selaku Humas Pengadilan Negri Banyuwangi:

“Pengadilan memastikan transparansi dan akses publik dengan persidangan dinyatakan di buka dan terbuka untuk umum”⁸⁴



Gambar 4.7
Tangkap Layar Sidang Online Tiga Petani Pakel Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pengadilan sudah memastikan keterbukaan dan akses publik dengan ucapan hakim dalam pembukaan siding. Berikut

⁸⁴ Bapak Yuga Perdana, S.H, Humas Pengadilan Negri Banyuwangi, di wawancarai oleh penulis, pada 6 Agustus 2025

peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi:

“Ya, prosedur kami selalu sesuai dengan SOP, KUHAP, dan prinsip *Due Procces of Law*. Hak-hak masyarakat yang diproses hukum tetap kami jamin, termasuk hak didampingi penasehat hukum dan hak atas pembelaan diri”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa prosedur yang dilakukan oleh polres Banyuwangi sudah sesuai dengan SOP dan prinsip *Due Procces of Law*. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yuga Perdana, S.H selaku Humas Pengadilan Negri Banyuwangi:

“Persidangan sudah memenuhi prinsip due process of, sudah ada pra peradilan, keterbukaan, bukti saksi, ahli, dan terdakwa di berikan hak untuk membela diri”.⁸⁶



Gambar 4.8
Sidang Tiga Petani Pakel Banyuwangi

⁸⁵ Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwang, di wawancara oleh penulis, pada 27 Agustus 2025

⁸⁶ Bapak Yuga Perdana, S.H, Humas Pengadilan Negri Banyuwangi, di wawancara oleh penulis, pada 6 Agustus 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Persidangan yang telah dilaksanakan menunjukkan pemenuhan prinsip-prinsip *Due Procces of Law*. Hal ini terlihat dari adanya pra peradilan yang memberikan kesempatan untuk menilai keabsahan proses hukum, keterbukaan dalam persidangan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta penyampaian bukti dari saksi dan ahli yang mendukung proses pembuktian. Selain itu, hak terdakwa untuk membela diri juga telah dijamin, memberikan ruang bagi mereka untuk mempertahankan posisi dan argumentasi mereka. Dengan demikian, seluruh aspek yang mendukung keadilan dan kepastian hukum telah diakomodasi dengan baik dalam persidangan tersebut. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Suwarno selaku kepala dusun durenan dan warga yang di kriminalisasi:

“Gak ada mediasi langsung panggilan di tangkap langsung proses”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa polres Banyuwangi tidak mengedepankan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., selaku Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi:

⁸⁷ Bapak Suwarno, kepala dusun durenan dan warga yang di kriminalisas, di wawancara oleh penulis, pada 05 September 2025

“Kami mengutamakan mediasi, dialog, dan penyelesaian sosial terlebih dahulu. Jika memungkinkan, restorative justice kami dorong agar permasalahan bisa selesai damai tanpa memperkeruh keadaan”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pendekatan yang diutamakan dalam menyelesaikan konflik adalah melalui mediasi, dialog, dan penyelesaian sosial. Jika ada peluang, restorative justice akan didorong untuk mencapai penyelesaian yang damai, dengan tujuan menghindari eskalasi masalah dan menjaga keharmonisan. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yuga Perdana, S.H selaku Humas Pengadilan Negri Banyuwangi:

“Restorative justice dijadikan dasar untuk putusan peringangan pidana. tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa *restorative justice* seharusnya menjadi dasar dalam penjatuhan putusan pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak hanya untuk membalaas tindakan kriminal, tetapi juga untuk memberikan pendidikan, perbaikan, dan pencegahan. Dengan demikian, fokusnya adalah pada rehabilitasi pelaku dan pemulihian hubungan antara pelaku, korban,

⁸⁸ Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H., Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwang, di wawancarai oleh penulis, pada 27 Agustus 2025

⁸⁹ Bapak Yuga Perdana, S.H, Humas Pengadilan Negri Banyuwangi, di wawancarai oleh penulis, pada 6 Agustus 2025

dan masyarakat, sehingga menciptakan keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan, peneliti mencoba membahas dan menganalisis dari hasil temuan yang telah didapatkan selama penelitian dilapangan, yakni mengenai Kriminalisasi Petani Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi persepektif *Due Proces of Law*. Temuan yang didapatkan oleh peneliti berupa data berbentuk argumentasi dengan beberapa informan antara lain mencakup pembahasan sebagai berikut:

1. Proses penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penyajian data, dapat diketahui bahwa penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, didominasi oleh penggunaan instrumen hukum pidana. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memposisikan konflik agraria yang terjadi sebagai rangkaian tindak pidana individual, seperti penguasaan lahan tanpa hak, perusakan, dan penyebaran berita bohong. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan hukum dilakukan secara *legalistik-formal* dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif.

Pola tersebut mengindikasikan bahwa konflik agraria tidak dipahami sebagai persoalan struktural yang berakar pada ketimpangan penguasaan tanah, ketidakjelasan status hak atas tanah, serta sejarah pengelolaan lahan oleh masyarakat secara turun-temurun. Sebaliknya, konflik direduksi menjadi peristiwa pidana yang berdiri sendiri, terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik agraria yang melatarbelakanginya. Akibatnya, penanganan hukum lebih berorientasi pada penindakan terhadap petani daripada penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh.

Menurut teori penanganan hukum, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma pidana secara formal, melainkan sebagai rangkaian kebijakan hukum (*legal policy*) yang harus mempertimbangkan karakter peristiwa hukum, subjek hukum yang terlibat, serta konteks sosial yang melatarbelakanginya. Dalam konflik agraria, teori ini menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai instrumen utama.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam konflik agraria Desa Pakel, hukum pidana justru digunakan sebagai sarana utama sejak tahap awal penanganan. Aparat penegak hukum cenderung mengkualifikasi tindakan petani sebagai perbuatan pidana tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme non-penal, seperti penyelesaian administratif agraria, mediasi, atau dialog sosial. Dalam perspektif teori penanganan hukum petani, kondisi ini mencerminkan terjadinya reduksi

konflik agraria menjadi persoalan kriminal semata, sehingga hukum pidana kehilangan fungsinya sebagai sarana perlindungan dan justru berpotensi menjadi alat represif.

Secara teoritik, penanganan hukum petani seharusnya bersifat preventif, partisipatif, dan solutif. Negara semestinya hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, memfasilitasi penyelesaian administrasi agraria, serta membuka ruang dialog yang adil antara petani dan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa mekanisme preventif tersebut tidak berjalan secara optimal, sehingga konflik berkembang menjadi konflik terbuka dan berujung pada kriminalisasi petani.

Dalam teori penanganan, sebagaimana dikemukakan oleh Robert J. Sternberg, penanganan dipahami sebagai proses bertahap yang meliputi identifikasi masalah, pemahaman sebab-akibat, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penanganan yang efektif menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap akar permasalahan, bukan sekadar respons terhadap gejala permukaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan hukum terhadap petani Desa Pakel tidak diawali dengan identifikasi konflik agraria secara komprehensif. Aparat penegak hukum lebih cepat mengkualifikasi tindakan petani sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu memahami akar persoalan berupa ketimpangan penguasaan tanah, ketidakjelasan status hak atas tanah, serta konflik struktural antara

masyarakat dengan negara maupun korporasi. Dengan demikian, dalam perspektif Sternberg, penanganan hukum yang dilakukan negara gagal pada tahap awal, sehingga langkah-langkah penanganan berikutnya berpotensi keliru dan tidak menyentuh substansi masalah.

Dalam perspektif sosiologis, penanganan dipahami sebagai upaya kolektif yang melibatkan kelompok terdampak untuk menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Konflik agraria merupakan masalah sosial yang kompleks, sehingga penanganannya menuntut partisipasi aktif petani sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek penindakan.

Berdasarkan temuan lapangan, penanganan hukum konflik agraria Desa Pakel menunjukkan minimnya keterlibatan petani dalam proses pengambilan keputusan hukum. Petani lebih sering diposisikan sebagai pihak yang harus dikendalikan melalui instrumen pidana, bukan sebagai kelompok yang hak-haknya perlu dilindungi. Pola penanganan yang bersifat top-down dan koersif ini bertentangan dengan teori penanganan dalam perspektif sosiologis yang menekankan dialog, mediasi, dan resolusi konflik sebagai instrumen utama.

Secara teoritik, penanganan hukum represif bertujuan memulihkan hak dan menegakkan keadilan, bukan sekadar menjatuhkan sanksi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan represif dalam konflik agraria Desa Pakel lebih berorientasi pada penindakan pidana daripada perlindungan hak petani. Pendampingan

hukum terhadap petani baru muncul setelah petani berstatus tersangka atau terdakwa, bukan sejak awal konflik.

Kondisi ini berkaitan erat dengan konsep kriminalisasi dalam pengertian populer, yaitu penggunaan hukum pidana secara tidak proporsional terhadap kelompok rentan. Jika dianalisis menggunakan pandangan Persak, hukum pidana merupakan instrumen kontrol sosial yang paling intrusif, sehingga penggunaannya harus dibatasi secara ketat. Namun dalam kasus Desa Pakel, hukum pidana justru digunakan sebagai instrumen utama, bukan sebagai ultimum remedium.

Jika dikaitkan dengan kriteria kriminalisasi Moeljatno, maka penerapan hukum pidana terhadap petani Desa Pakel juga problematik, baik dari sisi subsidiaritas, efektivitas, maupun kerugian sosial yang ditimbulkan. Kriminalisasi petani tidak menyelesaikan konflik agraria, melainkan memperdalam konflik sosial dan menciptakan ketakutan kolektif di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara normatif, aparat penegak hukum menyatakan telah menjalankan proses hukum sesuai KUHAP dan prinsip *Due Process of Law*. Namun, jika dianalisis menggunakan pemikiran Mardjono Reksodiputro, *Due Process of Law* tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai kepatuhan prosedural, melainkan harus menjamin perlindungan kebebasan warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

Keterangan para narasumber menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap unsur-unsur minimal *Due Process of Law*

sebagaimana dirumuskan oleh Tobias dan Petersen, khususnya hak untuk didengar secara layak, hak atas pendampingan hukum yang efektif sejak awal, serta kepastian hukum dalam penetapan status tersangka. Dalam konteks konflik agraria yang sarat ketimpangan relasi kuasa, pendekatan *Due Process of Law* yang formalistik justru berpotensi memperbesar ketidakadilan substantif.

Pandangan Lawrence M. Friedman memperkuat analisis ini, bahwa *Due Process of Law* harus dipahami sebagai mekanisme perlindungan individu dari kekuasaan negara dalam berbagai sektor kehidupan sosial. Ketika hukum pidana digunakan untuk merespons konflik agraria tanpa perlindungan maksimal terhadap hak petani, maka *Due Process of Law* kehilangan makna perlindungannya dan berubah menjadi legitimasi tindakan represif.

Dalam perspektif teori konflik agraria dan teori konflik Karl Marx, konflik di Desa Pakel mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara petani sebagai kelompok subordinat dan negara serta kepentingan modal sebagai kelompok dominan. Hukum pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai alat pengendalian sosial untuk menjaga stabilitas versi penguasa, bukan sebagai sarana keadilan sosial.

Pandangan Wiradi mengenai konflik agraria sebagai akibat ketimpangan struktural dan keberpihakan negara pada pemilik modal juga relevan dengan temuan penelitian. Negara tidak hadir sebagai mediator yang adil, melainkan sebagai aktor yang memperkuat struktur

ketimpangan tersebut. Akibatnya, petani yang memiliki legitimasi sosial dan historis atas tanah justru berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki bukti legal formal.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel masih didominasi oleh pendekatan represif melalui hukum pidana. Meskipun secara prosedural aparat penegak hukum mengklaim telah menjalankan prinsip *Due Process of Law*, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara hukum normatif dan realitas penegakan hukum di lapangan.

Penanganan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip penanganan hukum petani yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kondisi ini membuka ruang terjadinya kriminalisasi petani, di mana hukum pidana berfungsi bukan sebagai sarana perlindungan dan penyelesaian konflik agraria, melainkan sebagai instrumen pengendalian konflik sosial.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya penanganan hukum petani dalam konflik agraria di desa pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi

a. Ketidak Jelasan Setatus Tanah

Ketidakjelasan status hukum tanah merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya penanganan hukum terhadap petani

dalam konflik agraria di Desa Pakel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi petani bukanlah semata-mata pelanggaran hukum, melainkan ketidakpastian penguasaan tanah yang belum diselesaikan secara administratif dan yuridis oleh negara. Dalam kondisi tersebut, tindakan petani untuk tetap mengelola tanah yang menjadi sumber penghidupan justru berhadapan dengan pendekatan hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Durenan, diketahui bahwa ketimpangan antara luas lahan yang dapat dikelola masyarakat dengan jumlah penduduk Desa Pakel sangat signifikan. Dari total luas wilayah sekitar 1.750 hektare, hanya sekitar 325 hektare yang berstatus hak milik masyarakat, sementara sebagian besar lahan berada dalam penguasaan perkebunan dan Perhutani. Padahal, jumlah penduduk mencapai kurang lebih tiga ribu jiwa. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terhadap tanah tidak terpenuhi secara proporsional.

Dalam perspektif Dwi Hastuti, konflik agraria terjadi karena terpenuhinya tiga faktor utama, yaitu kebutuhan, identitas, dan posisi yang tidak selaras. Temuan di Desa Pakel secara jelas menunjukkan faktor kebutuhan, di mana tanah merupakan sumber utama penghidupan petani. Ketika akses terhadap tanah dibatasi dan status hukumnya tidak jelas, petani berada dalam kondisi kehilangan mata

pencaharian, sehingga mendorong mereka tetap mengelola lahan yang diyakini sebagai haknya.

Selain kebutuhan, faktor identitas juga tampak kuat dalam konflik agraria di Desa Pakel. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan kultural karena telah dikelola secara turun-temurun. Ketidakjelasan status tanah dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas masyarakat sebagai petani dan penggarap lahan. Kondisi ini memperkuat resistensi masyarakat dalam mempertahankan tanah, sekaligus memperdalam konflik dengan pihak yang mengklaim penguasaan lahan.

Lebih lanjut, faktor posisi yang tidak selaras sebagaimana dikemukakan oleh Dwi Hastuti juga terlihat nyata. Petani berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki bukti kepemilikan formal berupa sertifikat, sementara negara dan korporasi berada pada

posisi dominan dengan dukungan regulasi dan aparat penegak hukum. Ketimpangan posisi ini menyebabkan tindakan petani mudah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun secara substansial merupakan upaya mempertahankan hak hidup.

Ketidakjelasan status tanah di Desa Pakel juga diperkuat oleh lemahnya dasar pembuktian hukum. Keterangan dari pihak pengadilan menyatakan bahwa Akta Tahun 1929 tidak pernah diperlihatkan dalam bentuk asli di persidangan serta tidak dilengkapi dengan peta bidang tanah yang jelas, sehingga tidak memiliki

kekuatan pembuktian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa objek sengketa tanah belum memiliki kepastian hukum yang memadai.

Dalam kerangka hukum acara pidana menurut Soesilo, tujuan utama proses peradilan pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pidana terhadap petani dilakukan ketika status objek sengketa belum jelas secara hukum. Hal ini berimplikasi pada tidak tercapainya kebenaran materiil, karena perbuatan pidana dinilai tanpa kepastian mengenai hak atas tanah yang menjadi objek perkara.

Selain itu, praktik penanganan hukum tersebut juga bertentangan dengan prinsip due process of law sebagaimana tercermin dalam KUHAP, khususnya prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pemidanaan yang dilakukan di tengah ketidakjelasan status tanah menunjukkan bahwa prosedur hukum dijalankan tanpa memberikan jaminan perlindungan yang seimbang bagi petani sebagai kelompok rentan dalam konflik agraria.

J E M B E R

Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya agraria. Negara dan pemilik modal berada dalam posisi dominan, sementara petani berada dalam posisi subordinat. Hukum dalam konteks ini tidak sepenuhnya berfungsi sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang memperkuat

struktur penguasaan tanah yang timpang. Pemidanaan terhadap petani menjadi mekanisme kontrol untuk mempertahankan dominasi tersebut.

Dengan demikian, pembahasan temuan ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan status tanah di Desa Pakel merupakan faktor struktural yang mendorong terjadinya penanganan hukum terhadap petani. Ketika negara belum menyelesaikan konflik agraria secara substantif melalui mekanisme administratif dan perdata, tetapi justru menggunakan pendekatan pidana, maka praktik tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip due process of law dan tujuan keadilan agraria sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

b. Konflik Kepentingan Antara Petani Pakel Dan Perusahaan dan Pemerintah

Konflik kepentingan antara petani Desa Pakel dengan perusahaan dan pemerintah merupakan faktor penting yang memengaruhi terjadinya penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria di Desa Pakel tidak hanya bersifat horizontal antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga bersifat vertikal yang melibatkan negara melalui kebijakan, aparat penegak hukum, dan institusi pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan konflik tidak

diselesaikan secara adil, melainkan sering berujung pada kriminalisasi petani.

Secara teoretis, konflik agraria sebagaimana terjadi di Desa Pakel dapat dijelaskan melalui teori konflik struktural Karl Marx. Marx memandang konflik sebagai akibat dari ketimpangan penguasaan sumber daya produksi antara kelompok yang dominan dan kelompok yang terdominasi. Dalam konteks Desa Pakel, tanah sebagai alat produksi utama dikuasai atau diklaim oleh perusahaan dan negara, sementara petani sebagai kelas subordinat kehilangan akses terhadap tanah yang secara historis telah mereka kelola. Ketimpangan ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana hukum cenderung berfungsi sebagai instrumen legitimasi kepentingan kelompok dominan.

Temuan historis menunjukkan bahwa hak masyarakat atas tanah Desa Pakel telah diakui sejak tahun 1929 melalui izin pembukaan lahan oleh pemerintah kolonial. Namun, pengakuan tersebut berulang kali diabaikan oleh rezim kekuasaan berikutnya, baik pada masa Orde Baru maupun pasca-reformasi. Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sari pada tahun 1985 serta klaim sepihak hingga wilayah Desa Pakel menunjukkan bagaimana negara berperan aktif dalam mereproduksi konflik agraria. Hal ini memperkuat tesis Marx bahwa negara dalam masyarakat kapitalistik cenderung berpihak pada kepentingan modal.

Konflik kepentingan ini semakin nyata ketika tindakan kolektif petani berupa reclaiming justru direspon dengan pendekatan hukum pidana. Penangkapan paksa terhadap Mulyadi, Suwarno, dan Untung pada Februari 2023, serta pemidanaan Muhriyono pada November 2024, menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai alat kontrol sosial untuk meredam perlawanan petani. Dalam perspektif ini, penanganan hukum tidak diarahkan pada penyelesaian akar konflik agraria, melainkan pada pengamanan kepentingan perusahaan dan stabilitas kekuasaan.

Jika dianalisis menggunakan teori konflik Dwi Hastuti, konflik agraria di Desa Pakel muncul akibat benturan antara kebutuhan, identitas, dan posisi para pihak. Bagi petani, tanah merupakan kebutuhan dasar dan identitas sosial sebagai petani penggarap. Sementara itu, bagi perusahaan dan negara, tanah diposisikan sebagai aset ekonomi dan objek penguasaan administratif. Perbedaan posisi yang timpang—dimana perusahaan memiliki legitimasi formal dan dukungan negara, sedangkan petani hanya memiliki legitimasi historis—menyebabkan konflik kepentingan yang tidak setara dan sulit diselesaikan secara adil.

Ketimpangan posisi tersebut semakin diperparah oleh peran pemerintah dan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukkan adanya pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu) yang justru menggeser konflik agraria

menjadi konflik sosial. Pengalihan kategori konflik ini berdampak serius karena mengaburkan substansi sengketa tanah dan membuka ruang bagi pendekatan represif. Dalam perspektif Dwi Hastuti, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola konflik secara substantif dan berkeadilan.

Dari sudut pandang hukum acara pidana menurut Soesilo, tujuan utama proses peradilan pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Namun, penanganan hukum terhadap petani Desa Pakel dilakukan di tengah konflik kepentingan dan ketidakpastian status tanah. Fakta bahwa Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2018 menyatakan tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari seharusnya menjadi dasar utama untuk menunda pendekatan pidana dan mengedepankan penyelesaian agraria secara administratif atau perdata. Pengabaian fakta ini menunjukkan bahwa kebenaran materiil tidak menjadi orientasi utama dalam proses hukum yang dijalankan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam perspektif *due process of law*, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip KUHAP dan dijelaskan oleh H. KMS Herman, penanganan hukum harus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pemeriksaan yang objektif dan tidak memihak. Temuan penelitian justru menunjukkan adanya persepsi kuat dari masyarakat dan LBH Surabaya bahwa aparat dan pemerintah bersikap berat sebelah. Informasi yang tidak akurat

terkait status tanah, serta keterlibatan pimpinan lembaga negara dalam Timdu, menimbulkan konflik kepentingan yang berpotensi mencederai prinsip imparsialitas dan akuntabilitas.

Perbedaan pandangan antara kepolisian yang menekankan aspek kondusivitas dan masyarakat yang menuntut keadilan agraria menunjukkan adanya benturan paradigma dalam penanganan konflik. Pendekatan keamanan yang menitikberatkan pada ketertiban umum berisiko mengesampingkan hak-hak petani sebagai subjek hukum. Dalam konteks due process of law, menjaga ketertiban tidak boleh mengorbankan keadilan substantif, terutama ketika konflik bersumber dari kebijakan negara yang belum menyelesaikan akar masalah agraria.

Dengan demikian, pembahasan temuan ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara petani, perusahaan, dan pemerintah di Desa Pakel merupakan faktor struktural yang secara langsung memengaruhi penanganan hukum terhadap petani. Ketika negara tidak hadir sebagai penengah yang adil, melainkan terjebak dalam konflik kepentingan, maka hukum pidana berpotensi digunakan sebagai alat represi. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip due process of law dan tujuan hukum acara pidana, serta memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel masih jauh dari keadilan agraria yang substantif.

c. Penggunaan Pasal Karet

Penggunaan pasal-pasal pidana yang bersifat multitafsir atau dikenal sebagai pasal karet merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan untuk merespons tindakan petani yang pada dasarnya berkaitan dengan upaya mempertahankan hak atas tanah, namun kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui penerapan norma pidana yang memiliki rumusan luas dan elastis.

Dalam perspektif asas legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang pidana (nullum crimen, nulla poena sine lege certa). Pasal pidana yang memiliki

rumusan multitafsir bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena membuka ruang penafsiran yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Temuan dalam kasus Desa Pakel, khususnya penerapan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, menunjukkan bahwa norma pidana tersebut digunakan untuk menjerat pernyataan dan tindakan petani yang sesungguhnya berada dalam ranah klaim sejarah dan konflik agraria, bukan kebohongan pidana.

Kasus yang dialami oleh Bapak Suwarno memperlihatkan bagaimana pasal karet dapat berfungsi sebagai instrumen kriminalisasi. Penyampaian informasi mengenai sejarah penguasaan tanah berdasarkan Akta 1929 dikualifikasikan sebagai penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Padahal, secara substansial, informasi tersebut merupakan bagian dari ekspresi klaim hak dan perjuangan agraria masyarakat. Dikabulkannya uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dan penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 menegaskan bahwa norma tersebut memang tidak memenuhi standar konstitusionalitas dan kepastian hukum. Fakta bahwa pembebasan terjadi bukan melalui putusan peradilan, melainkan karena norma pidananya dihapus, menunjukkan adanya ketidakadilan substantif dalam proses penanganan hukum sebelumnya.

Jika dianalisis menggunakan teori due process of law

menurut Herbert L. Packer, penggunaan pasal karet dalam konflik agraria Desa Pakel lebih mencerminkan model crime control dibandingkan due process model. Dalam model crime control, efisiensi penegakan hukum dan pengendalian konflik lebih diprioritaskan daripada perlindungan hak individu. Hal ini terlihat dari kecenderungan aparat menggunakan pasal pidana untuk meredam dinamika konflik agraria, tanpa terlebih dahulu memastikan kejelasan status hukum tanah dan pemenuhan unsur pidana secara ketat. Akibatnya, hukum pidana tidak lagi berfungsi

sebagai pelindung hak warga negara, melainkan sebagai alat pengendalian sosial.

Pandangan aparat peradilan yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Banyuwangi menunjukkan pendekatan formal-prosedural terhadap *due process of law*. Hakim diposisikan sebagai pihak yang memutus perkara semata-mata berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Pendekatan ini secara normatif memang sejalan dengan sistem peradilan pidana, namun dalam perspektif *due process of law* yang substantif, keadilan tidak cukup hanya diukur dari ketaatan pada prosedur, melainkan juga dari kelayakan dan konstitusionalitas norma hukum yang diterapkan. Dengan demikian, meskipun hakim memutus sesuai dakwaan, problem pasal karet tetap relevan ketika dakwaan disusun berdasarkan norma yang tidak memenuhi asas kepastian hukum.

Temuan ini diperkuat oleh pengakuan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa terdapat pasal-pasal pidana yang dapat ditafsirkan secara berbeda. Dalam perspektif teori hukum pidana Soesilo, pengakuan tersebut menunjukkan bahwa norma pidana yang tidak jelas berpotensi menimbulkan kesalahan penerapan hukum (*error in law*). Koordinasi antar aparat penegak hukum memang dapat meminimalisir kesalahan prosedural, namun tidak menyelesaikan persoalan mendasar berupa ketidakjelasan norma. Oleh karena itu, jaminan *due process of law* tidak dapat sepenuhnya

disandarkan pada praktik koordinasi, melainkan harus ditopang oleh kejelasan norma hukum itu sendiri.

Pandangan kritis LBH Surabaya menunjukkan dimensi lain dari penggunaan pasal karet, yakni pergeseran konflik struktural menjadi persoalan pidana individual. Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, hukum pidana dalam kasus Desa Pakel berfungsi sebagai instrumen kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan pihak yang lebih kuat. Dengan mengkriminalisasi individu petani, negara mengalihkan perhatian dari akar konflik agraria berupa ketimpangan penguasaan tanah dan kegagalan kebijakan agraria. Hukum pidana kemudian menjadi sarana pembungkaman terhadap klaim dan narasi sejarah masyarakat.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori konflik Dwi Hastuti, penggunaan pasal karet mencerminkan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam konflik. Petani berada pada posisi lemah secara struktural dan normatif, sementara aparat dan perusahaan memiliki akses terhadap instrumen hukum formal. Dalam kondisi seperti ini, pasal yang bersifat lentur menjadi alat yang efektif untuk menekan pihak yang lemah, karena mereka tidak memiliki daya tawar yang setara dalam proses hukum.

Dengan demikian, pembahasan temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan pasal karet dalam penanganan hukum konflik agraria di Desa Pakel bukan sekadar persoalan teknis penegakan

hukum, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan orientasi penegakan hukum itu sendiri. Secara prosedural, penanganan perkara dapat dinilai memenuhi due process of law, namun secara substantif penggunaan norma pidana yang multitafsir telah mencederai asas legalitas dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penanganan hukum konflik agraria seharusnya menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, bukan sebagai instrumen utama. Negara wajib memastikan bahwa penggunaan pasal pidana dilakukan secara ketat, proporsional, dan hanya setelah penyelesaian agraria secara administratif dan struktural ditempuh. Tanpa perubahan orientasi tersebut, penggunaan pasal karet akan terus mereproduksi kriminalisasi petani dan menjauhkan tujuan hukum dari keadilan agraria yang substantif.

3. Pandangan *Due Proces of Law* Dalam Penanganan Hukum Petani Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

Prinsip *Due Process of Law* merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Dalam konteks penelitian ini, prinsip *Due Process of Law* menjadi kerangka analisis penting untuk menilai bagaimana penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel dilakukan oleh aparat penegak

hukum, bukan semata-mata untuk menilai benar atau salahnya putusan pidana.

Berdasarkan hasil penyajian data, aparat penegak hukum menyatakan bahwa proses penanganan hukum terhadap petani telah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, SOP, dan prinsip *Due Process of Law*. Namun, apabila dianalisis secara lebih mendalam, praktik penanganan hukum tersebut menunjukkan adanya kecenderungan due process yang dijalankan secara formal-prosedural, sementara pemenuhan keadilan substantif bagi petani sebagai subjek konflik agraria belum sepenuhnya terwujud.

Asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan bagian esensial dari *Due Process of Law*. Asas ini menuntut agar setiap orang yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sebagai tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penanganan hukum petani Desa Pakel, asas ini belum sepenuhnya dijunjung tinggi. Beberapa petani diproses melalui penangkapan dan pemeriksaan dengan pola yang terkesan represif, disertai pemanggilan yang tidak patut secara administratif, seperti penyampaian surat panggilan secara mendadak. Pola penanganan ini menunjukkan bahwa sejak awal, petani lebih diposisikan sebagai pihak yang harus

dikendalikan secara hukum, bukan sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi.

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, *Due Process of Law* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang aparat negara. Ketika prosedur hukum dijalankan dengan cara yang melemahkan posisi petani, maka due process kehilangan makna perlindungannya dan berubah menjadi sekadar legitimasi tindakan penegakan hukum.

Due Process of Law mensyaratkan adanya jaminan hak atas bantuan hukum sejak tahap awal proses pidana. Pasal 54 KUHAP secara tegas menjamin bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun petani Desa Pakel pada akhirnya memperoleh pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, pendampingan tersebut umumnya baru hadir setelah proses hukum berjalan dan posisi petani sudah berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Dalam konteks penanganan hukum petani, keterlambatan pendampingan hukum ini menunjukkan lemahnya perlindungan hak prosedural, sehingga *Due Process of Law* hanya terpenuhi secara normatif, bukan substantif.

Situasi ini memperkuat temuan bahwa penanganan hukum lebih berorientasi pada kelancaran proses penegakan hukum pidana daripada

pada perlindungan hak petani sebagai kelompok yang rentan dalam konflik agraria.

Prinsip *Due Process of Law* juga menuntut agar setiap orang yang diproses hukum mengetahui secara jelas dan spesifik tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam kasus petani Desa Pakel, penggunaan pasal-pasal seperti Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong menunjukkan adanya problem dalam aspek kejelasan dan proporsionalitas penanganan hukum.

Berdasarkan penyajian data, tuduhan pidana tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks konflik agraria yang dilatarbelakangi ketidakjelasan status tanah dan adanya informasi resmi dari instansi pertanahan. Namun, aparat penegak hukum cenderung memisahkan peristiwa pidana dari konteks konflik agraria, sehingga penanganan hukum diarahkan pada pemidanaan individual, bukan penyelesaian konflik secara komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika dikaitkan dengan kriteria kriminalisasi Moeljatno, maka penggunaan hukum pidana dalam konteks ini patut dipertanyakan dari sisi subsidiaritas dan efektivitas. Hukum pidana digunakan sebagai instrumen utama penanganan, bukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga penanganan hukum berpotensi mengabaikan tujuan perlindungan dan penyelesaian konflik agraria.

Prinsip *Due Process of Law* menuntut agar proses peradilan dilakukan oleh hakim yang bebas, independen, dan tidak memihak.

Namun, putusan pidana terhadap petani Desa Pakel menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peradilan mempertimbangkan konteks konflik agraria dan posisi petani sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah.

Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, hukum kerap berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang merefleksikan kepentingan kelompok dominan. Dalam konteks penanganan hukum petani Desa Pakel, hukum pidana tampak lebih berfungsi sebagai alat pengendalian konflik sosial daripada sebagai sarana keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa *Due Process of Law* belum sepenuhnya diwujudkan sebagai mekanisme perlindungan warga negara, melainkan masih terjebak dalam pendekatan formalistik.

Unsur-unsur minimal *Due Process of Law* dalam Penanganan Hukum Petani, berdasarkan temuan penelitian, penanganan hukum terhadap petani Desa Pakel juga menunjukkan penyimpangan dari beberapa unsur minimal *Due Process of Law*, antara lain:⁹⁰

- a. Hak untuk didengar pandangannya (*hearing*)

Dalam praktiknya, petani Pakel yang ditangkap seringkali tidak diberi ruang yang memadai untuk menyampaikan versi mereka tentang peristiwa yang dituduhkan. Pemanggilan yang mendadak, bahkan ada yang disampaikan sehari sebelum pemeriksaan, menghambat kesempatan petani untuk mempersiapkan diri. Padahal,

⁹⁰ Latif, *Jaminan UUD*, 59.

prinsip audi alteram partem (dengarkan pihak lain) adalah inti dari *Due Proces of Law*. Fakta ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak fundamental tersangka.

- b. Hak untuk didampingi penasihat hukum sejak pemeriksaan awal (*legal counsel*)

KUHAP jelas menjamin bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan. Namun, dalam kasus Pakel, banyak petani yang baru memperoleh pendampingan hukum dari LBH setelah proses berjalan. Pada awal pemeriksaan di kepolisian, mereka tidak sepenuhnya memahami tuduhan yang dikenakan. Ketidakhadiran penasihat hukum sejak awal melemahkan posisi tawar petani dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana.

- c. Hak terdakwa untuk menyusun dan mengajukan pembelaan (*defense*)

Secara formal, pengadilan memang memberikan kesempatan pembelaan. Namun, substansinya dipertanyakan karena banyak tuduhan yang dibangun di atas pasal karet seperti penyebaran berita bohong (UU No. 1 Tahun 1946). Pasal karet membuat ruang pembelaan menjadi timpang, karena fokus persidangan bukan pada substansi konflik agraria, tetapi pada kriminalisasi tindakan petani. Dengan demikian, hak pembelaan hanya terpenuhi secara formal, tidak substansial.

- d. Kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan dengan bukti sah (*legal evidence*)

Seharusnya, penuntut umum memiliki beban pembuktian yang sah. Namun, dalam kasus kriminalisasi petani, alat bukti sering lemah, misalnya hanya berupa laporan sepihak perusahaan atau tuduhan tanpa dasar empiris yang kuat. Bukti historis berupa Akta 1929 yang mendukung klaim petani justru diabaikan. Hal ini memperlihatkan bias pembuktian yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

- e. Pengadilan harus bebas dari tekanan dan hakim yang tidak berpihak (*a fair and impartial court*)

Vonis 5 tahun 5 bulan terhadap tiga petani menunjukkan adanya tanda-tanda pengadilan yang tidak sepenuhnya independen. Banyak pihak menilai adanya tekanan politik maupun kepentingan ekonomi di balik proses peradilan. Teori konflik Karl Marx menjelaskan bahwa hukum sering berfungsi sebagai alat kekuasaan, di mana aparat negara berpihak pada pemilik modal. Dalam perspektif *Due Procces of Law*, kondisi ini jelas bertentangan dengan asas imparsialitas hakim.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap *Due Procces of Law* dalam kasus ini memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya urgensi reformasi hukum agar sistem peradilan

pidana benar-benar mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya petani yang tengah memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Berdasarkan analisis *Due Process of Law* terhadap hasil penyajian data, dapat disimpulkan bahwa penanganan hukum petani dalam konflik agraria di Desa Pakel masih didominasi oleh pendekatan prosedural-formal, sementara perlindungan hak substantif petani belum menjadi orientasi utama. *Due Process of Law* dijalankan lebih sebagai legitimasi proses penegakan hukum pidana, bukan sebagai instrumen untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak petani dalam konflik agraria.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep *Due Process of Law* secara normatif dengan praktik penanganan hukum di lapangan, sekaligus menegaskan bahwa pembaruan pendekatan penanganan hukum agraria menjadi kebutuhan mendesak agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keadilan bagi petani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan tiga hal pokok sebagai berikut:

1. penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, masih didominasi oleh penggunaan instrumen hukum pidana. Aparat penegak hukum memosisikan konflik agraria sebagai peristiwa pidana individual, sehingga tindakan petani lebih sering dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan administratif penguasaan tanah. Pola penanganan tersebut menyebabkan konflik agraria tidak diselesaikan secara menyeluruh, melainkan berujung pada penindakan terhadap petani. Penanganan hukum yang dilakukan belum diawali dengan upaya preventif dan non-penal, seperti penyelesaian administrasi pertanahan, mediasi, atau dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Minimnya upaya tersebut mendorong konflik berkembang menjadi konflik terbuka dan berujung pada penetapan petani sebagai tersangka atau terdakwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan hukum lebih menitikberatkan pada penegakan hukum formal dibandingkan penyelesaian akar permasalahan konflik agraria. Meskipun secara prosedural aparat penegak hukum menyatakan telah menjalankan proses sesuai ketentuan hukum acara pidana dan prinsip Due Process of

Law, dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan dalam perlindungan hak-hak petani. Pendampingan hukum umumnya baru diberikan setelah petani berhadapan dengan proses pidana, sementara pada tahap awal konflik petani berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, penanganan hukum konflik agraria di Desa Pakel belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak petani dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan akses dan kepastian atas tanah.

2. Penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang saling berkaitan. Faktor utama berasal dari ketidakjelasan status hukum tanah yang belum diselesaikan secara administratif dan yuridis oleh negara, sehingga tindakan petani dalam mengelola dan mempertahankan tanah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Kondisi ini diperkuat oleh konflik kepentingan antara petani, perusahaan, dan pemerintah, di mana negara belum sepenuhnya berperan sebagai penengah yang netral, melainkan terlibat dalam relasi kuasa yang timpang dan mendorong penggunaan pendekatan hukum pidana. Selain itu, penggunaan pasal-pasal pidana yang bersifat multitafsir memperbesar ruang kriminalisasi terhadap petani. Norma pidana tersebut memungkinkan tindakan dan pernyataan petani dalam konteks konflik agraria dikualifikasikan sebagai tindak pidana, meskipun berkaitan dengan klaim hak atas tanah. Akumulasi dari ketidakpastian status tanah, konflik

kepentingan yang tidak seimbang, dan penggunaan instrumen pidana yang tidak proporsional menyebabkan penanganan hukum terhadap petani lebih berorientasi pada pengendalian konflik daripada penyelesaian konflik agraria secara substantif dan berkeadilan.

3. Penerapan prinsip Due Process of Law dalam penanganan hukum petani pada konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif. Meskipun aparat penegak hukum menyatakan telah menjalankan proses sesuai dengan ketentuan KUHAP dan standar prosedural, dalam praktiknya perlindungan terhadap hak-hak dasar petani sebagai subjek hukum belum terpenuhi secara optimal, terutama pada tahap awal proses penanganan hukum. Temuan penelitian menunjukkan adanya penyimpangan terhadap unsur-unsur minimal Due Process of Law, antara lain hak untuk didengar secara layak, hak atas pendampingan hukum sejak pemeriksaan awal, serta hak untuk menyusun pembelaan yang efektif. Petani kerap diposisikan sebagai objek penindakan melalui pola penanganan yang represif, penggunaan pasal-pasal pidana yang bersifat multitafsir, serta pembuktian yang bertumpu pada laporan sepihak tanpa pertimbangan memadai terhadap konteks konflik agraria dan bukti historis yang mendukung klaim petani. Dengan demikian, penerapan Due Process of Law dalam penanganan hukum konflik agraria di Desa Pakel belum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang, melainkan cenderung menjadi legitimasi bagi

penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian konflik sosial.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemenuhan due process secara normatif dan realitas penegakan hukum di lapangan, yang pada akhirnya berpotensi memperkuat ketidakadilan substantif terhadap petani sebagai kelompok rentan dalam konflik agraria.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Polres Banyuwangi disarankan agar dalam menangani konflik agraria tidak secara langsung menggunakan pendekatan hukum pidana, melainkan mengedepankan langkah preventif dan non-penal, seperti klarifikasi status tanah, koordinasi dengan instansi pertanahan, serta fasilitasi mediasi antara petani dan pihak-pihak terkait. Penggunaan hukum pidana hendaknya ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan disertai pemenuhan prinsip Due Process of Law secara substantif, khususnya dalam menjamin hak petani untuk didengar, memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal, serta terhindar dari penerapan pasal-pasal pidana yang bersifat multiafsir.
2. Kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi disarankan untuk lebih mempertimbangkan konteks konflik agraria dan posisi sosial petani dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang berkaitan dengan sengketa tanah. Hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal dakwaan, tetapi juga perlu menilai proporsionalitas penggunaan hukum pidana, kekuatan

alat bukti, serta implikasi putusan terhadap keadilan substantif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa prinsip Due Process of Law tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak warga negara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Ali, Mahrus. "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 450–471.
- Brahman, Maximilia Krismarmita, Nabila Sanina Fadhilah, Anita Raharjayanti Lia Risqi Ananda. "Hukum sebagai Alat Kekuasaan dalam Studi Kasus Kriminalisasi Petani pada Konflik Agraria di Banyuwangi." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (Juli 2025).
- Bustani, Simona. "Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan)." *Hukum Pidana dan Pembangunan dan Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Fatonah, Rani, dan Prastika Wulandari. *Kebijakan Kriminalisasi Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Lampung*. Laporan Penelitian. Universitas Lampung, 2021.
- Ghazali, Imam. "Hikayat Tanah Pakel: Konflik Agraria Petani Pakel dengan Perkebunan Pakuda 1925–1943." *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 14, no. 1 (2023): 77–98.
- Hastuti, Dwi, dan Teguh Karya Pamungkas. "Analisis Resolusi Konflik Agraria di Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik dan Agama* 12, no. 1 (Juni 2025).
- Latif, Abdul. "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 49–66.
- Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 1–17.
- Utami, Cita Rahma, dan Viesta Tya Amanda Widysaputri. "Analisis Konflik Tanah serta Perjuangan Warga Pakel Perspektif Hukum dan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 23 (2024): 191–202.
- Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo de Roos, dan Iris Haenen." *VeJ* 8, no. 2 (2022): 420–421.
- Zuber, Ahmad. "Konflik Agraria di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 147–157.

Buku :

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Fauzi, Noer dan Gunawan Wiradi. *Reforma Agraria: Perjalanan Belum Berakhir*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2009.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.

Henslin, James M. *Sosiologi: dengan Pendekatan Membumi*. Alih Bahasa Kamanto Sunarto. Edisi Keenam, Jilid I. Jakarta: Erlangga, 2007.

KontraS dkk. *Kriminalisasi: Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2016.

Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Persak, Nina. *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts*. Springer, 2007.

Ritzer, George. *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Ed. 1, 6. Penerjemah Ali Mandan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Undang-Undang :

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Skripsi :

Lesmana, Siti Annisa. *Analisis Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan Wakil Presiden pada KUHP Nasional*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2024.

Liannur, M. Avid. *Penanganan Manusia Silver di Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Muarif, Samsul. *Perlindungan Hukum Warga Penguasa Lahan Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Banyuwangi Melalui Penerapan Ketentuan Tindak Pidana*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Webseit :

Fahum UMSU. "Hukum Acara Pidana Fungsi, Asas, dan Prinsip." Diakses 4 Mei 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-pidana-fungsi-asas-dan-prinsip/>.

Fakultas Hukum Unpatti. "Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana." Diakses 5 Mei 2025. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4921&bid=7962>.

Hukumonline. "Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945." Diakses 24 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-1t66a1c0b348b25/>.

Hukumonline. "Arti Due Process of Law." Diakses 2 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-1t64edc30233bb7/>.

Hukumonline. "Prinsip Hukum Acara Pidana." Diakses 4 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-hukum-acara-pidana-1t6662ae6b13e26/>.

KBR.ID. "Polisi Jemput Paksa Petani Pakel, LBH Sebut Kriminalisasi." Diakses 24 Maret 2025. <https://kbr.id/berita/nasional/polisi-jemput-paksa-petani-pakel-lbh-sebut-kriminalisasi>.

Pengertian Penanganan Menurut Para Ahli. Pengertianku.net. Diakses 13 Desember 2025. <https://pengertianku.net/2024/02/pengertian-penanganan-menurut-para-ahli.html>.

Setyawan, Wahyu Eka. "Konflik, Ketimpangan Akut dan Perjuangan Warga Pakel." WALHI Jawa Timur. Diakses 22 Maret 2025.

[https://www.walhi.or.id/konflik-ketimpangan-akut-dan-perjuangan-warga-pakel.](https://www.walhi.or.id/konflik-ketimpangan-akut-dan-perjuangan-warga-pakel)

SIAR. "Konflik Agraria dan Faktor-faktor Pemicunya." Diakses 26 Maret 2025. [https://siar.or.id/2023/11/21/konflik-agraria-dan-faktor-faktor-pemicunya.](https://siar.or.id/2023/11/21/konflik-agraria-dan-faktor-faktor-pemicunya)

WALHI Jawa Timur. "Kronologi Konflik Agraria Warga Pakel Banyuwangi." Diakses 22 Maret 2025. [https://walhijatim.org/2020/08/18/kronologi-konflik-agraria-warga-pakel-banyuwangi.](https://walhijatim.org/2020/08/18/kronologi-konflik-agraria-warga-pakel-banyuwangi)

WALHI Jawa Timur. "Putusan Vonis Bersalah terhadap Trio Pakel Menambah Dosa PN Banyuwangi atas Kasus Konflik Agraria." Diakses 24 Maret 2025. [https://walhijatim.org/2023/10/26/putusan-vonis-bersalah-terhadap-trio-pakel-menambah-dosa-pn-banyuwangi-atas-kasus-konflik-agraria.](https://walhijatim.org/2023/10/26/putusan-vonis-bersalah-terhadap-trio-pakel-menambah-dosa-pn-banyuwangi-atas-kasus-konflik-agraria)

"Konflik Agraria di Indonesia." Neliti. Diakses 26 Maret 2025. [https://media.neliti.com/media/publications/132176-ID-konflik-agraria-di-indonesia.pdf.](https://media.neliti.com/media/publications/132176-ID-konflik-agraria-di-indonesia.pdf)

"Bab II," Repository UMY. Diakses 2 Mei 2025. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17180/6.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudiyanto
 NIM : 2010204007
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Tempat, Tanggal lahir : Sumenep, 07 Agustus 2002
 Alamat : Dsn Serbung, Des Bakeong, Kec Guluk-Gulk, Kab Sumenep

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dan pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 09 November 2025

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



Rudiyanto

Nim. 20102040007

Lampiran 2

Surat Permohonan Rekomendasi Penelitian Pengadilan Negri Banyuwangi



Lampiran 3

Surat tanda terima pengadilan tinggi surabaya

PENGADILAN TINGGI SURABAYA
 Jl. Sumatera No. 42 Surabaya 60281
 Telp. (031) 5024408 Fax. (031) 5014755 - 5036995 - 5036960
 Website : pt-surabaya.go.id

TANDA TERIMA

Telah Terima dari	: Rudiyanto
Berupa	: Surat Penelitian
Sebanyak	: 1 berkas
Ditujukan Kepada	: KPT
Hari - Tanggal	: 16 Juni 2025
Jam : 09.49.41	
Yg menyerahkan	
Yg menerima	




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R**

Lampiran 4

DOKUMENTASI

Wawancara dengan salah satu warga desa pakel yang di Proses Hukum
(bapak Bapak Suwarno,) dan selaku kepala dusun durenan



Wawancara dengan Pengadilan Negeri Banyuwangi bidang Humas
(Bapak Yuga Perdana, S.H,)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD IDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Kanit V Harda Satreskrim Polresta Banyuwangi
(Bapak IPTU PRASETYA WICAKSONO, S.H., M.H)



Wawancara dengan warga salah satu warga desa pakel
(Bapak Junawan) dan Selaku ketua RT Dusun Taman Glugoh



Wawancara dengan , kepala Divisi Advokasi dan KampanyeLBH Surabaya
(Mas Ramli)

Lampiran 5

Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk polres

1. Bagaimana Kepolisian memandang dinamika antara masyarakat Desa Pakel, pihak perusahaan, dan pemerintah dalam konteks pengelolaan lahan?
2. Menurut pandangan Kepolisian, bagaimana status legalitas atas tanah yang ditempati warga Desa Pakel?
3. Apa saja langkah yang diambil Kepolisian dalam menjaga keamanan pada permasalahan agraria di Desa Pakel?
4. Bagaimana Polresta Banyuwangi menjaga netralitas dalam menyikapi permasalahan agraria ini?
5. Bagaimana bentuk koordinasi Polresta Banyuwangi dengan instansi lain dalam penanganan permasalahan agraria di Desa Pakel?
6. Apakah ada upaya preventif dari Kepolisian untuk mencegah potensi kerawanan sosial di lapangan?
7. Apakah Polresta Banyuwangi pernah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Pakel?
8. Apa saja tindak pidana yang pernah diproses dalam kaitannya dengan permasalahan lahan di Desa Pakel?
9. Bagaimana pandangan Kepolisian terkait pasal-pasal yang diterapkan dalam perkara ini?
10. Apakah prosedur hukum yang dijalankan Kepolisian sudah sesuai dengan SOP dan prinsip due process of law?
11. Apakah Kepolisian juga mengedepankan pendekatan mediasi atau restorative justice sebelum menempuh jalur hukum formal?
12. Bagaimana mekanisme pelaporan dan tindak lanjut jika ada pengaduan dari masyarakat terkait persoalan agraria?
13. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menjaga komunikasi dengan tokoh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman?
14. Apakah Polresta Banyuwangi memiliki data atau evaluasi khusus mengenai permasalahan agraria Desa Pakel?

Pertanyaan untuk warga

1. Apakah ada ketidak seimbangan penguasaan lahan di desa pakel?
2. Apakah ada konflik kepentingan antara petani pakel dan perusahaan dan pemerintah?
3. Bagaimana pandangan warga terhadap peran aparat (kepolisian, pengadilan) dalam menangani kasus kriminalisasi petani?
4. Apakah warga pernah mendapat sosialisasi atau edukasi tentang hak-hak hukum dari aparat hukum ?
5. Bagaimana kronologi kasus penangkapan petani, Apakah ada kejanggalan terkait surat dan penyidikan dan proses hukum?
6. Apakah warga punya bukti legal formal atas tanah nya ?
7. Apakah ada upaya mediasi sebelum terjadi nya penegakan hukum?

Pertanyaan untuk LBH Surabaya


1. Bagaimana kronologi kejadian yang menyebabkan tiga petani di Desa Pakel mengalami proses penanganan hukum dalam konflik agraria ini?
2. Apa saja bentuk-bentuk penanganan hukum yang dialami oleh para petani selama proses penanganan kasus ini?
3. Bagaimana pandangan LBH Surabaya terhadap relevansi penggunaan Pasal 14 dan 15 KUHP yang diterapkan kepada petani dalam konteks konflik agraria?
4. Dari sisi hukum, bagaimana LBH Surabaya menilai prosedur penegakan hukum yang diterapkan terhadap petani dalam kasus ini? Apakah sudah sesuai dengan prinsip due process of law?
5. Faktor-faktor apa yang menurut LBH Surabaya menjadi penyebab utama terjadinya penanganan hukum terhadap petani dalam konflik agraria di Desa Pakel?
6. Bagaimana peran aparat penegak hukum dan pemerintah lokal dalam kasus ini, menurut pengalaman LBH selama pendampingan?
7. Apakah terdapat tekanan atau kekuatan tertentu (misalnya kepentingan agraria, politik, ekonomi) yang mempengaruhi proses penanganan hukum terhadap petani?
8. Bagaimana LBH Surabaya menilai perlindungan hak-hak petani dalam konflik agraria ini, terutama hak atas keadilan dan hak atas tanah?
9. Langkah-langkah atau strategi hukum apa yang telah dan akan dilakukan LBH untuk melindungi para petani dari penanganan hukum yang tidak adil?
10. Apakah dalam pendampingan hukum ini LBH menemukan adanya pelanggaran prosedural yang signifikan, seperti kurangnya akses informasi, intimidasi, atau penyalahgunaan wewenang?
11. Apakah LBH Surabaya pernah tau tentang penerapan mediasi, alternatif penyelesaian sengketa atau restoratif justice dalam penyelesaian kasus petani yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
12. Apa rekomendasi LBH Surabaya untuk mencegah kasus penanganan hukum terhadap petani yang tidak adil serupa terjadi di masa depan, khususnya di wilayah Banyuwangi?

Pertanyaan Untuk PN Banyuwangi

1. Perbuatan yang dilakukan oleh petani termasuk dalam kategori apa?
2. Apakah ada pasal karet atau multi tafsir dalam perkara tersebut?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara kriminalisasi petani, khususnya dalam membedakan antara tindak pidana umum dan konflik agraria?
4. Apakah proses persidangan sudah memenuhi prinsip-prinsip due process of law, seperti hak atas pembelaan, keadilan, dan keterbukaan?
5. Bagaimana pengadilan memastikan transparansi dan akses publik dalam sidang kasus petani, apakah ada pelanggaran atas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus?
6. Bagaimana peran lembaga peradilan dalam menjamin keadilan yang substantif?

Lampiran 6

Catatan Mr. Tjan Kwan Gie (Pendamping warga Pakel generasi 1-3)



Surat ATR/BPN Banyuwangi pada tahun 2018



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI**

Jalan Dr. Sutomo No. 54 Banyuwangi, Telp. 0333-416140, Email: Kab-banyuwangi.bpn.go.id

Banyuwangi, 19 Februari 2018

Nomor : 280/600.1.35.10/II/2018

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Klarifikasi

Kepada Yth.

Ketua Forum Suara Blambangan "FORSUBA"

Jl. KH. Muhtar No. 09

Desa Parijatah Kulon, Kec. Srono

di

BANYUWANGI

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 25 Januari 2018, No. 03/A.2/Forsuba/1/2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa warga Desa Pakel mengklaim memiliki izin membuka tanah seluas 4000 buah atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin), Kabupaten Banyuwangi, yang diberikan oleh Bupati Achmad Noto Hadi Soerjo tanggal 11 Januari 1929. Menurut warga Desa Pakel saat ini tanah tersebut dikuasai Perhutani KPH Banyuwangi Barat dan PT. BUMISARI;
2. Bahwa tanah yang diklaim warga tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara milik Perhutani KPH Banyuwangi Barat sesuai surat dari Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) Unit II Jawa Timur KPH Banyuwangi Barat No. 1280/044.1/PHBM/Bwb/II tanggal 30 Maret 2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, yang menyatakan bahwa penguasaan kawasan hutan oleh Perhutani didasarkan pada :
 - Berita Acara Tata Batas Sebagian Kelompok Porolinggo-Setail-Bate (Bagian Timur) BATB No. 2B tanggal 14 Maret 1927 dan disahkan tanggal 24 Mei 1927;
 - Berita Acara Tata Batas Tambahan (Supletoir) tanggal 16 Mei 1930 disahkan tanggal 10 Desember 1930 (dikeluarkan untuk NV Pakuda);
 - Berita Acara Tata Batas Tambahan (Supletoir) Kelompok Hutan Porolinggo-Setail-Bate No. 2E tanggal 20 Juni 1935 dan disahkan tanggal 27 September 1935;
3. Bahwa PT. Bumisari menguasai tanah berdasarkan Sertifikat HGU No. 1/Desa Kluncing seluas 1.902.600 M2 dan Sertifikat HGU No. 8/Desa Bayu seluas 9.995.500 M2, dengan jumlah luas seluruhnya adalah 11.898.100 M2 (1.189,81 Ha), yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2034. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa obyek kedua HGU tersebut bukan terletak di Desa Pakel, melainkan Desa Kluncing dan Desa Bayu;
4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan atas obyek yang diklaim oleh warga Desa Pakel seluas 4000 buah yang juga merupakan bagian dari Kawasan Hutan Negara milik Perhutani.

Berdasarkan uraian di atas, alternatif penyelesaian sengketa kepemilikan yang dapat ditempuh adalah dengan cara :

- a) Upaya Warga Desa Pakel untuk meminta kepada Menteri Kehutanan untuk melepaskan areal yang diklaim tersebut dari kawasan hutan, untuk dimohon masyarakat yang berhak;
- b) Tukar menukar dengan cara menyediakan lahan pengganti untuk kawasan hutan;
- c) Menempuh jalur hukum dengan membuktikan kebenaran dari alat bukti yang dimiliki masing-masing.


Demikian untuk menjadi maklum,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jatim, di Surabaya;
3. Bupati Banyuwangi, di Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran 6

BIODATA**A. Identitas Mahasiswa :**

Nama	: Rudiyanto
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sumenep, 7 Agustus 2002
NIM	: 201102040007
Prodi/Fakultas	: Hukum Pidana Islam
Alamat	: Dsn Serbung, Des Bakeong, Kec Guluk-Guluk, Kab Sumenep
Email	: ryantorudi0@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. Sdn Bakeong 3
2. MTS Ainul Falah
3. MA Ainul Falah
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi :

1. Kabid 1 Networking HMPS HPI
2. Kabid Advokasi PMII Rayon fakultas syari'ah
3. Anggota Komisi D advokasi sema Fakultas Syariah
4. Anggota Biro MENKUMHAM Departemen Advokasi Dema UIN KHAS
5. Anggota PSDM PMII Komisariat UIN KHAS Jember